



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 29/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Abd. Rasad**
Alamat : Dusun Sentang, Kampung Busatanussalam,
Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues
2. Nama : **H. Rajab Marwan**
Alamat : Dusun Blower, Kota Blangkejeren, Kecamatan
Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Februari 2017 memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si, M.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi E Situngkir, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., Patuan Sinaga, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA, M.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL, M.Si., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., S.H., Uus Mulyaharja, S.H., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A., Rizka, S.H., Cahyo Gani Saputro, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Abdul Aziz, S.H., Fransisco Soares Pati, S.H., Samuel David, S.H., dan R Diegas J, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN** yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum,**

Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat 10160, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues, beralamat di Jalan MZ. Abidin Nomor 9 Blower Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PHP-ANP/III/2017 bertanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Arie Achmad, S.H., Budi Rahman, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Arif Effendi, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Viky Sabana, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Indira Hapsari, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Achmad Ichsan, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Romadhoni Feby I, S.H., Windi Astriana, S.H., Reza Ria Nanda, S.H., Windi Saptarani, S.H., dan Ayuning Tirta P, S.H.**, para Advokat dan Asisten Advokat pada kantor **Ali Nurdin & Partners** beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Muhammad Amru**
 Alamat : Dusun Logon, Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues
 2. Nama : **Said Sani**
 Alamat : Dusun Mude Lah, Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Maret 2017 dan 13 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., H. Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Muh. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto,**

S.H., Robinson, S.Sos., S.H., Aliyas Ismail, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Samsudin, S.H., Elintar Pangastuti, S.H., M.H., Melissa Christianes, S.H, Mona Bidayati, S.H, L.L.M., Elthy Rachmawati, S.H., Mohammad Imran, S.H., Bagus R.P Tarigan, S.H., Frengky Richard Mesakaraeng, S.H., dan Stenly Sahetapy, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum pada **Alfonso & Partners Law Office** beralamat di The "H" Tower 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta dan **Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Bayu Afriyanto, S.H., dan Qodirun, S.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum pada **Law Office Simatupang Ikhwaluddin & Partners** beralamat di Jalan KH. Moh. Mansur Nomor 21 Jakarta Pusat dan Jalan Brigjend Katamso Komplek Istana Prima 2 Nomor D-6 Kota Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan ahli Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 24 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor

3/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:
Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. *Pemohon*
- b. *Termohon*
- c. *Pihak Terkait*

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 20.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017 bertanggal 24 Oktober 2016, di mana Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017; (vide bukti P-1)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 21.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 bertanggal 25 Oktober 2016, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2; (vide bukti P-2)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	JumlahPenduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues dengan jumlah penduduk 94.328 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues.

- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues adalah sebesar 54.723 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 54.723 \text{ suara} = 1.094 \text{ suara}$.
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 20.331 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh 21.115 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebesar 784 suara atau 1,4% suara;
- 4) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) dan Pemohon sebesar 784 suara atau 1,4% suara;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 15.10 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ADAM, SE dan ISKANDAR	13.277
2.	H. ABD RASAD dan H. RAJAB MARWAN	20.331
3.	H. MUHAMMAD AMRU dan SAID SANI	21.115

Di mana berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 20.331 suara;

2. Bahwa rendahnya perolehan suara Pemohon disebabkan oleh amburadulnya penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon serta lemahnya fungsi pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan sehingga ditemukan fakta banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Adapun pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah sebagai berikut:
 1. **Zailani AR**, TTL: Peparik Gaib, 26 Juni 1954, beralamat di Dusun Blang Sere Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dan **Rukiyati**, TTL: Medan 29 Mei 1958 (Istri dari Zailani AR) beralamat di Dusun Blang Sere Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, di mana keduanya menggunakan

hak pilihnya pada **TPS 3 (tiga) Kampung Kerukunan Kuta Panjang Kecamatan Kutapanjang** dengan menggunakan undangan memilih (Form C6), namun ternyata keduanya juga menggunakan hak pilihnya pada **TPS 1 (satu) Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang** dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK). (vide bukti P-5, bukti P-5.1, bukti P-5.2, dan bukti P-5.3)

2. **Suadir Arpon**, alamat Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blang pegayon dan **Rusniati** (Istri dari Suadir Arpon), alamat Kampung Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blang pegayon, di mana keduanya terdaftar dalam DPT pada **TPS 1 Kampung Tungel Baru Kecamatan Rikit Gaib** dengan Nomor Urut DPT 34 dan 35, dan keduanya memilih pada **TPS 1 Kampung Tungel Baru Kecamatan Rikit Gaib**, namun keduanya juga menggunakan hak pilihnya pada **TPS 1 (satu) Kampung Bumem Buntul Pegayon Kecamatan Blang Pegayon**. (vide bukti P-6 dan bukti P-6.1)
3. **Muhara Miko Jaya**, tanggal Lahir 17-11-1985, beralamat di Kampung Penampaan Toa Kecamatan Blang Kejeren dan **Lina Marlina** (Istri dari Muhara Miko Jaya) tanggal lahir 07-02-1990, beralamat di Kampung Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren, di mana keduanya terdaftar dalam DPT pada TPS 3 (tiga) Kampung Penampaan Toa dengan Nomor Urut DPT 287 dan 286 dan menggunakan hak pilih pada **TPS 3 (tiga) Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren**, namun keduanya juga terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Kampung Tungel Baru Kecamatan Rikit Gaib dengan Nomor Urut DPT 221 dan 220 dan juga menggunakan hak pilihnya pada **TPS 1 Kampung Tungel Baru kecamatan Rikit Gaib**. (vide bukti P-7 dan bukti P-6.1)
4. **Kamarudin**, Alamat Kampung Akul Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues dan **Daniah alias Dahlia** (Istri dari Kamarudin) Alamat Kampung Akul Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues, keduanya terdaftar dalam DPT TPS 1 (satu) Kampung Akul dengan nomor urut DPT 35 dan 36 serta menggunakan hak pilihnya pada **TPS 1 Kampung Akul Kecamatan Blang Jerango**, Namun Keduanya juga juga memilih pada **TPS 3 (tiga) Kampung**

Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren. (vide bukti P-8, bukti P-8.1, bukti P-8.2 dan bukti P-8.3)

5. **Maimunah**, TTL: Pantan Luas 11 Februari 1957, beralamat di Kampung Makmur Jaya Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, di mana yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada **TPS 1 (satu) Kampung Padang Kecamatan Terangun**, karena yang bersangkutan terdaftar dalam DPT pada **Kampung Padang Kecamatan Terangun** dengan nomor urut 208 dengan menggunakan Undangan Memilih (Form C6), Namun yang bersangkutan ternyata juga menggunakan hak pilihnya pada **TPS 1 (satu) Kampung Makmur Jaya Kecamatan Terangun** dengan menggunakan KTP. (vide bukti P-9 dan bukti P-9.1).
6. **Ruhani**, TTL: Blangkejen 18-5-1965 alamat Dusun Mude Uken Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, terdaftar dalam DPT pada **TPS 2 Kampung Kutelintang dengan Nomor Urut DPT 144**, di mana yang bersangkutan telah memilih sebanyak 3 (tiga) kali pada TPS 2 Kutelintang tersebut berdasarkan bukti daftar hadir di TPS dengan nomor urut daftar hadir Nomor 63, 103 dan 131. (vide bukti P-10 dan bukti P-10.1)
7. **Rabunyah**, TTL Kutelintang 16-5-1960 beralamat di Mude Uken Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, terdaftar dalam DPT pada **TPS 2 Kampung Kutelintang dengan Nomor Urut DPT 122**, di mana yang bersangkutan telah memilih sebanyak 2 (dua) kali pada **TPS 2 Kutelintang** tersebut berdasarkan bukti daftar hadir di TPS, dengan nomor urut daftar hadir 11 dan 14 (vide bukti P-10 dan dan bukti P-10.1)
8. **Sudianto**, memilih menggunakan Form A5 pada **TPS 1 Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun**, di mana Form A5 tersebut diperoleh yang bersangkutan dari KPPS TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren. (vide bukti P-11)

9. Atas pelanggaran memilih lebih dari satu kali nama-nama tersebut di atas telah pula dilaporkan pada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tertanggal 16-2-2017 (vide bukti P-11.A)
 10. **Darmi**, umur 38 tahun, NIK 1113044107780187, terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang dengan Nomor Urut DPT 208 dan menggunakan hak pilihnya pada **TPS 1 Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang**, Namun ternyata yang bersangkutan juga terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Kampung Soyo Kecamatan Terangun dengan Nomor Urut DPT 164 serta juga menggunakan hak pilihnya pada **TPS 1 Kampung Soyo Kecamatan Terangun**, terhadap pelanggaran ini juga telah dilaporkan kepada Panwaslih Gayo Lues sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/GL-Panwaslih/II/2017 tanggal 19 Februari 2017. (vide bukti P-12, bukti P-12.1, bukti P-12.2, dan bukti P-12.3)
 11. **Abdi Armaya**, TTL: Kuta Cane, 16-2-1985, alamat Kampung Bacang Kecamatan Blangkejeren, di mana yang bersangkutan sampai saat ini masih berstatus sebagai Nara Pidana pada LP Blangkejeren mencoblos pada **TPS 7 Kota Blangkejeren (TPS Lembaga Pemasyarakatan)**, namun ternyata yang bersangkutan juga menggunakan hak pilihnya pada **TPS 1 Kampung Bacang Kecamatan Blang Kejeren** (vide bukti P-13 dan bukti P-13.2) dan terhadap persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih Gayo Lues pada tanggal 22-2-2017 sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/Panwaslih-GL/II/2017 (vide bukti P-13.1)
3. Bahwa nama-nama yang memilih lebih dari satu kali tersebut di atas, tersebar di 6 (enam) kecamatan dari 11 Kecamatan yang ada di Gayo Lues dan juga lokasi yang bersangkutan memilih berbeda kampung bahkan berbeda kecamatan, fakta tersebut menunjukkan bahwa ada aktor yang menggerakkan para pemilih tersebut untuk melakukan pemilihan lebih dari satu kali dan juga bisa dipastikan jumlahnya jauh lebih banyak dari yang Pemohon temukan tersebut.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 jelas disebutkan bahwa salah satu alasan untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang jika ditemukan lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
5. Bahwa di samping itu juga ditemukan adanya Pemilih yang belum cukup umur ikut mencoblos pada TPS 1 Kampung Telege Jernih Kecamatan Terangun atas Nama: KARDIN, lahir 02 Mei 2000 dan belum berkeluarga. (vide bukti P-14).
6. Termohon juga telah menetapkan **Anggota DPR RI** atas nama **Irmawan** masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Urut DPT 284 pada TPS 3 Kampung Rema Kecamatan Kuta Panjang dan juga menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut, padahal berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues Nomor: 470/47/2017 tanggal 21-2-2017 yang bersangkutan tidak lagi terdaftar sebagai Penduduk Gayo Lues (vide bukti P-15, bukti P-15.1, bukti P-15.2, dan bukti P-15.3).
7. Bahwa berkurangnya Perolehan Suara Pemohon juga disebabkan oleh Tindakan Termohon yang telah meloloskan pasangan calon atas nama H. MUHAMMAD AMRU dan SAID SANI sebagai pasangan Calon, di mana tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 7 ayat (2) huruf k *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa salah satu syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah *“tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara”*.
8. Bahwa H. Muhammad Amru dan Said Sani, berdasarkan hasil audit BPK Perwakilan Aceh Nomor 23/LHPt-PKD/XVIII.BAC/12/2016 tanggal 31 Desember 2016 memiliki hutang yang merugikan keuangan negara, sejumlah, atas nama H. Muhammad Amru Rp. 475.318.750,- dan baru

dibayar sebesar Rp. 138.274.000 sehingga masih tersisa Rp. 337.044.750 dan atas nama Said Sani Rp. 196.675.400,- dan baru dibayar Rp. 26.700.000,- sehingga masih tersisa sebesar Rp. 169.975.400,- (vide bukti P-16 dan bukti P-16.1)

9. Bahwa terhadap pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Pemohon Juga telah melaporkan kepada Panwaslih Gayo Lues pada tanggal 18 Februari 2017, sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 18 Februari 2017. (vide bukti P-16.2 dan bukti P-16.3)
10. Bahwa Tindakan Termohon yang meloloskan H. Muhammad Amru dan Said Sani sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, di samping secara nyata melanggar Undang-Undang, juga telah mencederai demokrasi serta telah melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
11. Bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues tahun 2017 sebagaimana perintah tegas Undang-Undang, di mana hal pemenuhan syarat calon tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsipil dalam pemilihan kepala daerah, sehingga Undang-Undang secara tegas telah mengaturnya, oleh karena itu menurut Pemohon sudah semestinya Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi secara konstitusional dengan membatalkan penetapan H. Muhammad Amru dan Said Sani sebagai Pasangan Calon beserta Perolahan suaranya, hal tersebut sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi tetap mahkamah Konstitusi dalam banyak putusannya terdahulu.
12. Bahwa di samping hal tersebut di atas rendahnya perolehan suara Pemohon juga diakibatkan oleh banyaknya terjadi pelanggaran lainnya dalam setiap tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon, yaitu berupa terdapatnya perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan perolehan suara sah dan tidak sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo lues pada semua kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Suara Sah dan Suara Tidak Sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh	Suara Sah dan Suara Tidak Sah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues	Selisih
1	Blangjerango	Suara Sah: 4.293 Suara Tidak Sah: 203	Suara Sah: 4.423 Suara Tidak Sah: 73	Suara Sah: 130 Suara Tidak Sah: 130
2	Blangkejeren	Suara Sah: 15.491 Suara Tidak Sah: 491	Suara Sah: 15.727 Suara Tidak Sah: 255	Suara Sah:236 Suara Tidak Sah:236
3	Blangpegayon	Suara Sah: 3.317 Suara Tidak Sah: 210	Suara Sah:3.435 Suara Tidak Sah: 92	Suara Sah:118 Suara Tidak Sah:118
4	Dabun Gelang	Suara Sah: 3.351 Suara Tidak Sah: 187	Suara Sah: 3.464 Suara Tidak Sah: 74	Suara Sah:113 Suara Tidak Sah:113
5	Kutapanjang	Suara Sah: 5.152 Suara Tidak Sah:192	Suara Sah: 5.272 Suara Tidak Sah: 71	Suara Sah:120 Suara Tidak Sah:121
6	Pantan Cuaca	Suara Sah: 2.394 Suara Tidak Sah: 80	Suara Sah: 2.442 Suara Tidak Sah: 32	Suara Sah:48 Suara Tidak Sah:48
7	Pining	Suara Sah: 2.913 Suara Tidak Sah:159	Suara Sah: 2.994 Suara Tidak Sah: 78	Suara Sah: 81 Suara Tidak Sah: 81
8	Puteri Betung	Suara Sah: 4.812 Suara Tidak Sah:188	Suara Sah: 4.939 Suara Tidak Sah: 61	Suara Sah: 127 Suara Tidak Sah:127
9	Rikit Gaib	Suara Sah: 2.667 Suara Tidak Sah: 106	Suara Sah: 2.740 Suara Tidak Sah: 33	Suara Sah:73 Suara Tidak Sah:73
10	Terangun	Suara Sah: 5.476 Suara Tidak Sah: 261	Suara Sah: 5.649 Suara Tidak Sah: 88	Suara Sah: 173 Suara Tidak Sah: 173
11	Teripe Jaya	Suara Sah: 3.544 Suara Tidak Sah:151	Suara Sah: 3.638 Suara Tidak Sah:57	Suara Sah: 94 Suara Tidak Sah: 94
Jumlah		Suara Sah: 53.410 Suara Tidak Sah: 2228	Suara Sah: 54.723 Suara Tidak Sah: 914	Suara Sah: 1.313 Suara Tidak Sah:1314

Bahwa meskipun memang memungkinkan adanya perbedaan perolehan suara sah dan tidak sah antara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, namun perbedaan tersebut tidak akan sebanyak 1.313 suara, hal tersebut dikarenakan jumlah pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan Gubernur dan untuk Pemilihan Bupati di Gayo Lues dalam Pilkada 2017 ini jumlahnya sama.

13. Bahwa Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Gayo Lues, telah mengizinkan/memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa **Kartu Keluarga**, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal

61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, di mana pemilih yang hanya menggunakan Kartu Keluarga tersebut tersebar di hampir seluruh TPS yang ada di Kabupaten Gayo Lues, dengan rincian sebagai berikut:

KECAMATAN PUTRI BETUNG

1. TPS 2 Kampung Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung sebanyak 12 orang

NO	NAMA
1.	RAHMAWATI
2.	DODI WAHONO
3.	TIRAH BULEH
4.	SRI JAYA
5.	GENAP
6.	SENA
7.	SITI MAYSARAH
8.	SUPIANDI
9.	SUMARNI
10.	ARMILA SARI
11.	SAMSIAH
12.	UMI SELAMAH

(vide bukti P-17)

2. TPS 1 Kampung Gumpang Pekan Kecamatan Putri Betung sebanyak 1 orang

NO	NAMA
1.	SRIASA

(vide bukti P-18)

3. TPS 1 Kampung Kute Lengat Sepakat Kecamatan Putri Betung sebanyak 13 orang

NO	NAMA
1.	MAHIDIN
2.	MUSLIMAH
3.	RAMBUAH
4.	MERI ERNITA
5.	ANDIKA
6.	ANI
7.	FITRIANI
8.	SALENA
9.	SULIANTI
10.	ELMAWATI
11.	RAHMIKA
12.	ASMARA YANI
13.	BAHRIMAN

(vide bukti P-19)

4. TPS 2 Kampung Marpunge Gabungan Kecamatan Putri Betung sebanyak 4 orang

NO	NAMA
1.	SAIYAH
2.	NURMAYANG
3.	HAWA YANI
4.	SRI MURNI

(vide bukti P-20)

5. TPS 4 Kampung Marpunge Gabungan Kec. Putri Betung sebanyak 9 orang

NO	NAMA
1.	RINA
2.	ARWINSYAH
3.	M.AMIN
4.	SARLINDA WATI

5.	ISTRI JENAL
6.	KARNEDI
7.	YUSLINA
8.	SITI HAJAR
9.	ISTRI JOHARSYAH

(vide bukti P-21)

6. TPS 1 Kampung Meloak Sepakat kecamatan Putri Betung sebanyak 9 orang

NO	NAMA
1.	ROSNI
2.	RABUSIN
3.	MANI
4.	DEDI
5.	DAHLIA
6.	IJAH
7.	MUHAMMAD JALI
8.	SINAR
9.	ANI SARTIKA

(vide bukti P-22)

7. TPS 3 Kampung Meloak Sepakat Kecamatan Putri Betung sebanyak 8 orang

NO	NAMA
1.	AINUN
2.	RINA WATI
3.	SITI HARIANI
4.	KASMIATI
5.	SENAP
6.	ZENAL ABIDIN
7.	USUP
8.	ILHAMDI

(vide bukti P-23)

8. TPS 1 Kampung Putri Betung Kecamatan Putri Betung sebanyak 9 orang

NO	NAMA
1.	SILAWATI
2.	JEMIAH
3.	MUTAZAR
4.	ULAN SARI
5.	KAMARIAH
6.	SISKA
7.	NURHALIMAH
8.	RIZKA
9.	SANIMAH

(vide bukti P-24)

9. TPS 1 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung sebanyak 3 orang

NO	NAMA
1.	SALAMIAH
2.	SAMDIAH
3.	SAMSIR ALAM

(vide bukti P-25)

10. TPS 2 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung 12 orang

NO	NAMA
1.	MISRAN
2.	MAYANG MURNI
3.	RINA
4.	ARMAYA
5.	AISYAH
6.	SUSI MAYA PUTRI
7.	KAMASIAH
8.	SERIANA
9.	BULEN PURNAMA
10.	REKA WATI
11.	IRWAN DASLI
12.	SRIMANI

(vide bukti P-26)

11. TPS 4 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung sebanyak 2 orang

NO	NAMA
1.	BASIR
2.	MUTIARA

(vide bukti P-27)

12. TPS 2 Kampung Singah Mulo Kecamatan Putri Betung sebanyak 5 orang

NO	NAMA
1	HASMILIANA
2	ABU BAKAR
3	NASRUN
4	SEH RAMLI
5.	NUR LELI

(vide bukti P-33)

KECAMATAN KUTAPANJANG

1. TPS 1 Kampung Rema Baru sebanyak 11 orang

NO	NAMA
1.	ALI HUSIN
2.	M. YUSUF
3.	JUNAIDI
4.	JUANDI
5.	WAHYUDIN
6.	RADIANSAH
7.	SABRI
8.	SRI WAHYUNI
9.	EKA SURIANI
10.	KHATIJAH
11.	MUTIARA

(vide bukti P-28)

2. TPS 1 Kampung Rikit Dekat sebanyak 14 orang

NO	NAMA
1.	JAILANI AR

2.	RUKIATI
3.	KASIMAH A
4.	SAHIANA
5.	BAHGIA
6.	SURIATI
7.	FITRI MAYA SARI
8.	WAHYU PARDIA
9.	NUH
10.	YUSUF
11.	JUHEH USTA
12.	KARTIKA YUSUF
13.	UMI SALAMAH
14.	YOLANDA YUSUF

(vide bukti P-29)

3. TPS 2 Kampung Rikit Dekat sebanyak 12 orang

NO	NAMA
1.	SURNIATI
2.	ARMADA
3.	NURJANAH
4.	SANTIANA
5.	SUSAN MAYASARI
6.	SURIANI
7.	SERIPAH
8.	AISAH
9.	SITI RAHMAH
10.	SERIMAH
11.	NURBAITI
12.	NURMALAWATI

(vide bukti P-30)

KECAMATAN PINING

1. TPS 4 Kampung Pining Kecamatan Pining sebanyak 11 orang

NO	NAMA
1.	AMIRUDIN
2.	KASMA

3.	ALAM
4.	SAIPUL
5.	IBRAHIM
6.	AMINAH
7.	MAHMUD
8.	KAROLINA
9.	DARUS
10.	NURIAH
11.	JERNIH

(vide bukti P-31)

2. TPS 1 Kampung Gajah Kecamatan Pining sebanyak 3 orang

NO	NAMA
1.	SUMARDI
2.	SAIFUL
3.	SITI MERIAH

(vide bukti P-32)

16. Bahwa di samping kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga melakukan berbagai kecurangan, yaitu berupa membagi-bagikan Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk siswa Sekolah Dasar (vide bukti P-34), Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Sekolah Menengah Pertama (vide bukti P-35), Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Sekolah Menengah Atas (vide bukti P-36), Kartu Keluarga Pra Sejahtera (vide bukti P-37) dan Kartu Jema Semelah untuk Janda Gayo Lues (vide bukti P-38), yang disertai dengan dengan janji-janji bahwa jika memilih pasangan nomor 3, nanti anak-anak sekolah dan para janda akan diberikan uang (Gaji) setiap bulan, di mana untuk lebih meyakinkani pemilih, kartu tersebut juga tertera logo Pemda Gayo Lues agar masyarakat percaya akan apa yang dijanjikan tersebut.
17. Kecurangan lainnya yang dilakukan oleh Paslon Nomor 3 adalah dengan melibatkan oknum tentara yang masih aktif dalam tim pemenangan dengan membentuk organisasi bernama Laskar Elang Merah yang di ketuai oleh Sudianto, yang pada saat membentuk Laskar Elang Merah tersebut masih berstatus anggota TNI aktif dengan Pangkat Pelda NRP

21960000910374 dengan jabatan Bati Kanminvetcad-09 Galus Minvedcaddam Iskandar Muda di mana yang bersangkutan baru dinyatakan pensiun pada tanggal 27 Januari 2017, di mana Laskar Elang Merah tersebut adalah organisasi yang dibentuk dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 dengan cara merekrut anggota sebanyak-banyaknya untuk menyebarkan Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk siswa Sekolah Dasar, Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Sekolah Menengah Pertama, Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Sekolah Menengah Atas, Kartu Keluarga Pra Sejahtera dan Kartu Jema Semelah untuk Janda Gayo Lues. (vide bukti P-39, bukti P-39.1, bukti P-39.2, dan bukti P-39.3).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaiberikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;
3. Membatalkan pencalonan H. Muhammad Amru dan Said Sani sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 beserta seluruh perolehan suaranya.
4. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 (tiga puluh satu) TPS, yaitu:

Kecamatan Blangkejeren

1. TPS 3 (tiga) Kampung Penampaan Toa
2. TPS 3 (tiga) Kampung Bustanussalam

3. TPS 2 (dua) Kampung Kutelintang
4. TPS 7 (tujuh) Kampung Kota Blangkejen (TPS di Lembaga Pemasyarakatan)
5. TPS 1 (satu) Kampung Bacang

Kecamatan Kutapanjang

1. TPS 3 (tiga) Kampung Kerukunan Kutapanjang
2. TPS 1 (satu) Kampung Rikit Dekat
3. TPS 1 (satu) Kampung Rema Baru
4. TPS 2 (dua) Kampung Rikit Dekat
5. TPS 1 Kampung Tampeng

Kecamatan Putri Betung

1. TPS 2 Kampung Gumpang Lempuh
2. TPS 1 Kampung Gumpang Pekan
3. TPS 1 (satu) Kampung Kute Lengat Sepakat
4. TPS 2 (dua) Kampung Marpunge Gabungan
5. TPS 4 Kampung Marpunge Gabungan
6. TPS 1(satu) Kampung Meloak Sepakat
7. TPS 3 (tiga) Kampung Meloak Sepakat
8. TPS 1 (satu) Kampung Putri Betung
9. TPS 1 (satu) Kampung Ramung Musara
10. TPS 2 (dua)Kampung Ramung Musara
11. TPS 4 Kampung Ramung Musara
12. TPS 2 (dua) Kampung Singah Mulo

Kecamatan Terangun

1. TPS 1 (satu) Kampung Padang
2. TPS 1 (satu) Kampung Makmur Jaya
3. TPS 1 Kampung Soyo
4. TPS 1 Kampung Reje Puding

Kecamatan Pining

1. TPS 4 (empat) Kampung Pining
2. TPS 1 (satu) Kampung Gajah

Kecamatan Rikit Gaib

- TPS 1 (satu) Kampung Tungal Baru

Kecamatan Blang Pegayon

TPS 1 (satu) Kampung Bemem Buntul Pegayon

Kecamatan Blang Jerango

TPS 1 (satu) Kampung Akul

2. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39.4, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 20.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 21.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Undangan Memilih (Form C6) untuk memilih pada TPS 3 Desa Buntul Aji Kecamatan Kuta Panjang atas nama Zailani AR dan Rukiyatitanggal 10-2-2017;
 - Bukti P-5.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Rikit Kecamatan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues tanggal 18-2-2017;
 - Bukti P-5.2 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan TPS I Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang;
 - Bukti P-5.3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1113010706060006 atas

nama Zailani AR dan Rukiyati;

- Bukti P-5.4 : Fotokopi Salinan Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN Bkj tanggal 16 Maret 2017, atas nama Terdakwa Zailani AR Bin Abdul Rahman dan Rukiyati Binti Alm. Ismail;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Tungal Baru Kecamatan Rikit Gaibtanggal 16-2-2017;
- Bukti P-6.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 (Satu) Bemem Bentul Pegayon Kecamatan Blang Pegayon tanggal 17-2-2017;
- Bukti P-6.2 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Bkj tanggal 16 Maret 2017, atas nama Terdakwa Suadir Arpon Bin Mahmuddin Jindan dan Rusniati Binti Jalim;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren tanggal 16 Februari 2017;
- Bukti P-7.1 : Fotokopi Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Bkj tanggal 16 Maret 2017, atas nama Terdakwa Muhara Miko Jaya Bin Mahmuddin Jindan dan Lina Marlina Binti Armis Antoni;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Akul Kecamatan Blang Jerango tanggal 18-2-2017;
- Bukti P-8.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren tanggal 19-2-2017;
- Bukti P-8.2 : Fotokopi Daftar Hadir (Form Model C7-KWK) TPS 3 Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren;
- Bukti P-8.3 : Fotokopi DPT TPS 1 Akul Kecamatan Blang Jerango;
- Bukti P-8.4 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Bkj tanggal 16 Maret 2017, atas nama Terdakwa Kamaruddin Bin H. Aji Kari;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Desa Padang Kecamatan Terangun tanggal 19-2-2017;
- Bukti P-9.1 : Fotokopi surat pernyataan ketua KPPS TPS 1 Desa Jaya Makmur Kecamatan Terangun tanggal 18-2-2017;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Hadir di TPS (Model C7-KWK) TPS 2 Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejen;

- Bukti P-10.1 : Fotokopi DPT TPS 2 Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejen;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Form C7 KWK TPS 1 Kampung Raja Pudung Kecamatan Terangun;
- Bukti P-11.A : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tertanggal 16-2-2017;
- Bukti P-11.1 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Blangkejen;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS TPS 1 Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang tertanggal 18 Februari 2017;
- Bukti P-12.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 Kampung Soyo Kecamatan Terangun tertanggal 18 Februari 2017;
- Bukti P-12.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Yurisman tertanggal 20 Februari 2017;
- Bukti P-12.3 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pada Panwaslih Gayo Lues Nomor 13/LP/GL-Panwaslih/II/2017 tanggal 19 Februari 2017;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Ketua PPS Kampung Bacang dan Ketua KPPS TPS 1 Kampung Bacang Kecamatan Blangkejen;
- Bukti P-13.1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslih Gayo Lues Nomor 19/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tertanggal 22-2-2017;
- Bukti P-13.2 : Fotokopi DPT TPS 1 Kampung Bacang Kecamatan Blangkejen;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Model DA2-KWK Kecamatan Terangun dan Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Seman;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues Nomor 470/47/2017 tanggal 21-2-2017;
- Bukti P-15.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 (Tiga) Desa Rema Kecamatan Kutapanjang;
- Bukti P-15.2 : Fotokopi Kliping Koran Serambi Indonesia Tanggal 16-2-2017 halaman 13;
- Bukti P-15.3 : Fotokopi DPT TPS 3 (tiga) Desa Rema Kecamatan

Kutapanjang;

- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Semester II Tahun 2016 Nomor 23/LHPT-PKD/XVIII.BAC/12/2016 tanggal 31 Desember 2016;
- Bukti P-16.1 : Fotokopi Petikan data Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan DPKD Kabupaten Gayo Lues tanggal 02-03-2017;
- Bukti P-16.2 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Pada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Nomor 11/LP/GL-Panwaslih/II/2017 tanggal 18 Februari 2017;
- Bukti P-16.3 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Sentra Gakkumdu Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 11/LP/GL-Panwaslih/II/2017 tanggal 25 Februari 2017;
- 17 Bukti P-17 : Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 (dua) Desa Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung tanggal 25 Februari 2017;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 (satu) Desa Gumpang Pekan Kecamatan Putri Betung Tanggal 25 Februari 2017;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 (satu) Desa Kute Lemat Kecamatan Putri Betung Tanggal 25 Februari 2017;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 (dua) Desa Marpunge Gabungan Kecamatan Putri Betung tanggal 25 Februari 2017;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4 (empat) Desa Marpunge Gabungan Kecamatan Putri Betung tanggal 25 Februari 2017;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 (satu) Desa Meloak Sepakat Kecamatan Putri Betung tanggal 25 Februari 2017;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 3 (tiga) Desa Meloak Sepakat Kecamatan Putri Betung tanggal 25 Februari 2017;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 (satu) Desa Putri Betung Kecamatan Putri Betung Tanggal 25 Februari 2017;

- 25 Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 (satu) Desa Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tanggal 25 Februari 2017;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 (dua) Desa Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tanggal 25 Februari 2017;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4 (empat) Desa Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tanggal 25 Februari 2017;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 (satu) Desa Rema Baru Kecamatan Kutapanjang tanggal 25 Februari 2017;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 (satu) Desa Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang Tanggal 25 Februari 2017;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 (dua) Desa Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang tanggal 25 Februari 2017;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 4 (empat) Desa Pining Kecamatan Pining tanggal 25 Februari 2017;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 1 (satu) Desa Gajah Kecamatan Pining tanggal 25 Februari 2017;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 2 (dua) Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung tanggal 2 Maret 2017;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Siswa Sekolah Dasar yang diterbitkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Siswa Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi Kartu Keluarga Pra Sejahtera yang diterbitkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi Kartu Jema Semelah untuk Janda Gayo Lues yang diterbitkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor

Kep/60-33/I/2017 tanggal 27 Januari 2017;

- Bukti P-39.1 : Fotokopi Surat Keputusan Laskar Elang Merah Nomor 101/LEM/TRG-GL/XII/2016 tanggal 25 Desember 2016;
- Bukti P-39.2 : Fotokopi KTP an. Sudianto;
- Bukti P-39.3 : Fotokopi Daftar Masa Abadi Laskar Elang Merah;
- Bukti P-39.4 : Fotokopi Kartu Anggota Laskar Elang Merah.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama **Dr. Maruarar Siahaan, S.H.** dan 5 (lima) orang saksi bernama **Usman Ali, Ranta, Sultan, Abdul Kari, dan M. Ihsan**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Pendahuluan

Perubahan mendasar yang terjadi sejak Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945, dan kemudian menyatakan sebelum dibentuk Badan Peradilan Khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan kepala daerah, MK masih akan melaksanakan kewenangan tersebut. Hal demikian juga diatur dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka pergeseran yang terjadi akibat Putusan MK sendiri, tidak mengurangi posisi, tugas, dan fungsi MK sebagai benteng terakhir keadilan, pengawal konstitusi, penafsir akhir konstitusi dan pelindung hak-hak asasi manusia. Ketika berpegang kepada norma yang tertulis dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai jabaran konstitusi baik dalam Pasal 22E UUD 1945 maupun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menghasilkan 2 (dua) rezim yang berbeda, MK harus tetap dalam fungsi sebagai pengawal konstitusi, pelindung HAM, dan penafsir akhir konstitusi, yang menjadi sumber rujukan segala norma dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

La Bouche de La Loi ?

Ketika Code Napoleon diundangkan pada kurang lebih abad ke 19, pesan yang diberikan kepada para hakim saat itu bahwa *code civil*, *code commerce*, dan *code penal* adalah kitab undang-undang yang sudah lengkap, sehingga hakim tidak perlu lagi menafsirkan ketika menghadapi kasus konkrit di hadapannya. Montesquieu menyatakan bahwa "*Le juge seulement est la bouche de la loi*" yang artinya Hakim hanya perlu menjadi mulut Undang-Undang saja dengan hanya menerapkan norma yang tersedia dalam Undang-Undang yang relevan kepada kasus konkrit yang dihadapi. Tetapi ternyata keadaan tidak sesederhana yang diperkirakan. Undang-Undang yang disusun oleh para genius sekalipun tidak mampu mengantisipasi peristiwa atau kejadian yang menjadi sengketa hukum yang dihadapi secara mudah, sehingga lembaga, norma yang dianggap lengkap itupun seringkali tidak dapat dengan mudah diterapkan pada kasus yang dihadapi. Oleh karenanya pula dengan cepat dipahami bahwa hukum dalam Undang-Undang manapun tidak pernah sempurna, apalagi jikalau manusia yang diatur dengan hukum itu baik warga maupun penegak hukum sendiri mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, yang mengakibatkan cara pandang dan tafsiran menjadi beragam sesuai dengan kepentingannya. Oleh karenanya penafsiran menjadi sangat perlu, terlebih jikalau ukuran yang digunakan MK sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak asasi dalam proses memeriksa dan mengadili sengketa pemilihan kepala daerah harus melihat proses yang diatur dan diterapkan secara kasat mata bertentangan dengan norma konstitusi.

Konsekuensi *Threshold* Selisih Suara dalam Pasal 158 UU 10/2016.

Dari sisi jumlah perkara yang hanya sampai tahap *dismissal* begitu besar dan yang sampai kepada pemeriksaan pokok perkara hanya berjumlah 7 (tujuh) perkara untuk tahun 2017, dapat dilihat bahwa penerapan Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU 10 Tahun 2016 sangat ketat. Tampaknya -dengan cara yang sangat drastis MK telah mengubah posisinya- tidak lagi melihat bahwa **proses sesungguhnya secara *causal* berkorelasi dengan hasil**, sehingga betapapun alasan para pemohon demikian berharap MK memasuki pemeriksaan pokok perkara, MK kukuh melihat *threshold* sebagai pegangan kuat.

Sebenarnya dari pertimbangan dalam 2 perkara yang berbeda, terdapat kesan ambivalensi. Dalam Putusan MK tentang sengketa pilkada Kabupaten

Tolikara, MK mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan pemungutan suara ulang, sementara untuk Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan kelanjutan rekapitulasi suara di tujuh tempat dan pemungutan suara di dua distrik. Pertimbangan yang dijadikan dasar adalah bahwa tidak berarti MK mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016, melainkan karena Pasal 158 belum bisa diterapkan untuk kasus Tolikara karena rekapitulasi belum final, sementara untuk kasus Intan Jaya, karena rekapitulasi belum final sehingga perlu dilakukan kelanjutan rekapitulasi untuk kepastian hukum (Harian Kompas, 4 April 2017). Di lain pihak untuk kasus dismissal sengketa Pilkada Kabupaten Pidie, MK berpegang teguh pada Pasal 158 UU 10/2016, dengan menyatakan bahwa memaksa MK menegakkan keadilan substantif, berarti akan melanggar batasan kewenangan yang diberikan UU 10/2016. Dikatakan juga bahwa **“sekali terbujuk melampaui batas itu, akan menjadi preseden buruk penegakan keadilan berkaitan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota.”**

Penormaan *threshold* sebagai terjemahan signifikansi perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya satu pasangan calon, secara konkrit dirumuskan dengan matematik, merupakan sesuatu yang masuk akal. Demikian juga pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, menjadi kewenangan yang harus diselesaikan dalam tahap penyelenggaraan pemilihan. Namun semua ketentuan yang dianut dengan ketat tersebut, timbul dari asumsi bahwa seluruh proses dari awal sampai selesai penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara telah berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun asumsi demikian dalam kenyataan tidak terwujud dengan mudah, terutama karena kepentingan politik dan kelemahan penyelenggara tetap menjadi suatu variabel yang harus dipertimbangkan. Pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggara terutama independensi, imparialitas dan integritas, ketika sudah ditindaklanjuti sebagai pengaduan dan hasilnya baru diperoleh setelah pengumuman hasil oleh KPU, menjadi pertanyaan apakah pengawal konstitusi tidak berkewajiban menegakkan konstitusi tentang pemilihan yang disyaratkan oleh konstitusi harus demokratis, luber dan jujur.

Bahkan lebih jauh lagi yang harus dipertimbangkan dengan serius, bahwa dengan *threshold* dalam Pasal 158 tersebut, modus untuk memenangkan Pilkada

secara jalan pintas dan untuk menangkai pertarungan lanjutan di MK, adalah **dengan segala cara mengusahakan hasil rekapitulasi yang melampaui selisih perolehan suara yang diwajibkan, dapat mencegah sengketa memasuki pokok perkara di MK**. Apakah MK sebagai benteng terakhir, sebagai pelindung hak asasi, pengawal konstitusi harus menutup mata?

Fakta-fakta yang dapat diperoleh dari bukti yang diajukan, maka jika MK konsisten dengan penerapan Undang-Undang apa adanya, seperti halnya yang dilakukan terhadap Pasal 158 UU 10/2016, MK sebagai pelindung hak asasi dan pengawal konstitusi harus merespon setiap penyimpangan atau tidak dipenuhinya bunyi norma dalam UU 10/2016 yang menjadi aturan main yang dipedomani bersama, dengan menerapkan sanksi yang relevan dan sesuai dengan norma yang mengatur. Fungsi sebagai *the guardian of the constitution, the protector of human rights and the guardian of ideology of Pancasila*, tidaklah hilang dengan adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan norma Pasal 157 dan 158 UU 10/2016, yang menyatakan kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada saat ini di MK hanya sementara dalam masa transisi, menunggu adanya peradilan khusus untuk itu. Fungsi MK tetap sampai sengketa Pilkada secara efektif tidak lagi menjadi kewenangan MK

Pelanggaran dan Penyimpangan Aturan Main.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang melanggar aturan main yang merugikan Pemohon yang menyebabkan ketidakadilan dan menguntungkan pihak terkait sebagaimana telah diuraikan Pemohon, adalah sebagai berikut ini:

1. Adanya Putusan Pengadilan masing-masing Nomor 20, Nomor 21, Nomor 22, dan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Bkj, yang sudah berkekuatan hukum tetap tetapi diumumkan sesudah pengumuman KIP tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Terpilih, merupakan indikator penting tentang adanya pelanggaran yang lebih besar dari sekedar yang dapat diproses dan diputus oleh Pengadilan Negeri, yang telah menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan dalam proses yang berlangsung mengalami penyimpangan sebagaimana telah dibuktikan secara otentik dengan putusan-putusan tersebut di atas;

2. Pemilih yang memilih di lebih dari satu TPS sebagaimana telah ditunjukkan dalam alat bukti yang diajukan, dan sebagaimana dapat diketahui dari daftar hadir pemilih, merupakan salah satu alasan yang disebut dalam Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 bahwa pemungutan suara ulang dilakukan jika ditemukan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda. Frasa “lebih dari satu pemilih” yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, merujuk pada indikator adanya pemilihan yang tidak jujur dan tidak adil, sehingga tanpa pembuktian secara signifikan dengan jumlah suara yang dapat mempengaruhi keterpilihan, pemungutan suara ulang harus dilakukan;
3. Tidak dipenuhinya syarat yang disebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k UU 10/2016 *juncto* PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang menyebut salah satu syarat calon kepala daerah/wakil kepala daerah “*Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara*”, sedang dari bukti yang ada hasil audit BPK tanggal 31 Desember 2016, Pasangan Calon Nomor urut 3 masih memiliki tanggungan utang yang merupakan kerugian negara. Meskipun pelanggaran Termohon demikian berada dalam tahap penyelenggaraan -khususnya penetapan pasangan calon- ternyata Termohon sebagai Penyelenggara tidak melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga seyogianya tidak menetapkannya sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues;
4. Perbedaan surat suara sah dan tidak sah antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh dengan surat suara sah dan tidak sah Pemilihan Bupati Kabupaten Gayo Lues, meskipun disebut adanya kemungkinan pemilih memberikan suara untuk gubernur tetapi tidak fokus untuk memberi suara kepada Bupati/Wakil Bupati, sehingga tidak melakukannya secara sepatutnya atau sah maka jika dikaitkan dengan pelanggaran lain, perbedaan demikian dapat menjadi petunjuk adanya pelanggaran yang terjadi secara sistematis, sehingga karena jumlahnya yang signifikan mempengaruhi keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka hal demikian dapat menjadi petunjuk tentang adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon;

5. Bahwa ketentuan yang dimuat dalam Pasal 61 UU 10/2016 menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dapat memilih dengan menggunakan KTP elektronik, untuk memilih di TPS di RT atau RW yang sesuai dengan alamat KTP. Tetapi di 17 TPS, penyelenggara memperkenankan mereka yang tidak dapat menunjukkan KTP-nya, ternyata dapat memilih hanya dengan menggunakan KK, hal mana tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Praktik *money-politics* dengan membagikan kartu pendidikan Gayo Lues untuk siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas serta kartu Jema Semela untuk janda Gayo Lues jika memilih Nomor 3, adalah praktik *money politics* yang sangat berbahaya bagi pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta merupakan pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang tidak diberi sanksi sepatutnya oleh penyelenggara dan pengawas;

Dari 6 jenis pelanggaran yang diuraikan di atas, jika melihat putusan Pengadilan sebagai bukti yang sifatnya otentik dan alat bukti lainnya yang saya pandang dapat meyakinkan majelis, maka sama dengan penegakan peraturan dalam Undang-Undang tentang *threshold* yang harus dipatuhi, maka pelanggaran yang tidak ditindak dalam proses penyelenggaraan oleh Pengawas dan penyelenggara, merupakan alasan yang sah bagi MK untuk memberi sanksi baik mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau minimal untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di tempat di mana pelanggaran menjadi sangat signifikan, sehingga **dapat dijaga adanya suatu pemilihan yang demokratis, jujur dan adil**, yang merupakan landasan dalam menentukan siapa Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk menduduki kursi pimpinan daerah Kabupaten Gayo Lues. Jikalau MK merasa tidak berwenang lagi, kemanakah perlindungan yang diharapkan akan dicari, kecuali MK sebagai benteng terakhir dan *the guardian of the constitution*.

Kesimpulan

Dari seluruh uraian di atas yang didukung alat bukti yang cukup, yang hemat kami dapat meyakinkan hakim *beyond reasonable doubt*, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut :

1. Permohonan Pemohon cukup beralasan;

2. Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 demi hukum batal dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 didiskualifikasi atau gugur dalam Pilkada Kabupaten Gayo Lues, dengan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon terpilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues; atau setidaknya MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang dan peraturan penyelenggaraan pemilihan.

Selain keterangan di atas, ahli Pemohon **Dr. Maruarar Siahaan, S.H.**, menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Undang-Undang hanya mengatur penggunaan e-KTP, bukan KK;
- Mengetahui pilihan seseorang menandakan tidak dipegangnya prinsip Luber dan Jurdil;
- Yang berwenang menentukan uang negara adalah BPK;
- Harus ada kesesuaian DPT Pilgub dan Pilbup;
- Dalam menyelesaikan sengketa Pilkada meskipun sifatnya sementara tidak dapat mengubah karakter MK sebagai pengawal konstitusi;

Saksi Pemohon

1. Usman Ali

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Kampung Tampeng;
- Terdapat pemilih ganda atas nama Darmi yang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Soyo dan TPS 1 Kampung Tampeng yang berjarak sekitar 1 (satu) jam perjalanan;
- Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pencocokan data nama-nama pemilih di Posko Pusat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, 3 (tiga) hari setelah pencoblosan;
- Saksi mengenal saudara Darmi dan yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Kampung Tampeng dengan nomor urut 208;
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Kampung Tampeng sebanyak 226 jiwa, jumlah suara sah 220 suara, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 21 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 60 suara, dan Nomor Urut 3 sebanyak 137 suara, serta 6 suara tidak sah;

- Saksi tidak mengikuti rapat pleno penghitungan suara di Kecamatan;
- Selama proses pemungutan hingga rekapitulasi suara di TPS tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani Berita Acara.

2. Ranta

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Soyo;
- Saksi mengenal saudari Darmi yang ketika itu dari Kampung Tampeng datang ke TPS 1 Soyo dengan membawa undangan memilih;
- Saudari Darmi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Soyo;
- Semua saksi menandatangani Berita Acara;
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Soyo sebanyak 204 jiwa, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 20 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 100 suara, dan Nomor Urut 3 sebanyak 65 suara;
- Jarak Kampung Tampeng ke Kampung Soyo 1 (satu) jam perjalanan dengan menggunakan mobil;
- Saksi tidak melihat adanya tinta di jari masing-masing pemilih yang akan melakukan pencoblosan;
- Saksi mengetahui terdapat nama Darmi di DPT TPS 1 Soyo dan DPT TPS 1 Kampung Tampeng setelah dilakukan rekapitulasi;

3. Sultan

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Kampung Makmur Jaya;
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 Kampung Makmur Jaya sebanyak 421 jiwa, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 27 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 262 suara, dan Nomor Urut 3 sebanyak 104 suara, serta 6 suara tidak sah;
- Semua saksi menandatangani Berita Acara;
- Terdapat pemilih ganda atas nama Maimunah yang menggunakan hak pilihnya di Kampung Makmur Jaya dan Kampung Padang Kecamatan Terangun, karena yang bersangkutan memiliki 2 (dua) rumah yang jaraknya dekat dan terdaftar dalam DPT masing-masing kampung;
- Saksi tidak mengetahui adanya tanda tinta di jari Maimunah sebagai tanda pernah memilih;

- Saudari Maimunah melakukan pencoblosan di rumahnya karena sedang sakit dan tidak dapat berjalan ke TPS;

4. Abdul Kari

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Kampung Padang;
- Benar bahwa saudari Maimunah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di 2 (dua) TPS yang berbeda, di Kampung Padang dan Kampung Makmur Jaya;
- Saudari Maimunah menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kampung Padang terlebih dahulu, baru kemudian di Kampung Makmur Jaya;
- Saksi tidak pernah menunjukkan foto saudari Maimunah kepada saksi Sultan;

5. M. Ihsan

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Kampung Reje Puding, Kecamatan Terangun;
- Saksi melihat saudara Sudioanto datang ke TPS dengan membawa Formulir A-5 dari Kampung Jawa;
- 3 (tiga) hari kemudian, berdasarkan data di Posko Pemenangan Kabupaten, saksi mengetahui saudara Sudioanto tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kampung Jawa;
- Saksi yakin bahwa saudara Sudioanto memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena melihat yang bersangkutan menggunakan *badge* nama Nomor Urut 3 sebagai tanda pengenalnya;
- Di TPS 1 Kampung Reje Puding, Pemohon memperoleh suara terbanyak;
- Menurut saksi, saudara Sudioanto bukan saksi di TPS.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 dengan alasan sebagai berikut:

Pokok Permohonan tidak menyebutkan kesalahan penghitungan Termohon

1. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami seluruh permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 156 ayat (2) **UU 10/2016** dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 **PMK 1/2016** sebagaimana telah diubah dengan **PMK 1/2017** yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan Pemohon paling kurang memuat uraian yang jelas mengenai pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menjelaskan di mana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon serta tidak menjelaskan secara rinci hasil perhitungan surat suara yang sah versi Pemohon, baik pada tingkat TPS maupun PPK. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPK.
2. Dalam permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan bahwa suaranya lebih besar daripada Pihak Terkait dengan alasan adanya kesalahan data pemilih yang mencoblos sebanyak dua kali pada 11 (sebelas TPS khususnya di beberapa tempat seperti yang terjadi di KPPS TPS 7 (TPS Lembaga Masyarakat) seperti di KPPS TPS Kota Blangkejeren, akan tetapi Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana perhitungan yang sebenarnya menurut Pemohon yang berakibat hasil perolehan suara Pemohon lebih sedikit dibandingkan dengan suara Pihak Terkait.
3. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait (dan/atau Termohon) seperti adanya tuduhan data pemilih tambahan, data pemilih yang telah memilih sebanyak 2 (dua) kali, adanya perbedaan data pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues dengan data pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh serta adanya permasalahan utang Pihak Terkait, dan keberpihakan petugas KIP

Kabupaten Gayo Lues terhadap Pihak Terkait, serta berbagai pelanggaran lainnya yang bersifat spontan, individual, dan sporadis yang tidak esensial masuk dan memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

4. Terhadap tuduhan pelanggaran tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya karena sudah menjadi kewenangan lembaga lain untuk mengadilinya, yaitu:
 - a. Terkait dengan adanya tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues sekalipun ada hal demikian merupakan **pelanggaran kode etik** penyelenggaraan Pemilihan yang diselesaikan oleh **Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)** sebagaimana diatur Pasal 137 **UU 10/2016**.
 - b. Terkait dengan adanya tuduhan **pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan** dalam setiap tahapan Pemilihan adalah merupakan kewenangan dari Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 138 – Pasal 139 **UU 10/2016**.
 - c. Terkait dengan adanya **berbagai tuduhan pada saat kampanye serta adanya praktik-praktik politik uang (*money politics*)** adalah merupakan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan dari Panwas Kabupaten/Kota **dan lembaga penegak hukum (Gakkumdu)**, yaitu **Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 69, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 135 – Pasal 150, dan Pasal 187A – Pasal 187D **UU 10/2016**.

Petitem Pemohon tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar.

5. Dalam petitumnya, permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 **PMK 1/2016** sebagaimana telah diubah dengan **PMK 1/2017** yang pada pokoknya mengatur bahwa petitum dalam permohonan harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam

permohonannya, petitum Pemohon hanya memuat permintaan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang.

6. Bahwa dengan demikian permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 **PMK 1/2016** sebagaimana telah diubah dengan **PMK 1/2017** sehingga tidak bisa diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan oleh Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon mulai dari halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 21 (dua puluh satu) ternyata dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat suatu permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, pengurangan dan penggelembungan suara tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan kapan, di mana, siapa dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan, berapa pengurangan suara milik Pemohon dan penggelembungan suara milik Pihak Terkait, dan berasal dari TPS mana saja. Dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan pencatatan di berbagai TPS pada beberapa kecamatan yang merujuk kepada Formulir C1-KWK juga tidak jelas atau kabur, karena selain keliru dalam membaca data pada Formulir C1-KWK juga Pemohon tidak menjelaskan apakah kesalahan pencatatan tersebut sudah dikoreksi atau tidak pada waktu rekapitulasi tingkat PPK dan apa korelasi kesalahan pencatatan tersebut -jika benar (*quod non*)- dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon.
3. Dalil Pemohon mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam proses pemungutan suara seperti adanya pemilih fiktif, mobilisasi pemilih, dan politik uang adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak

mampu menjelaskan kapan, di mana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi.

4. Dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif tidak jelas, karena Pemohon tidak mampu menjelaskan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, serta kapan, di mana, siapa dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kaitan antara satu pelanggaran dengan pelanggaran lainnya sehingga bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

II.A. PENDAHULUAN: GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PEMILIHAN

1. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, **bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.**
2. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 untuk setiap Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues, dijelaskan secara terpisah dalam bentuk keterangan tertulis dari PPK dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, di mana pada pokoknya **pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber).**

3. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
 - b. Tuduhan Pelanggaran Kode Etik;
 - c. Pemutakhiran Data Pemilih, Penyusunan DPS dan DPT;
 - d. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan;
 - e. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017.

II.A.I. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GAYO LUES TAHUN 2017

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

1. Sesuai dengan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues dilaksanakan sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 (**bukti TA-001**).
2. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 September 2016, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 yang melakukan pendaftaran adalah (**bukti TA-003**):
 - a. H. Muhammad Amru dan Said Sani yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Aceh, dan Partai PKB;
 - b. Hj. Salamah dan H. Rajab Marwan yang diusung oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai PDIP, Partai Demokrat, Partai PBB, dan Partai PPP;
 - c. Adam, S.E. dan Iskandar dari jalur Perseorangan; dan
 - d. Azhari Lubis dan Rasyidin Baskay dari jalur Perseorangan.

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 01.05/Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2016 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 (**bukti TA-002**), sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (**UU 11/2006**) pada Pasal 91 ayat (2) mensyaratkan bahwa bakal pasangan calon yang mendaftar dari jalur Partai Politik harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3 (tiga) kursi anggota DPRD Kabupaten Gayo Lues.
4. Bahwa terdapat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues yang ditolak pada saat pendaftaran yaitu pasangan calon Azhari Lubis dan Rasyidin Baskay, karena tidak memenuhi syarat dukungan pencalonan dari jalur perseorangan di mana jumlah dukungan perseorangan pasangan calon tersebut hanya sejumlah 2.019 dukungan, padahal jumlah dukungan perseorangan disyaratkan paling sedikit adalah sejumlah 2.830 dukungan. Sedangkan berdasarkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues (sebagaimana terlampir dalam bentuk Formulir Model BA.HP-KWK beserta lampirannya berupa Dokumen TA.I-003A yaitu Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017), Bakal Pasangan Calon yang **tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon**, adalah Hj. Salamah, karena tidak memenuhi syarat kesehatan.
5. Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mengajukan dokumen perbaikan persyaratan Pencalonan dan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 adalah H. Abd. Rasad dengan menyerahkan dokumen perbaikan berupa Pergantian Calon Kepala Daerah Menggantikan Hj. Salamah yang Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) Kesehatan, dikarenakan dalam tes kesehatan hasil psikologi Hj. Salamah tidak memenuhi syarat secara psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati, berdasarkan bukti

dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit Zainal Abidin (**bukti TA-007**).

6. Pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat verifikasi administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 adalah Adam, S.E dan Iskandar (**bukti TA-006**).

PENETAPAN PASANGAN CALON

7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 telah ditetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, sesuai dengan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 20.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017 (**bukti TA-009**), dengan Nomor Urut sebagai berikut (**bukti TA-010**):

- 1) Adam, S.E. dan Iskandar;
- 2) H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan; dan
- 3) H. Muhammad Amru dan Said Sani.

II.A.II. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PENYUSUNAN DPS, DAN DPT

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

1. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Desa, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran dan penetapan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Termohon menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dari KPU RI melalui SIDALIH yang tertuang dalam Berita Acara KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 0802/BA/08/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 (**bukti TB-003**), diperoleh data sebagai berikut:

TABEL II.A.01
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Kutapanjang	2.900	3.086	5.986
2	Blangkejeren	9.413	9.810	19.223
3	Rikit Gaib	1.490	1.637	3.127
4	Terangun	3.252	3.334	6.586
5	Pining	1.620	1.623	3.243
6	Dabun Gelang	1.900	2.125	4.025
7	Blangpegayon	1.922	1.868	3.790
8	Putri Betung	2.913	2.895	5.808
9	Blangjerango	2.627	2.805	5.432
10	Pantan Cuaca	1.467	1.427	2.894
11	Teripe Jaya	2.169	2.192	4.361
TOTAL		31.673	32.802	64.475

2. Hasil sinkronisasi DP4 dan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 diturunkan ke PPS melalui PPK oleh Termohon untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017.
3. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan oleh PPDP dengan mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. Kegiatan Coklit dilakukan dengan cara:
 - a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan Formulir Model A.A-KWK;
 - b. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan Formulir Model A.A-KWK;
 - c. Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - d. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;

- e. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - f. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - h. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - i. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - j. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - k. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - l. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
4. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih belum mempunyai KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau Surat Keterangan, maka Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit. PPDP kemudian mencatat Pemilih dengan memberikan keterangan tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. PPDP kemudian memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan Formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan Formulir AA.2-KWK dengan rumah Pemilih. PPDP kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kemudian menyampaikan hasilnya kepada PPS.
 5. PPS kemudian menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menyampaikan kepada PPK dan KIP Kabupaten. Selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi data hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh PPS, Panwas

Kecamatan, dan tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas kecamatan atau tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi. Hasil Rekapitulasi dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK. Salinan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai Formulir A1.2-KWK dan Model AC.2-KWK disampaikan kepada Panwas Kecamatan, setiap tim Kampanye Pasangan Calon dan Termohon.

6. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPK, Termohon melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS, dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, dan tim Kampanye Pasangan Calon, di mana hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kabupaten. Dalam rapat pleno tersebut tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Hasil penyusunan rekapitulasi DPS dalam Formulir Model A1.3-KWK disampaikan salinannya kepada setiap tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, Termohon, KPU RI melalui KIP Provinsi, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
7. Termohon dalam menetapkan DPS menggunakan Formulir Model A1-KWK dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.
8. Termohon menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk *soft copy* dengan format *portable document format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kecamatan, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten.

9. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari PPK, dengan menggunakan Formulir Model A1-KWK
10. Dalam proses Pemutakhiran data Pemilih di Kabupaten Gayo Lues tersebut tidak ada satupun keberatan dari tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten.

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

11. Termohon melalui Surat Edaran Nomor 09.10/KIP-Kab/001-434599/09/2016 perihal Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2017, tertanggal 15 September 2016 (**bukti TB-004**), memerintahkan kepada PPK se-Kabupaten Gayo Lues agar melakukan *monitoring* dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melalui PPS dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih yang dimutakhirkan ditetapkan menjadi DPS.

Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 31 Oktober 2016 di Aula KIP Kabupaten Gayo Lues. Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor 10.11/BA/10/2016 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPS per Kecamatan (**bukti TB-005**) seperti di bawah ini:

TABEL II.A.02

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2017**

NO.	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	Blangjerango	10	20	2.533	2.562	5.095
2	Blangkejeren	20	58	9.668	10.124	19.792
3	Blangpegayon	12	17	2.070	2.006	4.076
4	Dabun Gelang	9	14	1.920	2.144	4.064
5	Kutapanjang	12	24	2.950	3.132	6.082
6	Pantan Cuaca	9	15	1.416	1.420	2.836

7	Pining	9	16	1.638	1.586	3.224
8	Putri Betung	9	23	2.729	2.666	5.395
9	Rikit Gaib	13	13	1.439	1.576	3.015
10	Terangun	23	27	3.160	3.246	6.406
11	Teripe Jaya	10	18	2.164	2.110	4.274
	JUMLAH	136	245	31.687	32.572	64.259

Daftar Pemilih Tetap

12. DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues selanjutnya diberikan kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues (1 rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat publik di desa dan kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
13. Guna melengkapi DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS pada tanggal 30 November sampai dengan 6 Desember 2016, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPK dan KIP Kabupaten.
14. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 01.12/Kpts/KIP-Kab/001-434599/12/2016 adalah 63.529 Pemilih (**bukti TB-007**). Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslih Kabupaten dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap Formulir Model A.3-KWK. Termohon juga mengumumkan DPT secara *online* melalui laman Termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.

15. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT dan Panwaslih serta Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Pada waktu rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten Gayo Lues tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues. Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan.
16. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 di Kantor KIP Kabupaten Gayo Lues. Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPK, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 dengan nomor: 12.07/BA/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 (**bukti TB-006**) dan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 01.12/Kpts/KIP-Kab/001-434599/12/2016 (**bukti TB-007**) diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per-Kecamatan seperti di bawah ini:

TABEL II.A.03

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES
TAHUN 2017**

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	Blangjerango	10	20	2.474	2.566	5.040
2	Blangkejeren	20	58	9.606	9.938	19.544
3	Blangpegayon	12	17	2.001	1.952	3.953
4	Dabun Gelang	9	14	1.897	2.135	4.032
5	Kutapanjang	12	24	2.934	3.109	6.043
6	Pantan Cuaca	9	15	1.371	1.373	2.744
7	Pining	9	16	1.667	1.681	3.348

8	Puteri Betung	9	23	2.890	2.792	5.682
9	Rikit Gaib	13	13	1.445	1.583	3.028
10	Terangun	23	27	3.028	3.058	6.086
11	Teripe Jaya	10	18	2.015	2.014	4.029
	JUMLAH	136	245	31.328	32.201	63.529

Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

17. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di kabupaten dan/atau kecamatan yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah, di mana DPPH disusun paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Keadaan tertentu tersebut meliputi:

- a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
- b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- d. Tugas belajar;
- e. Pindah domisili; dan/atau
- f. Tertimpa bencana alam.

18. Untuk dapat dimasukkan kedalam DPPH, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam Formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, Pemilih dapat melapor kepada KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

19. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam tingkat Kabupaten Gayo Lues jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPPH adalah 170 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti pada Formulir Model DB.1-KWK (**bukti**

TD-3.001). Dari Formulir Model DB.1-KWK diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per-Kecamatan seperti di bawah ini:

TABEL II.A.05

JUMLAH DAFTAR PEMILIH PINDAHAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPPh		
				L	P	L+P
1.	Blangjerango	10	20	2	4	6
2.	Blangkejeren	20	58	19	24	43
3.	Blangpegayon	12	17	3	5	8
4.	Dabun Gelang	9	14	2	3	5
5.	Kutapanjang	12	24	2	3	5
6.	Pantan Cuaca	9	15	4	6	10
7.	Pining	9	16	18	10	28
8.	Puteri Betung	9	23	15	22	37
9.	Rikit Gaib	13	13	1	4	5
10.	Terangun	23	27	5	11	16
11.	Teripe Jaya	10	18	5	2	7
Jumlah				76	136	245

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara dalam melaksanakan Pemilihan, Pasal 61 ayat (1) **UU 10/2016** telah mengatur bahwa “dalam hal terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik”. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, “Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.” ayat (3), “Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan”.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 41A ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam hal pemilih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan surat keterangan paling lambat bulan Desember 2018. Selanjutnya dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara dan didaftar pada DPTb ke dalam Formulir Model A.Tb-KWK. Hak pilih tersebut hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan. Kemudian, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal 72 ayat (3) huruf c diatur bahwa sebelum penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS, KPPS harus menghitung jumlah Pemilih yang menggunakan dasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Tanda Penduduk Nasional, kartu keluarga, paspor dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan hak pilih dimaksud dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
22. Kemudian terdapat surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, perihal format surat keterangan sebagai pengganti KTP Elektronik, tertanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada para Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penduduk telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik tetapi belum mendapatkan fisik Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota **dapat menerbitkan Surat Keterangan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik**, yang menerangkan bahwa

Penduduk tersebut benar-benar sudah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota. Surat Keterangan tersebut dipergunakan, antara lain untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Gayo Lues jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTb yakni 3.422 Pemilih, sebagaimana terdapat dalam bukti Formulir DB.1-KWK (**bukti TD-3.001**), di mana jumlah Pemilih Tambahan untuk setiap Kabupaten adalah sebagai berikut

TABEL II.A.06

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	DPTb		
				L	P	L+P
1	Blangjerango	10	20	105	149	254
2	Blangkejeren	20	58	717	954	1.671
3	Blangpegayon	12	17	42	100	142
4	Dabun Gelang	9	14	59	105	164
5	Kutapanjang	12	24	85	151	236
6	Pantan Cuaca	9	15	58	48	106
7	Pining	9	16	58	86	144
8	Puteri Betung	9	23	58	117	175
9	Rikit Gaib	13	13	11	29	40
10	Terangun	23	27	107	184	291
11	Teripe Jaya	10	18	76	123	199
	Total			1.376	2.046	3.422

SOSIALISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GAYO LUES TAHUN 2017

23. Termohon telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 kepada masyarakat warga Kabupaten Gayo Lues dalam rangka melaksanakan pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan partisipasi

pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues diantaranya melalui kampanye yang dilaksanakan oleh Termohon dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues kampanye dilaksanakan dengan metode debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye dan iklan di media massa atau media elektronik.

24. Termohon juga telah memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan kampanye yang meliputi selebaran (*flyer*), brosur, pamflet dan poster yang berisi informasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, Jadwal Pemilihan dan ajakan untuk mencoblos pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017. Bahan kampanye tersebut kemudian disebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues untuk diketahui oleh masyarakat luas, agar meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues tanggal 15 Februari 2017.
25. Termohon juga telah memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang meliputi Baliho, umbul-umbul, dan spanduk, yang disebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues. Termohon telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Gayo Lues, perangkat kecamatan dan perangkat desa/kelurahan/sebutan lain untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga, selain itu, kegiatan sosialisasi juga dilakukan dengan cara membuat Iklan Kampanye di Media Massa, baik media massa cetak, media massa elektronik seperti radio dan/atau media online, dan lembaga penyiaran. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum masa tenang dimulai.
26. Pasangan Calon dengan tim kampanye masing-masing dapat melakukan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup, dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota. Tim kampanye Pasangan Calon juga dapat melakukan pertemuan tatap muka dan kampanye dialog dengan anggota masyarakat lainnya yang dapat

dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau di luar ruangan.

27. Termohon telah melaksanakan beberapa kali kegiatan sosialisasi yang melibatkan masyarakat luas baik dalam bentuk pertemuan- pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemilih pemula, dan tokoh perempuan serta instansi terkait.

Pendorong partisipasi pemilih tidak semata-mata datang dari Termohon selaku penyelenggara namun juga dukungan dari para pemangku kepentingan menjadi hal penting yang tidak dapat dikesampingkan dalam melakukan upaya sosialisasi.

28. Selanjutnya, sejumlah pendekatan sosialisasi secara serentak dilaksanakan secara berjenjang hingga ke tingkat desa, baik dengan menggunakan pendekatan dengan memasang alat peraga sosialisasi seperti baliho atau spanduk, kemudian membagi bahan sosialisasi (selebaran atau *sticker*) hingga berkeliling melakukan siaran ajakan partisipasi. Selain itu sejumlah publikasi iklan sosialisasi di media massa (cetak maupun elektronik) juga dipergunakan untuk mengajak masyarakat dan pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi penuh dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (**bukti TC-001**).

PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

29. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 pada 245 TPS, yang tersebar di 11 kecamatan, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 18 Februari 2017.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari

Rapat Pleno di PPK dan KIP Kabupaten. Bahwa pada waktu rekapitulasi ditingkat PPK, di beberapa tempat telah terjadi perbaikan data atas kekeliruan pengisian data dalam Formulir Model C1.KWK yang terkait dengan penjumlahan DPT, surat suara, suara sah, pengguna hak pilih, dan lain-lain. Bahwa pada waktu rekapitulasi di tingkat KIP Kabupaten juga dilakukan pencermatan terhadap masalah atau kejadian sebagaimana yang terjadi di PPK. Jika ada keberatan dari saksi pasangan calon atau Panwas Kabupaten, KIP Kabupaten akan mencermati dan meneliti kebenarannya, jika benar ditemukan kekeliruan maka langsung dilakukan perbaikan. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KIP Kabupaten dilaksanakan melalui pleno terbuka dan transparan dengan menghadirkan saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta Panwaslih Kabupaten.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai beriku **(bukti TD-3.001)**;

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 13.277 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 20.331 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 21.115 suara
- d. Jumlah DPT adalah 63.529;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 52.372;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 11.157;
- g. Jumlah DPPh adalah 170;
- h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 166;
- i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 4;
- j. Jumlah DPTb adalah 3.422;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 3.099;
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 323;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 67.121;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 55.637;
- o. Jumlah Suara sah 54.723;
- p. Jumlah Suara tidak sah 914;
- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 55.637;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 57;

- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 9.434;
29. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 secara rinci untuk setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A. 07
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017

NO.	KECAMATAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Blangjerango	726	1.306	2.354	4.423
2.	Blangkejeren	4.731	5.581	5.415	15.721
3.	Blangpegayon	891	1.062	1.482	3.435
4.	Dabun Gelang	889	1.329	1.246	3.464
5.	Kutapanjang	663	2.027	2.582	5.272
6.	Pantan Cuaca	1.111	741	590	2.442
7.	Pining	828	984	1.182	2.994
8.	Puteri Betung	1.292	1.712	1.935	4.939
9.	Rikit Gaib	1.335	990	415	2.740
10.	Terangun	494	3.136	2.019	5.643
11.	Teripe Jaya	280	1.463	1.895	3.638
JUMLAH		13.277	20.331	21.115	54.723

30. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Blangjerango adalah sebagai berikut (**bukti TD-2.001**):
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 763 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.306 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.254 suara
 - d. Jumlah DPT adalah 5.040;
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 4.237;
 - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 803;
 - g. Jumlah DPPH adalah 6;
 - h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 6;
 - i. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;

- j. Jumlah DPTb adalah 254;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 253;
 - l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 1;
 - m. Jumlah Seluruh Pemilih 5.300;
 - n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 4.496;
 - o. Jumlah suara sah 4.423;
 - p. Jumlah suara tidak sah 73;
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 4.496;
 - r. Jumlah Surat Suara yang rusak 1;
 - s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 670;
31. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.08

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017
DI KECAMATAN BLANGJERANGO KABUPATEN GAYO LUES**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Akul	108	254	394	756
2.	Blang Jerango	39	60	115	214
3.	Gegarang	34	97	88	219
4.	Ketukah	92	50	132	274
5.	Penosan	182	296	621	1.099
6.	Penosan Sepakat	106	158	297	561
7.	Peparik Dekat	38	50	128	216
8.	Peparik Gaib	56	189	326	571
9.	Sekuelen	94	127	111	332
10.	Tingkem	14	25	142	181
JUMLAH		763	1.306	2.354	4.423

(bukti TD-2.001)

32. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Blangkejeren adalah sebagai berikut (**bukti TD-2.001**):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 763 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.306 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.354 suara
- d. Jumlah DPT adalah 19.544;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 14.567;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 4.977;
- g. Jumlah DPPH adalah 43;
- h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 43;
- i. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- j. Jumlah DPTb adalah 1.671;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.372;
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 299;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 21.258;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 15.982;
- o. Jumlah Suara sah 15.727;
- p. Jumlah Suara tidak sah 255;
- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 15.982;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 36;
- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 4.017;

33. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.09
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017
DI KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Agusen	163	144	110	411
2.	Bacang	69	112	82	263

3.	Bukit	89	208	236	533
4.	Bustanussalam	426	597	597	1.620
5.	Cempa	92	75	66	233
6.	Durin	133	165	240	538
7.	Gele	461	333	261	1.055
8.	Kampung Jawa	139	427	512	1.078
9.	Kota Blangkejeren	391	724	443	1.558
10.	Kutelintang	513	861	953	2.327
11.	Leme	146	161	216	523
12.	Lempuh	144	156	131	431
13.	Palok	258	177	179	762
14.	Penampaan	306	314	208	997
15.	Penampaan Uken	431	210	248	889
16.	Penggalangan	353	287	322	962
17.	Porang	191	274	234	699
18.	Raklung	181	188	139	508
19.	Sepang	62	59	46	167
20.	Sere	183	109	192	484
JUMLAH		4.731	5.581	5.415	15.727

(bukti TD-2.001)

34. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Blangpegayon adalah sebagai berikut **(bukti TD-2.001)**:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 891 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.062 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.482 suara
- d. Jumlah DPT adalah 3.953;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 3.379;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 574;
- g. Jumlah DPPH adalah 8;
- h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 6;
- i. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 2;
- j. Jumlah DPTb adalah 142;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 142;
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;

- m. Jumlah Seluruh Pemilih 4.103;
 - n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 3.527;
 - o. Jumlah Suara sah 3.435;
 - p. Jumlah Suara tidak sah 92;
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 3.527;
 - r. Jumlah Surat Suara yang rusak 0;
 - s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 527;
35. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Blangpeyagon Kabupaten Gayo Lues, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.10
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017
DI KECAMATAN BLANGPEGAYON KABUPATEN GAYO LUES

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Akang Siwah	48	59	111	218
2.	Anak Reje	47	39	48	134
3.	Bemem Buntul Pegayon	50	77	67	194
4.	Bener Baru	119	141	202	462
5.	Blang Bengkik	167	210	161	538
6.	Cinta Maju	65	87	157	309
7.	Gantung Geluni	37	43	51	131
8.	Kong	38	57	81	176
9.	Kute Bukit	129	110	245	484
10.	Porang Ayu	99	131	120	350
11.	Tetingi	32	39	119	190
12.	Ume Lah	60	69	120	249
JUMLAH		891	1.062	1.482	3.435

(bukti TD-2.001)

36. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Dabun Gelang adalah sebagai berikut (bukti TD-2.001):
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 889 suara;

- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.329 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.246 suara
 - d. Jumlah DPT adalah 4.032;
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 3.373;
 - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 929;
 - g. Jumlah DPPH adalah 5;
 - h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 4;
 - i. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 1;
 - j. Jumlah DPTb adalah 164;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 161;
 - l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 3;
 - m. Jumlah Seluruh Pemilih 4.201;
 - n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 3.538;
 - o. Jumlah Suara sah 3.464;
 - p. Jumlah Suara tidak sah 74;
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 35.538;
 - r. Jumlah Surat Suara yang rusak 2;
 - s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 594;
37. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dabun Gelang secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.11

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017
DI KECAMATAN DABUN GELANG KABUPATEN GAYO LUES**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Badak	135	384	245	764
2.	Blang Temung	95	131	171	397
3.	Kendawi	102	79	95	276
4.	Panglima Linting	143	207	207	557
5.	Pangur	58	84	67	209

6.	Rerebe	72	177	164	413
7.	Sangir	120	113	161	394
8.	Uning Gelung	91	95	85	271
9.	Uning Sepakat	73	59	51	183
JUMLAH		889	1.329	1.246	3.464

38. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Kutapanjang adalah sebagai berikut (**bukti TD-2.001**):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 663 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 2.027 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.582 suara
- d. Jumlah DPT adalah 6.043;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 5.103;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 940;
- g. Jumlah DPPH adalah 5;
- h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 5;
- i. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- j. Jumlah DPTb adalah 236;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 235;
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 1;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 6.284;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 5.343;
- o. Jumlah Suara sah 5.272;
- p. Jumlah Suara tidak sah 71;
- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 5.343;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 10;
- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 5.343;

39. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.12
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017
DI KECAMATAN KUTAPANJANG KABUPATEN GAYO LUES

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Bener	92	164	203	459
2.	Beranang	71	202	141	414
3.	Cike	21	100	62	183
4.	Kerukunan Kutapanjang	67	265	406	738
5.	Kong Paluh	18	72	79	169
6.	Kutu Ujung	129	198	177	504
7.	Rema	41	270	350	661
8.	Rema Baru	62	135	185	382
9.	Rikit Dekat	43	220	198	461
10.	Tampeng	50	181	382	613
11.	Tampeng Musara	29	105	217	351
12.	Ulun Tanoh	40	115	182	337
JUMLAH		663	2.027	2.582	5.272

40. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Pantan Cuaca adalah sebagai berikut (**bukti TD-2.001**):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 1.111 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 741 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 590 suara
- d. Jumlah DPT adalah 2.744;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 2.358;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 386;
- g. Jumlah DPPH adalah 10;
- h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 10;
- i. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- j. Jumlah DPTb adalah 106;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 106;
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;

- m. Jumlah Seluruh Pemilih 2.860;
 - n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 2.474;
 - o. Jumlah Suara sah 2.442;
 - p. Jumlah Suara tidak sah 32;
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 2.474;
 - r. Jumlah Surat Suara yang rusak 2;
 - s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 337;
41. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.13
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017
DI KECAMATAN PANTAN CUACA KABUPATEN GAYO LUES

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Aih Selah	17	45	24	86
2.	Atu Kapur	189	113	40	342
3.	Cane Baru	139	102	99	340
4.	Kenyaran	213	146	102	461
5.	Kuning Kurnia	50	28	33	111
6.	Remukut	141	97	118	356
7.	Seneren	142	30	54	226
8.	Suri Musara	139	130	57	326
9.	Tetinggi	81	50	63	184
JUMLAH		1.111	741	590	2.442

42. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Pining adalah sebagai berikut (**bukti TD-2.001**):
- a. Nomor Urut 1, memperoleh 828 suara;
 - b. Nomor Urut 2, memperoleh 984 suara;
 - c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.182 suara

- d. Jumlah DPT adalah 3.348;
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 2.900;
 - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 448;
 - g. Jumlah DPPh adalah 28;
 - h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 28;
 - i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - j. Jumlah DPTb adalah 144;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 144;
 - l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - m. Jumlah Seluruh Pemilih 3.520;
 - n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 3.072;
 - o. Jumlah Suara sah 2.994;
 - p. Jumlah Suara tidak sah 78;
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 3.072;
 - r. Jumlah Surat Suara yang rusak 0;
 - s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 361;
43. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.14

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017
DI KECAMATAN PINING KABUPATEN GAYO LUES**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Ekan	84	96	146	326
2.	Gajah	31	39	55	125
3.	Lesten	15	65	48	128
4.	Pasir Putih	78	110	106	294
5.	Pepelah	53	57	70	180
6.	Pertik	122	144	190	456
7.	Pining	248	235	294	777

8.	Pintu Rime	100	118	76	294
9.	Uring	97	120	197	414
JUMLAH		828	984	1.182	2.994

(bukti TD-2.001)

44. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Puteri Betung adalah sebagai berikut (**bukti TD-2.001**):

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 1.292 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.712 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.935 suara
- d. Jumlah DPT adalah 5.682;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 4.788;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 894;
- g. Jumlah DPPh adalah 37;
- h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 37;
- i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- j. Jumlah DPTb adalah 175;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 175;
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 5.894;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 5.000;
- o. Jumlah Suara sah 4.939;
- p. Jumlah Suara tidak sah 61;
- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 5.000;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 2;
- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 820;

45. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.15
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017
DI KECAMATAN PUTERI BETUNG KABUPATEN GAYO LUES

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Gumpang	160	148	122	430
2.	Gumpang Lempuh	163	149	129	441
3.	Kutelengat Sepakat	42	189	128	359
4.	Marpunge Gabungan	100	278	510	888
5.	Meloak Sepakat	129	243	176	548
6.	Putri Betung	149	110	128	387
7.	Ramung Musara	197	246	316	759
8.	Singah Mulo	165	186	277	628
9.	Uning Pune	187	163	149	499
JUMLAH		1.292	1.712	1.935	4.939

(bukti TD-2.001)

46. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Rikit Gaib adalah sebagai berikut **(bukti TD-2.001)**:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 1.335 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 990 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 415 suara
- d. Jumlah DPT adalah 3.028;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 2.728;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 300;
- g. Jumlah DPPH adalah 5;
- h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 5;
- i. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- j. Jumlah DPTb adalah 40;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 40;
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 3.073;
- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 2.773;

- o. Jumlah Suara sah 2.740;
 - p. Jumlah Suara tidak sah 33;
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 2.773;
 - r. Jumlah Surat Suara yang rusak 0;
 - s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 331;
47. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.16
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017
DI KECAMATAN RIKIT GAIB KABUPATEN GAYO LUES

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Ampa Kolak	107	92	32	231
2.	Cane Toa	71	120	62	253
3.	Cane Uken	106	59	31	196
4.	Kota Rikit Gaib	187	73	52	312
5.	Kuning	129	44	18	191
6.	Lukup Baru	67	27	7	101
7.	Mangang	61	70	21	152
8.	Padang Pasir	138	59	14	211
9.	Penomon Jaya	91	84	37	212
10.	Pinang Rugup	113	85	19	217
11.	Rempelam	74	54	31	159
12.	Tungel	115	146	31	292
13.	Tungel Baru	76	77	60	213
JUMLAH		1.335	990	415	2.740

(bukti TD-2.001)

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Terangun adalah sebagai berikut **(bukti TD-2.001)**:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 494 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 3.136 suara;

- c. Nomor Urut 3, memperoleh 2.019 suara
 - d. Jumlah DPT adalah 6.086;
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 5.450;
 - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 636;
 - g. Jumlah DPPH adalah 16;
 - h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 15;
 - i. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 1;
 - j. Jumlah DPTb adalah 291;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 272;
 - l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 19;
 - m. Jumlah Seluruh Pemilih 6.393;
 - n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 5.737;
 - o. Jumlah Suara sah 5.649;
 - p. Jumlah Suara tidak sah 88;
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 5.737;
 - r. Jumlah Surat Suara yang rusak 2;
 - s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 500;
48. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.17

**PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017
DI KECAMATAN TERANGUN KABUPATEN GAYO LUES**

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Berhut	5	72	77	154
2.	Blang Kala	25	97	131	253
3.	Blang Kunci	40	125	99	264
4.	Bukut	16	122	99	198
5.	Garut	6	74	21	101
6.	Gawar Belangi	0	68	33	101

7.	Gewat	11	97	66	174
8.	Jabo	3	91	29	123
9.	Kute Reje	24	60	33	117
10.	Kute Sange	35	159	77	271
11.	Lestari	10	89	49	158
12.	Makmur Jaya	27	262	104	393
13.	Padang	56	387	182	625
14.	Pantan Lues	2	62	79	143
15.	Persada Tongra	45	194	151	390
16.	Reje Pudung	41	219	138	398
17.	Rempelam Pinang	51	185	113	349
18.	Rime Raya	26	101	107	234
19.	Rumpi	10	122	90	222
20.	Soyo	20	100	65	185
21.	Telege Jernih	10	100	78	188
22.	Terangun	27	215	125	367
23.	Terlis	4	135	112	251
JUMLAH		494	3.136	2.019	5.649

(bukti TD-2.001)

49. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Teripe Jaya

adalah sebagai berikut **(bukti TD-2.001)**:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 280 suara;
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 1.463 suara;
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 1.895 suara
- d. Jumlah DPT adalah 4.029;
- e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 3.489;
- f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 540;
- g. Jumlah DPPh adalah 7;
- h. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 7;
- i. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- j. Jumlah DPTb adalah 199;
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 199;
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
- m. Jumlah Seluruh Pemilih 4.235;

- n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 3.695;
 - o. Jumlah Suara sah 3.638;
 - p. Jumlah Suara tidak sah 57;
 - q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 3.695;
 - r. Jumlah Surat Suara yang rusak 2;
 - s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 433;
50. Hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues secara rinci untuk setiap desa/kelurahan di Kecamatan Teripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, adalah sebagai berikut:

TABEL II.A.18
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2017
DI KECAMATAN TERIPE JAYA KABUPATEN GAYO LUES

NO.	DESA/KELURAHAN	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Buntul Musara	9	113	220	342
2.	Kuala Jernih	6	95	186	287
3.	Pasir	89	285	264	638
4.	Perlak	32	258	355	645
5.	Pulo Gelime	4	60	78	142
6.	Rerebe	19	234	377	630
7.	Setul	15	81	101	197
8.	UPT Pantan Kela	25	51	75	151
9.	UPT Paya Kumer	16	115	134	265
10.	Uyem Beriring	65	171	105	341
JUMLAH		280	1.463	1.895	3.638

(bukti TD-2.001)

II.B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

53. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

54. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban Termohon ini;

TIDAK BENAR TERDAPAT KESALAHAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON

55. Bahwa benar pada saat pemungutan suara terdapat kejadian di mana ada pemilih yang mencoblos sebanyak 2 kali yaitu saudara Zailani AR dan istrinya yaitu Rukiyati yang menggunakan hak pilih mereka pada TPS 3 Kampung kerukunan Kutapanjang dan TPS 1 Kampung Rikit Dekat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 2 poin 1 halaman 8 Permohonan. Atas kejadian tersebut yang bersangkutan telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di hadapan Pengadilan Negeri Blangkejeren dan yang bersangkutan telah divonis hukuman selama 36 (tiga puluh enam) bulan berdasarkan Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan Nomor Register Perkara 22/Pid.Sus/2017/PN.Bkj (**bukti TF-022**).

56. Di samping itu berdasarkan surat pernyataan dari saudara Zailani AR tertanggal 9 Maret 2017 bahwa saudara Zailani AR dan Rukiyati menyatakan yang bersangkutan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon). Berdasarkan hal tersebut, justru Pemohon yang diuntungkan dengan adanya pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Zailani AR dan Rukiyati tersebut (**bukti TF-007**).

57. Bahwa benar pada saat pemungutan suara terjadi kejadian adanya pemilih yang mencoblos sebanyak 2 kali yaitu Suardir Arpon dan istrinya yaitu Rusniati yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kampung Tungal Baru dan TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam posita angka 2 poin 2 halaman 8 Permohonan. Atas kejadian tersebut yang bersangkutan telah dilaporkan kepada GAKKUMDU dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkejeren dan yang bersangkutan telah divonis hukuman selama 36 (tiga puluh enam) bulan berdasarkan Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan Nomor Register Perkara Putusan 20/Pid.Sus/2017/PN.Bkj (**bukti TF-020**).

58. Di samping itu berdasarkan surat pernyataan dari saudara Suardir Arpon tertanggal 9 Maret 2017 bahwa saudara Suardir Arpon dan Rusniati menyatakan yang bersangkutan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon). Berdasarkan hal tersebut, justru Pemohon yang diuntungkan dengan adanya pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Suardir Arpon dan Rusniati tersebut (**bukti TF-008**).
59. Bahwa benar pada saat pemungutan suara terjadi kejadian adanya pemilih yang mencoblos sebanyak 2 kali yaitu Muharo Miko Jaya dan istrinya yaitu Lina Marlina yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Penampaan Toa dan TPS 1 Kampung Tungel Baru sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam posita angka 2 poin 3 halaman 8 s.d. halaman 9 permohonan. Atas kejadian tersebut yang bersangkutan telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkejeren dan yang bersangkutan telah divonis hukuman selama 36 (tiga puluh enam) bulan berdasarkan Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan Nomor Register Perkara Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Bkj (**bukti TF-021**).
60. Di samping itu berdasarkan surat pernyataan oleh saudara Muharo Miko Jaya tertanggal 13 Maret 2017 dan oleh Lina Marlina tertanggal 9 Maret 2017 bahwa keduanta menyatakan telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon). Berdasarkan hal tersebut, justru Pemohon yang diuntungkan dengan adanya pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Muharo Miko Jaya dan Lina Marlina tersebut (**bukti TF-009**).
61. Bahwa tidak benar pada saat pemungutan suara terdapat kejadian di mana ada pemilih yang mencoblos sebanyak 2 kali yaitu Pemilih atas nama Kamarudin dan Istrinya yaitu Daniah alias Dahlia sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 2 poin 3 pada halaman 9 permohonan, bahwa Kamarudin dan Istri telah menggunakan hak pilih mereka pada TPS 1 Kampung Akul dan TPS 3 Kampung Bustanussalam. Pada faktanya, hanya saudara Kamarudin yang melakukan pencoblosan sebanyak dua kali. Atas kejadian tersebut, pemilih atas nama Kamarudin telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di hadapan Pengadilan Negeri Blangkejeren dan yang

bersangkutan telah divonis hukuman selama 36 (tiga puluh enam) bulan bulan berdasarkan Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan Nomor Register Perkara Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN.Bkj (**bukti TF-023**). Di sisi lain, Daniah alias Dahlia tidak terbukti melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali.

62. Di samping itu berdasarkan surat pernyataan oleh saudara Kamarudin tertanggal 9 Maret 2017 yang menyatakan bahwa dirinya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon). Berdasarkan hal tersebut, justru Pemohon yang diuntungkan dengan adanya pencoblosan ganda yang dilakukan oleh pemilih atas nama Kamarudin tersebut (**bukti TF-010**).
63. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 2 poin 5 pada halaman 9 yang menyatakan Maimunah memilih dua kali di TPS 1 Kampung Padang dan TPS 1 Kampung Makmur Jaya. Karena sampai dengan saat ini Termohon tidak mendapatkan pemberitahuan dari Panwaslih maupun Gakkumdu tentang adanya pencoblosan ganda oleh Saudari Maimunah sebagaimana dalam kasus tersebut pada jawab kami angka 80 s/d angka 87 di atas.
64. Bahwa tidak benar pada saat pemungutan suara Ruhani mencoblos sebanyak 2 kali pada TPS 2 Kampung Kutelintang, sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam posita angka 2 poin 6 pada halaman 10 permohonan. Hal tersebut berdasarkan surat pernyataan dari Ruhani tertanggal 7 Maret 2017 (**bukti TF-011**). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) yaitu Samsul Bahri juga menyatakan dalam Surat Pernyataannya tertanggal 14 Maret 2017 (**bukti TF-013**) menyatakan tidak ada kekeliruan dan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) di TPS 2 Kampung Kutelintang.
65. Bahwa tidak benar pada saat pemungutan suara, Pemilih atas nama Rabunyah mencoblos sebanyak 2 (dua) kali pada TPS 2 Kampung Kutelintang sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon dalam posita angka 2 poin 6 pada halaman 10 permohonan. Hal tersebut berdasarkan surat pernyataan dari pemilih atas nama Rabunyah tertanggal 7 Maret 2017 (**bukti TF-014**). Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon)

yaitu Samsul Bahri juga menyatakan dalam Surat Pernyataannya tertanggal 14 Maret 2017 (**bukti TF-013**) menyatakan tidak ada kekeliruan dan keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*in casu* Pemohon) di TPS 2 Kampung Kutelintang.

66. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 2 poin 8 pada halaman 10 yang menyatakan bahwa pemilih atas nama Sudianto menggunakan Form A5 untuk memilih pada TPS 1 Kampung Rejepudung dari yang diperoleh dari TPS 1 Kampung Jawa. Sampai dengan saat ini Termohon tidak mendapatkan pemberitahuan dari Panwaslih maupun Gakkumdu tentang adanya pemilih atas nama Sudianto yang menggunakan Form A5 untuk memilih pada TPS 1 Kampung Rejepudung dari yang diperoleh dari TPS 1 Kampung Jawa.
67. Bahwa Laporan kepada Panwaslih Nomor 08/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tertanggal 16 Maret 2017 sebagaimana pada dalil angka 2 poin 9 pada halaman 10 permohonan, telah mendapatkan tindak lanjut dalam bentuk proses di Gakkumdu dan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu pemilih atas nama Zailani AR dan Istri, Suardir Arpon dan Istri, Muharo Miko Jaya dan Istri dan Kamarudin telah diproses di Pengadilan Negeri Blangkejeren sebagaimana telah kami terangkan di atas.
68. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 2 poin 10 pada halaman 10 s.d. 11 halaman yang menyatakan bahwa pemilih atas nama Darmi yang terdaftar di TPS 1 Kampung Tampeng dan TPS 1 Kampung Soyo adalah orang yang sama. Memang terdapat nama Darmi dalam DPT TPS 1 Kampung Tampeng dan TPS 1 Kampung Soyo, akan tetapi Darmi yang ada di DPT TPS 1 Kampung Tampeng berbeda data kependudukannya dengan Darmi yang ada di TPS 1 Kampung Soyo, berbeda di nomor Kartu Keluarga, tempat, tanggal dan bulan lahir, umur, dan alamat (**bukti TB-008**).
69. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 2 poin 11 pada halaman 11 yang menyatakan bahwa pemilih atas nama Abdi Armaya memilih dua kali pada TPS 7 Kota Blangkejeren (TPS dalam Lembaga Masyarakat) dan TPS 1 Kampung Bacang. Karena sampai dengan saat ini Termohon tidak mendapatkan pemberitahuan dari Panwaslih

maupun Gakkumdu tentang adanya pencoblosan ganda oleh pemilih atas nama Abdi Armaya. Hal tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan dari Abdi Armaya tertanggal 13 Maret 2017 (**bukti TF-015**) dan Surat Pernyataan Saudara Kasimin Ketua KPPS TPS 7 Kota Blangkejeren tanggal 13 Maret 2017 yang menyatakan Abdi Armaya tidak menggunakan hak pilih di TPS 7 Kota Blangkejeren (**bukti TF-016**).

70. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dan 4 pada halaman 11 s/d halaman 12 permohonan telah kami terangkan pada bagian atas dari angka 80 s/d angka 94 Jawaban kami. Faktanya dari kejadian adanya pemilih yang melakukan pencoblodan ganda, justru Pemohon yang diuntungkan oleh pemilih yang melakukan pencoblosan ganda tersebut. Sehingga dalil Pemohon angka 3 dan 4 pada halaman 11 s.d. halaman 12 dalam permohonan oleh Pemohon haruslah dikesampingkan.
71. Bahwa atas kejadian sebagaimana dalil angka 5 pada halaman 12 permohonan Pemohon, sampai dengan saat ini tidak ada rekomendasi dari Panwaslih yang diberikan kepada Termohon. Di samping itu juga tidak ada keberatan dari saksi Pemohon di TPS 1 Kampung Telege Jernih Kecamatan Terangun dan saksi Pemohon juga telah menandatangani C1 pada TPS 1 Kampung Telege Jernih Kecamatan Terangun (**bukti TD-1.001**).
72. Termohon menolak dalil Pemohon angka 6 halaman 12. Bahwa nama Irmawan sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DP4 yang datanya juga berasal dari Disdukcapil Kabupaten Gayo Lues. Nama Irmawan juga terdaftar sebagai pemilih dalam DPS dan DPT. Sehingga data pemilih atas nama Irmawan telah melalui mekanisme pemutakhiran data pemilih dalam SIDALIH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (**bukti TB-009, bukti TB-010, dan bukti TB-011**).
73. Termohon menolak dalil Pemohon angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 pada halaman 12 s.d. halaman 13. Bahwa Pasangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Sani telah mendapatkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan Nomor W2.U1/16.070/Hkm.04.10/IX/2016 tertanggal 8 September 2016 atas nama H. Muhammad Amru (**bukti TF-002**) dan Surat Keterangan dari

Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan Nomor W2.U1/16.060/Hkm.04.10/IX/2016 tertanggal 8 September 2016, atas nama Said Sani (**bukti TF-001**), Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor W1.U117.06/Hk.01/IX/2016 tertanggal 19 September 2016 atas nama H. Muhammad Amru (**bukti TF-003**) dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor W1.U117.07/Hk.01/IX/2016 tertanggal 19 September 2016 atas nama Said Sani (b), sehingga telah dinyatakan tidak merugikan keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 4 **PKPU Nomor 9 Tahun 2015**.

74. Di samping itu permasalahan penetapan Pasangan Calon H. Muhammad Amru – Said Sani juga telah dikaji oleh Panwaslih dan Gakkumdu dan telah keluar Hasil Kajian Panwaslih dan Gakkumdu Nomor 11/LP/Panwsalih-GL/II/2017 tertanggal 25 Februari 2017 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues (**bukti TF-006**).
75. Dalil Pemohon angka 12 halaman 14 adalah menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami tentang proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jumlah suara sah dan/atau tidak sah dalam suatu proses pemilihan kepala daerah ditentukan dari jumlah pemilih yang datang menggunakan hak suaranya di TPS-TPS. Jadi jumlah suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimungkinkan berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tergantung pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS pada pemilihan tersebut.
76. Termohon menolak dalil Pemohon dalam angka 13 halaman 15 s.d. halaman 20. Bahwa penggunaan Kartu Keluarga untuk memilih bagi Pemilih yang tidak terdaftar di DPT diizinkan berdasarkan Pasal 72 ayat (3) huruf c dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c Qanun Nomor 12 Tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat kewajiban untuk melakukan rekapitulasi pemilih yang menggunakan dasar Kartu Tanda

Penduduk Elektronik, Kartu Tanda Penduduk Nasional, Kartu Keluarga, dan/atau identitas lain sesuai peraturan perundang-undangan (**bukti TF-006**).

Berdasarkan hal tersebut nyata-nyata pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berasal dari pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Tanda Penduduk Nasional, Kartu Keluarga, Paspor, dan atau identitas lain untuk menggunakan hak pilihnya.

77. Termohon menolak dalil Pemohon dalam angka 16 halaman 20. Bahwa tidak pernah ada laporan dan atau pemberitahuan ataupun rekomendasi dari Panwaslih terkait dalil Pemohon angka 16 tersebut di atas. Semestinya jika kejadian sebagaimana dalam angka 16 Permohonan benar terjadi, mestinya Pemohon melaporkan ke Panwaslih/Gakkumdu untuk mendapatkan kajian dan rekomendasi terkait hal tersebut di atas.
78. Termohon menolak dalil Pemohon dalam angka 17 halaman 20, bahwa Sudioanto masuk sebagai anggota Relawan Laskar Elang Merah, pada tanggal 30 Januari 2017 sesuai SK Nomor 10/SK/MASS/2017 tentang Penetapan Laskar Elang Merah sebagai Relawan (**bukti TF-018**). Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017, Sudioanto sudah non aktif sebagai anggota TNI lagi sejak tanggal 27 Januari 2017 sebagaimana dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/60-33/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 (**bukti TF-017**).

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, tertanggal 22 Februari 2017 pukul 15.10 WIB.

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Adam, S.E. dan Iskandar	13.277
2.	H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan	20.331
3.	H. Muhammad Amru dan Said Sani	21.115
TOTAL SUARA SAH		54.723

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-025, sebagai berikut:

1. Bukti TA -001 : Fotokopi Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, tanggal 1 Oktober 2016;
2. Bukti TA- 002 : Fotokopi Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 01.05/ Kpts/KIP-Kab/001-434599/05/2016 tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, tanggal 22 Mei 2016;
3. Bukti TA- 003 : Fotokopi Kumpulan tanda terima pendaftaran dari pasangan calon yang mendaftar sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues;
4. Bukti TA-004 : Fotokopi Kumpulan Surat dukungan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terhadap Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 (Model B.1-KWK Parpol);

- 5 Bukti TA-005 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
- 6 Bukti TA- 006 : Fotokopi Kumpulan Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues;
- 7 Bukti TA- 007 : Fotokopi Hasil pemeriksaan kesehatan dari Tim Dokter RSUD dr. Zainoel Abidin terhadap Hj. Salamah;
- 8 Bukti TA- 008 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues atas nama H. Abd. Rasad dan H. Rajab Marwan.;
- 9 Bukti TA- 009 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 20.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
- 10 Bukti TA- 010 : Fotokopi Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 21.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
- 11 Bukti TB- 001 : Fotokopi Rekapitulasi Data Kependudukan (DAK2) Per Kecamatan Provinsi Aceh Tahun 2015;
- 12 Bukti TB-002 : Fotokopi Jumlah Kartu Keluarga Kabupaten Gayo Lues tahun 2016;
- 13 Bukti TB-003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 0802/BA/08/2016 tentang Analisa Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017;
- 14 Bukti TB- 004 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 09.10/KIP-Kab/001-434599/09/2016 perihal Daftar Pemilih Pemilihan

Tahun 2017, tanggal 15 September 2016;

- 15 Bukti TB- 005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 10.11/BA/10/2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Gubernur/ Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
- 16 Bukti TB- 006 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12.07/BA/12/2016 tentang Rapat Pleno Penetapan DPT Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/ Wakil Bupati Gayo Lues tahun 2017;
- 17 Bukti TB- 007 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 01-12/Kpts/KIP-Kab/001-434599/12/2016 tentang Penetapan DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
- 18 Bukti TB- 008 : Fotokopi A3-KWK TPS 1 Desa Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues dan A3-KWK TPS 1, Desa Soyo, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- 19 Bukti TB- 009 : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Desa Rema, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- 20 Bukti TB- 010 : Fotokopi A1-KWK TPS 1, Desa Rema, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- 21 Bukti TB- 011 : Fotokopi A3-KWK TPS 3, Desa Rema, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
- 21 Bukti TC- 001 : Fotokopi Foto-foto dan dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pilkada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang dilakukan oleh KIP Gayo Lues;
- 22 Bukti TC- 002 : Fotokopi Tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon Adam, S.E. dan Iskandar;
- 23 Bukti TC- 003 : Fotokopi Tim Kampanye dan Relawan Pasangan Calon H. Abd Rasad dan H. Rajab Marwan;
- 24 Bukti TC- 004 : Fotokopi Tim kampanye dan relawan pasangan calon H. Muhammad Amru dan Said Sani;
- 25 Bukti TC- 005 : Fotokopi Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 23.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues;

- 26 Bukti TC- 006 : Fotokopi Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 29.11/ Kpts/KIP-Kab/001-434599/11/2016 tentang Penetapan Lokasi Kampanye, Pengaturan Bahan Kampanye dan Pengaturan Pos Tim Kampanye/Tim Pemenangan Pasangan Calon (Posko) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
- 27 Bukti TC- 007 : Fotokopi Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 04.12/ Kpts/KIP-Kab/001-434599/12/2016 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Adam, S.E. dan Iskandar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
- 28 Bukti TC- 008 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11.04/BA/11/2016 tentang Penyerahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Adam, S.E. dan Iskandar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
- 29 Bukti TC- 009 : Fotokopi Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 03.12/ Kpts/KIP-Kab/001-434599/12/2016 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
- 30 Bukti TC- 010 : Fotokopi Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 02.01/ Kpts/KIP-Kab/001-434599/01/2017 tentang Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Jasa Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPDKK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
- 31 Bukti TC- 011 : Fotokopi Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 01.01/ Kpts/KIP-Kab/001-434599/01/2017 tentang Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di Media Massa oleh KIP Kabupaten Gayo Lues;
- 32 Bukti TD- 1.001 : Fotokopi C-KWK, C1-KWK, dan C2-KWK TPS 1 Desa Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues;
- Bukti TD- 1.002 : Fotokopi C1-KWK TPS 1 Desa Bacang, TPS 3 Desa Penampaan, dan TPS 7 Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren; TPS 1 Desa Makmur Jaya, TPS 1 Desa Padang, TPS 1 Desa Reje Pudung, TPS 1 Desa Telege Jernih, dan TPS 1 Desa Soyo Kecamatan

Terangun; TPS 1 dan TPS 2 Desa Rikit Dekat dan TPS 3 Desa Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Desa Tungel Baru Kecamatan Rikit Gaib; TPS 1 dan TPS 3 Desa Meloak Sepakat, TPS 1 Desa Kute Lengat, dan TPS 1 Desa Gumpang Pekan, Kecamatan Puteri Betung; TPS 1 Desa Bumem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon.

- 33 Bukti TD- 2.001 : Fotokopi Kumpulan DA-KWK dan DA1-KWK perkecamatan dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues;
- 34 Bukti TD- 3.001 : Fotokopi DB-KWK dan DB1-KWK Kabupaten Gayo Lues;
- 35 Bukti TD- 3.002 : Fotokopi DB2-KWK Kabupaten Gayo Lues;
- 36 Bukti TD- 3.003 : Fotokopi Surat Keputusan KIP Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2107;
- 37 Bukti TF-001 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/ Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan Nomor W2.U1/16.060/Hkm.04.10/IX/2016, tertanggal 8 September 2016;
- 38 Bukti TF-002 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/ Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan Nomor W2.U1/16.070/Hkm.04.10/IX/2016, tertanggal 8 September 2016;
- 39 Bukti TF-003 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor W1.U17/06/Hk.01/IX/2016, tertanggal 19 September 2016;
- 40 Bukti TF-004 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor W1.U17/07/Hk.01/IX/2016, tertanggal 19 September 2016;
- 41 Bukti TF-005 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran oleh Sentra Gakkumdu Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Nomor 11/LP/Panwaslih-GL/II/2017, tertanggal 25 Februari 2017;
- 42 Bukti TF-006 : Fotokopi Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 43 Bukti TF-007 : Fotokopi Surat Pernyataan Zailani A.R.;

- 44 Bukti TF-008 : Fotokopi Surat Pernyataan Suadir Arpon;
- 45 Bukti TF-009 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhara Miko Jaya dan istrinya, Leni Marlina;
- 46 Bukti TF-010 : Fotokopi Surat Pernyataan Kamaruddin;
- 47 Bukti TF-011 : Fotokopi Surat Pernyataan Rohani;
- 48 Bukti TF-012 : Fotokopi Surat Pernyataan Amsyah, Zulkifli, Kaharuddin, Zulkifli, Selamat, Bahrun;
- 49 Bukti TF-013 : Fotokopi Surat Pernyataan Samsul Bahri;
- 50 Bukti TF-014 : Fotokopi Surat pernyataan Rabuniyah;
- 51 Bukti TF-015 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdi Armaya;
- 52 Bukti TF-016 : Fotokopi Surat Pernyataan Kasimin;
- 53 Bukti TF-017 : Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/60-33/I/2017 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat, tertanggal 27 Januari 2017;
- 54 Bukti TF-018 : Fotokopi Surat Keputusan H. Muhammad Amru-Said Sani Nomor 10/SK/MASS/2017 tentang Penetapan Laskar Elang Merah sebagai relawan kampanye Pasangan Calon H. Muhammad Amru-Said Sani, tertanggal 30 Januari 2017;
- 55 Bukti TF-019 : Fotokopi Model BC3-KWK Pasangan Calon H. Muhammad Amru-Said Sani, tertanggal 30 Januari 2017;
- 56 Bukti TF-020 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN/Bkj;
- 57 Bukti TF-021 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN/Bkj;
- 58 Bukti TF-022 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN/Bkj;
- 59 Bukti TF-023 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN/Bkj;
- 60 Bukti TF-024 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ibrahim selaku Ketua PPK Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues;
- 61 Bukti TF-025 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Husni Syahri selaku Ketua PPK Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama **Rasidin, Nazaruddin, Sahansyah, Irwansyah, dan Ridwansyah**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rasidin

- Saksi adalah Ketua PPK Blangkejeran;
- Bahwa benar saudara Muhara Miko Jaya dan saudari Lina Marlina menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu di TPS 3 Penampaan Toa dan di TPS 1 Kampung Tungel Baru Kecamatan, Rikit Gaib dan berdasarkan surat pernyataan yang bersangkutan memilih Pemohon;
- Saudara Abdi Armaya hanya 1 (satu) kali menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kampung Bacang dan di TPS ini Pemohon memperoleh suara terbanyak;
- Saudara Kamaruddin mencoblos di 2 (dua) TPS di Kecamatan Blangkejeran dan Blangjerango, karena terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di 2 (dua) TPS tersebut dan hal tersebut telah diproses oleh Gakkumdu serta telah divonis;
- Saudari Rohani dan Rabuniah tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali di TPS 2 Kutelintang;
- Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan rendahnya perolehan suara Pemohon diakibatkan oleh perbedaan suara sah dan suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Aceh dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues;
- Tidak ada kejadian khusus selama proses rekapitulasi baik di tingkat KPPS, PPS, dan PPK dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan serta tidak ada rekomendasi dari Panwas Lapangan dan Panwascam;

2. Nazaruddin

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Terangun;
- Tidak benar saudari Maimunah menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali;
- Tidak benar saudari Darmi menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali, Karena yang dimaksud Pemohon adalah 2 (dua) orang yang berbeda;
- Benar terdapat anak di bawah umur dan belum menikah atas nama Kardin yang menggunakan hak pilihnya di Kampung Telege Jernih;

- Terkait dalil Pemohon mengenai saudara Sudianto, tidak ada keberatan dari saksi di tingkat TPS dan tidak ada rekomendasi dari Panwas;
- Di kecamatan Terangun, Pemohon memperoleh suara terbanyak;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dan melaporkan kepada Panwaslih terkait saudara Kardin yang di bawah umur, akan tetapi tidak ada rekomendasi dari Panwaslih atas keberatan saksi tersebut;

3. Sahansyah

- Saksi adalah Ketua PPK Kutapanjang;
- Semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Saudara Zaelani A.R dan saudari Rukiyati menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali, yaitu di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang dan TPS 1 Kampung Rikit Dekat dan berdasarkan surat pernyataan, mereka memilih Pemohon;
- Nama Darmi yang berada di Soyo dengan di Tampeng adalah orang yang berbeda, karena berbeda Nomor Kartu Keluarga, NIK, dan tempat lahir;
- Tidak ada kejadian khusus selama proses rekapitulasi baik di tingkat KPPS, PPS, dan PPK dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan;

4. Irwansyah

- Saksi adalah Ketua PPK Putri Betung;
- Tidak ada kejadian khusus selama proses rekapitulasi dan tidak ada saksi yang mengajukan keberatan serta semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Keluarga;
- Di Kecamatan Putri Betung, Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak;

5. Ridwansyah

- Saksi adalah Ketua PPK Blangjerango;
Saudara Komarudin menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali, yaitu di TPS 2 Desa Kulit dan hal tersebut telah diproses oleh Gakkumdu dan telah divonis pidana 36 bulan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GAYO LUES

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 dengan Nomor Urut 3 sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 20.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017, tanggal 24 Oktober 2016 **[bukti PT-29.1]** *juncto* Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 21.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017, tanggal 25 Oktober 2016 **[bukti PT-29.2]**, sebagaimana dalam tabel berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Adam, S.E dan Iskandar
2	H. Abdul Rasad dan H. Rajab Marwan
3	H. Muhammad Amru dan Said Sani

2. Bahwa sebelum menjadi Calon Bupati Gayo Lues, H. Muhammad Amru (Pihak Terkait) merupakan Anggota DPR Aceh yang mengundurkan diri karena menjadi Calon Bupati Gayo Lues;
3. Bahwa sebelum menjadi Calon Wakil Bupati Gayo Lues berpasangan dengan H. Muhammad Amru, Said Sani merupakan Anggota DPRK Kabupaten Gayo Lues yang mengundurkan diri karena menjadi Calon Wakil Bupati Gayo Lues;
4. Bahwa Pemohon H. Rajab Marwan dalam Pencalonan sebagai Calon Wakil Bupati Gayo Lues pada Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 sebelumnya berpasangan dengan kakak kandung dari Calon H. Abdul Rasad bernama Hj. Salamah;

5. Bahwa Hj. Salamah merupakan isteri dari Bupati Gayo Lues yang menjabat hingga saat ini. Pemohon adalah Calon Bupati pengganti dari kakak kandungnya yang merupakan isteri Bupati Gayo Lues;
6. Bahwa tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, telah dilaksanakan Termohon secara terjadwal dan tepat waktu serta berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas. Rahasia, Jujur dan Adil, sehingga Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 melalui Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 **[bukti PT-29.3]**, sebagaimana dalam tabel berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Adam, S.E dan Iskandar	13.277
2	H. Abdul Rasad dan H. Rajab Marwan	20.331
3	H. Muhammad Amru dan Said Sani	21.115

7. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;
 3. Membatalkan pencalonan H. Muhammad Amru dan Said Saani sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 beserta seluruh perolehan suaranya;

4. Menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
Atau
 1. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 (tiga puluh satu) TPS;
8. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 (PMK 1/2017) menentukan:
 - Para Pihak dalam perkara hasil pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait [Pasal 2 PMK 1/2016];
 - Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan Pemohon [Pasal 3 ayat (3) PMK 1/2016];
 - Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu [Pasal 3 ayat (4) PMK 1/2016];
10. Bahwa dengan demikian, maka H. Muhammad Amru dan Said Sani yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 merupakan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

DALAM EKSEPSI

II. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

a. Tentang Kewenangan Mahkamah

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan alasan:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang [disingkat **UU 10/2015**] menentukan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang [disingkat **UU 1/2015**] sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang [disingkat **UU 8/2015**] dan diubah terakhir oleh UU 10/2016 menggariskan:
 - (1) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
 - (2) **Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
3. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 1/2016 menentukan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana

disyaratkan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* pada pokoknya menuduh terjadinya pelanggaran:
 - a. Adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dengan permohonan putusan pemungutan suara ulang;
 - b. Adanya pemilih yang belum cukup umur;
 - c. Adanya pemilih yang tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Gayo Lues menggunakan hak pilih atas nama Irmawan, anggota DPR RI;
 - d. Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues;
 - e. Terdapatnya perbedaan suara sah dan suara tidak sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan perolehan suara sah dan tidak sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues;
 - f. Adanya pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga;
 - g. Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan Kartu Pendidikan Gayo Lues, Kartu Jemah Semelah untuk Janda Gayo Lues dengan disertai janji-janji;
 - h. Keterlibatan oknum TNI yang masih aktif dalam tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Bahwa dari permasalahan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues yang dimohonkan Pemohon untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah dalam perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan KIP Kabupaten Gayo Lues, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
6. Bahwa apabila Pemohon menemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau ada pengguna hak pilih yang dilarang menggunakan hak pilih, maka hal yang demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
7. Bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali pada saat hari pemungutan suara dengan permintaan

pemungutan suara ulang atau ada pengguna hak pilih yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berhak menggunakan hak pilih adalah merupakan kewenangan Panwaslih Kecamatan Kabupaten Gayo Lues sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang pemilihan, yakni sebagai berikut:

- a. Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota [disingkat PKPU 10/2015] menentukan:

"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS."

- b. Pasal 60 ayat (1) PKPU 10/2015 menggariskan:

"Hasil Pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara."

8. Bahwa berdasarkan UU 1/2015 *juncto* PKPU 10/2015, Pemohon diharuskan menyampaikan keberatan kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues seketika ditemukan adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dan Panwaslih Kecamatan harus memberikan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara ;
9. Bahwa dengan merujuk pada petitum Pemohon halaman 22 angka 1, yakni "Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS" dikarenakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan ada Pengguna Hak Pilih yang

seharusnya tidak dibenarkan memilih, maka hal yang demikian seharusnya disampaikan kepada Panwaslih Kecamatan atau Panwaslih Kabupaten Gayo Lues untuk diperiksa dan diteliti [vide Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e PKPU 10/2015] serta paling lambat Panwas 2 (dua) hari setelah pemungutan suara Hasil Pemeriksaan Panwas Kecamatan harus disampaikan kepada PPK [vide Pasal 60 ayat (1) PKPU 10/ 2015]”

10. Bahwa apabila Pemohon menemukan terdapat perbedaan suara sah dan suara tidak sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan perolehan suara sah dan tidak sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, maka hal yang demikian bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
11. Bahwa perbedaan perolehan suara sah dan tidak sah antara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan perolehan suara sah dan tidak sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues bukanlah suatu permasalahan, karena dalam pemilihan yang diselenggarakan secara langsung, bebas dan rahasia seseorang diberikan hak untuk mencoblos atau tidak mencoblos surat suara atau mencoblos surat suaranya menjadi sah atau tidak sah;
12. Bahwa seandainya pun Pemohon menemukan kejanggalan dalam Berita Acara yang dibuat Pemohon beserta jajaran di bawahnya, maka permasalahan/keberatan yang demikian harus disampaikan Pemohon pada saat Penghitungan Suara di TPS atau pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkat PPK dan KIP Kabupaten Gayo Lues, sebagaimana ditentukan:
 - Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (9) PKPU 10/ 2015]:
 - (1) *Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/ Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan*

selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano.

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/ Pengawas TPS sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.

(9) Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.”

- Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (8a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota [disingkat PKPU 15/2016]:

(1) Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.

(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.

(8a) PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL.

- Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota [disingkat PKPU 11/2015]:

- (1) *Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.*
- (3) *Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.*

13. Bahwa apabila Pemohon keberatan terhadap ditetapkannya Pihak Terkait sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 oleh Termohon, maka peraturan perundang-undangan telah memberi ruang dan waktu kepada Pemohon untuk dapat mengajukan keberatan atas penetapan tersebut di Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan, sebagaimana ditentukan:

- Pasal 135 ayat (1) UU 1/2015:

"Laporan pelanggaran Pemilihan merupakan:

- a. *Pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
- b. *Pelanggarana dministrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
- d. *Tindak pidana pemilihan dilanjutkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*

- Pasal 134 ayat (1) dan ayat (4) UU 8/2015:
 - (1) *Bawaslu, Bawaslu Provins, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;*
 - (4) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.*
- Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016:
 - (1) *Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*
 - (2) *Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.*
- Pasal 154 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016:
 - (1) *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
 - (2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*

14. Bahwa dengan merujuk pada petitum Pemohon halaman 22 angka 3, yakni "Membatalkan Pencalonan H. Muhammad Amru dan Said Sani sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues dalam Pemilihan

Bupati dan wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017”, maka jelas sekali pengadilan yang tepat untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon di atas masih dalam tahapan pencalonan yakni sebelum pemungutan dan penghitungan suara dilakukan;

15. Bahwa apabila Pemohon menilai adanya pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa membagi-bagikan Kartu Pendidikan Gayo Lues, Kartu Jemah Semelah untuk Janda Gayo Lues dengan disertai janji-janji serta tuduhan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan oknum TNI yang masih aktif dalam tim pemenangan pasangan Calon Nomor Urut 3, maka hal yang demikian bukan menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

16. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon di atas, maka peraturan perundang-undangan telah memberi ruang dan waktu kepada Pemohon untuk menyampaikan pengaduan atau keberatan ke Panwaslih Kabupaten Gayo Lues sebagaimana digariskan:

- Pasal 135 ayat (1) UU 1/2015:

Laporan pelanggaran Pemilihan merupakan:

- a. *Pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
- b. *Pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c. *Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
- d. *Tindak pidana pemilihan dilanjutkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*

- Pasal 134 ayat (1) dan ayat (4) UU 8/2015:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;

(4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak

diketahui/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.

17. Bahwa apabila Mahkamah berwenang mengadili perkara *a quo* maka pasangan calon peserta Pemilu akan menyimpan kesalahan-kesalahan pada penyelenggara untuk digunakan sebagai dasar pengajuan bersengketa di Mahkamah. Hal ini tidak memberikan rasa keadilan bagi pasangan calon lain beserta pemilihnya yang telah berpartisipasi menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara.
18. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali sama sekali tidak memiliki relevansi bertambahnya perolehan suara sah Pemohon atau berkurangnya perolehan suara sah Pihak Terkait;
19. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, atau ada Pengguna Hak Pilih yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berhak menggunakan hak pilih maka tidak satupun bukti yang dapat memastikan pasangan calon mana yang dicoblos oleh pengguna hak pilih tersebut sehingga tidak memiliki relevansi bertambahnya perolehan suara sah Pemohon atau berkurangnya perolehan suara sah Pihak Terkait yang menjadi kewenangan Mahkamah memeriksa dan mengadilinya;

b. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak mempermasalahkan jumlah perolehan suara sah Pihak Terkait, melainkan hanya mengemukakan terjadinya pelanggaran pemilihan, yakni: adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; adanya pemilih yang belum cukup umur; adanya pemilih yang tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Gayo Lues menggunakan hak pilih; Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, terdapatnya perbedaan suara sah dan suara tidak sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan perolehan suara sah dan tidak sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, adanya Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga, Pasangan Calon Nomor Urut 3

membagi-bagikan Kartu Pendidikan Gayo Lues, Kartu Jemah Semelah untuk Janda Gayo Lues dengan disertai janji-janji serta Keterlibatan oknum TNI yang masih aktif dalam tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

2. Bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak menjelaskan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, siapa yang melakukannya, bagaimana cara melakukannya, berapa banyak jumlah pemilih yang diwakili untuk mencoblos yang mengakibatkan berkurangnya suara Pemohon, sehingga Pemohon dapat ditetapkan oleh KIP Kabupaten Gayo Lues sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat 1 (satu), maka dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);
3. Bahwa petitum Pemohon juga tidak jelas dan kabur karena apa yang diminta Pemohon untuk diputus oleh Mahkamah, apakah ingin ditetapkan sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 atau ingin dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 31 (tiga puluh satu) TPS;
4. Bahwa apabila Pemohon ingin ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak, maka Pemohon seharusnya menyebutkan berapa jumlah perolehan suara sah menurut perhitungan Pemohon dan berapa jumlah perolehan suara sah Pihak Terkait, dan berapa jumlah suara sah pasangan calon lainnya, serta bagaimana terjadi perubahan suara sah tersebut;
5. Bahwa permohonan Pemohon tentang pemungutan suara ulang di 31 TPS juga sangat kabur, Pemohon tidak menguraikan bagaimana konfigurasi perolehan suara sah seluruh Pasangan Calon akibat adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan adanya Pengguna Hak Pilih yang tidak berhak memilih;

c. Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan

1. Bahwa dalil-dalil Pihak Terkait sebagaimana telah diuraikan di atas *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pihak Terkait tentang Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan;

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan Pihak Terkait ini;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan tersebut dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
5. Bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 telah terlaksana secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan tingkat partisipasi pemilih cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa Pihak Terkait dan Pemohon telah mengikuti seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 sebagaimana dalam Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues (Termohon) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
7. Bahwa penyelenggaraan seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 baik Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemohon dan Pihak Terkait serta

Pasangan Calon Adam, S.E dan Iskandar telah berpartisipasi sebagaimana antara lain dibuktikan dengan adanya penandatanganan Kesepakatan Antara KIP Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta Tim Kampanye Pasangan Calon Untuk Bersama-sama Mengawal/Mengawasi Daftar Pemilih Tetap **[bukti PT-29.4]**, yang telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Agar PPK, PPS, KPPS dan Panwaslih Kecamatan, PPL serta Pengawas TPS serta saksi-saksi di TPS dari Pasangan Calon, bersama-sama mengawal/mengawasi dengan tidak mengundang pemilih yang meninggal, pindah, tidak dikenal, ganda, TNI/POLRI dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang sudah terdaftar pada DPT (Daftar Pemilih Tetap);
 - b. Berdasarkan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 10/2016, bahwa penduduk yang mempunyai hak pilih, tapi belum terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP Elektronik atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;
 - c. Dalam hal menggunakan hak pilih Penduduk dimaksud di atas sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 ayat 3 bahwa Penduduk datang menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS (pukul 13.00 s.d. 14.00 WIB);
 - d. Bersama-sama mengumumkan dan menyampaikan kepada masyarakat atau pemilih agar dapat mengurus KTP Elektronik atau surat keterangan dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues bagi yang belum memilikinya;
 - e. Atas kesepakatan dari musyawarah Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara Komisi Independen Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan serta Tim Kampanye Pasangan Calon tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari;
8. Bahwa Pihak Terkait dan Pemohon serta Pasangan Calon Adam, S.E dan Iskandar telah pula menyaksikan Pemungutan dan Penghitungan

Suara di seluruh TPS dan menandatangani seluruh Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS tanpa ada keberatan apapun [Berita Acara Model C-KWK] [**bukti PT- 29.5 s.d. bukti PT-29.25**];

9. Bahwa Pihak Terkait dan Pemohon serta Pasangan Calon Adam, S.E dan Iskandar telah pula menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan Formulir Model DA-KWK [**bukti PT-29.26 s.d. bukti PT-29.36**] serta menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten Gayo Lues;

10. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan. Untuk memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan Bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil Bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini :

---PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI ---

1. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bersumber dari Daftar Pemilih Sementara (DPS);
2. Bahwa DPS bersumber dari Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang Bupati Gayo Lues kakak dari Calon Bupati Pemohon Prinsipal;
3. Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara [KPPS] sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS dipilih dari warga masyarakat atas usul Kepala Kampung/Kepala Desa yang merupakan bawahan dari Bupati Gayo Lues yang *notabene* Kakak dari Pemohon;
4. Bahwa seandainya benar ada Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali hal tersebut, maka hal yang demikian adalah untuk kepentingan kemenangan Pemohon sendiri karena pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan [**bukti PT-29.37 s.d. bukti PT-29.43**];

5. Demikian pula, bahwa seandainya benar ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali sehingga merugikan Pemohon maka Pemohon paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara harus menyampaikan Pengaduan ke Panwaslih Kecamatan sebagaimana ditentukan Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e dan Pasal 60 ayat (1) PKPU 10/2015;
6. Bahwa pemungutan suara ulang harus berdasarkan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan, sedangkan Panitia Pengawas Pemilihan tidak pernah pula menerbitkan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang pada TPS di seluruh kecamatan Kabupaten Gayo Lues;
7. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues di tingkat kecamatan (PPK) se-Kabupaten Gayo Lues, Pemohon tidak pernah pula mengajukan keberatan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali [**bukti PT-29.44**];
8. Bahwa seandainya pun benar ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau ada Pengguna Hak Pilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, sebagaimana dalil Pemohon, maka jumlah yang demikian tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Peringkat Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Pemohon Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
9. Bahwa demikian pula seandainya pun benar ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali kemudian Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka hal yang demikian melanggar asas Pemilu, karena apabila permohonan Pemohon dikabulkan Mahkamah, hal tersebut sangat merugikan Pihak Terkait, sesuai asas hukum "Tidak seorangpun dapat menanggung kerugian yang dilakukan orang lain,"
10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka dalil dan permohonan Pemohon tentang pemungutan suara ulang dikarenakan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali harus ditolak Mahkamah.

DALIL PEMOHON: Halaman 7 s.d. Halaman 12; angka 2, angka 3 dan, angka 4

2. Bahwa rendahnya perolehan suara Pemohon disebabkan oleh amburadulnya penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon serta lemahnya

fungsi Panitia Pengawas Pemilihan sehingga ditemukan fakta banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali adalah sebagai berikut:

1. Zailani AR dan Rukiyati menggunakan undangan memilih (C 6) di TPS 3 Kampung Kerukunan Kuta Panjang Kecamatan Kuta Panjang dan menggunakan Kartu Keluarga di TPS 1 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang;
2. Suadir Arpon dan Rusniati terdaftar dalam DPT TPS 1 Kampung Tunggul Baru Kecamatan Rikit Gaib dengan Noor DPT 34 dan 35, memilih pada TPS 1 Kampung Tunggul Baru Kecamatan Rikit Gaib dan TPS 1 Kampung Bumem Buntul Pegayon Kecamatan Blang Pegayon;
3. Muhara Miko Jaya dan Lina Marlian terdaftar dalam DPT TPS 3 Kampung Penempaan Toa Kecamatan Blangkejeran dengan Nomor DPT 287 dan 286, memilih pada Kampung Penempaan Toa Kecamatan Blangkejeran dan Tps 1 Kampung Tunggul Baru Kecamatan Rikit Gaib dengan DPT Nomor 221 dan Nomor 220;
4. Kamaruddin dan Daniah alias Dahlia terdaftar dalam DPT TPS 1 Kampung Akul Kecamatan Blang Jerango dengan Nomor DPT 35 dan 36, memilih pada TPS 1 Kampung Akul Kecamatan Blang Jerango dan TPS 3 Kampung Bustanussalam Kecamatan Blangkejeran;
5. Maimunah beralamat di Kampung Makmur Jaya Kecamatan Teragun Kabupaten Gayo Lues, memilih di TPS 1 Kampung Padang Kecamatan Teragun dengan DPT Nomor 208 dengan menggunakan Form C6 dan TPS 1 Kampung Makmur Jaya Kecamatan Terangun;
6. Ruhani, Memilih sebanyak 3 (tiga) kali pada TPS 2 Kutelintang berdasarkan bukti daftar hadir di TPS dengan Nomor 63, Nomor 103, dan Nomor 131;
7. Rabunyah, memilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 2 Kutelintang Kecamatan Blangkejeran dengan daftar hadir Nomor 11 dan Nomor 14;
8. Sudianto, memilih menggunakan Form A5 pada TPS 1 Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun, yang diperoleh dari KPPS TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Blang Kejeran padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Blang Kejeran;
9. Atas pelanggaran memilih lebih dari satu kali nama-nama tersebut telah dilaporkan pada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues sebagaimana tanda bukti

penerimaan laporan Nomor 08/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tertanggal 16 Februari 2017;

10. Darmi, terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang dengan Nomor Urut DPT 208, memilih pada TPS 1 Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang dan TPS Kampung Soyo Kecamatan Terangun dengan Nomor Urut DPT 164 sebagaimana Laporan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Nomor 13/LP/GL-Panwaslih/II/2017;
11. Abdi Armaya, mencoblos pada TPS 7 Kota Blangkejeren (TPS Lembaga Perasyarakatatan) dan TPS 1 Kampung Bacan Kecamatan Blangkejeren;
3. Bahwa nama-nama yang memilih lebih dari satu kali tersebar di 6 (enam) kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Gayo Lues yang ada di Gayo Lues dan juga lokasi yang bersangkutan memilih berbeda kampung bahkan berbeda kecamatan, fakta tersebut menunjukkan bahwa ada aktor yang menggerakkan para pemilih tersebut untuk melakukan pemilihan lebih dari satu kali dan juga bisa dipastikan jumlahnya jauh lebih banyak dari yang Pemohon temukan di atas;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 jelas ditentukan bahwa salah satu alasan untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang jika ditemukan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT

- Bahwa seandainya pun benar ada fakta terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, maka hal yang demikian bukan semata-mata kelemahan Panitia Pengawas Pemilihan, tetapi juga pengawasan dari Pemohon sebagaimana Pemohon telah menandatangani Kesepakatan Antara KIP Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta Tim Kampanye Pasangan Calon Untuk Bersama-sama Mengawal/Mengawasi Daftar Pemilih Tetap, yang telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - a. Agar PPK, PPS, KPPS dan Panwaslih Kecamatan, PPL serta Pengawas TPS serta saksi-saksi di TPS dari Pasangan Calon, bersama-sama mengawal/mengawasi dengan tidak mengundang pemilih yang meninggal, pindah, tidak dikenal, ganda, TNI/POLRI dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang sudah terdaftar pada DPT (Daftar Pemilih Tetap);

- b. ...;
- c. ...;
- d. ...;
- e. Atas kesepakatan dari musyawarah Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara Komisi Independen Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan serta Tim Kampanye Pasangan Calon tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari;

- Bahwa dikarenakan Pemohon tidak mengenyampingkan fakta bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 terselenggara dengan Langsung, Bebas dan Rahasia di mana Pemilih secara langsung menggunakan hak pilih dalam bilik suara secara bebas, maka seandainya pun ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali hal demikian tidak dapat dipastikan Pasangan Calon mana yang dicoblos oleh pemilih kecuali pemilih itu sendiri yang mengetahuinya;
- Bahwa seandainya pun benar Pemohon menemukan fakta ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali sejumlah 14 (empat belas) orang, maka hal yang demikian tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga melebihi perolehan suara sah Pihak Terkait apalagi ternyata nama-nama yang dituduhkan Pemohon memilih lebih dari satu kali justru merupakan Pemilih Pemohon;
- Bahwa sehubungan dengan nama-nama yang dituduhkan Pemohon merupakan Pemilih Pemohon maka aktor yang dituduhkan Pemohon menggerakkan para pemilih tersebut lebih tepat diarahkan kepada Pemohon karena Pemohon adalah adik dari Bupati Gayo Lues, yang memiliki akses, sarana, dan prasana untuk melakukan kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
- Bahwa apabila Pemohon menemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau ada pengguna hak pilih tidak dibenarkan menggunakan hak pilih, maka peraturan perundang-undangan telah memberi ruang dan waktu untuk menyampaikan pengaduan ke Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues (Panwaslih Kecamatan) diberi waktu selama 2 (dua) **hari setelah pemungutan suara untuk menyampaikan Hasil Pemeriksaan Panwas Kecamatan**

disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (**vide** Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e dan Pasal 60 ayat (1) PKPU 10/2015);

-----**PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MENGGUNAKAN HAK PILIH**-----

DALIL PEMOHON : Halaman 12 angka 5 dan angka 6

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, sebagai berikut :

5. Bahwa di samping itu juga ditemukan adanya Pemilih yang belum cukup umur ikut mencoblos pada TPS 1 Kampung Telege Jernih Kecamatan Terangun atas Nama KARDIN, Lahir 02 Mei 2000 dan belum berkeluarga;
6. Termohon juga telah menetapkan **Anggota DPR RI** atas nama **Irmawan** masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dengan Nomor Urut DPT 284 pada TPS 3 Kampung Rema Kecamatan Kuta Panjang dan juga menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut, padahal berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues Nomor 470/47/2017 tanggal 21-2-2017 yang bersangkutan tidak lagi terdaftar sebagai Penduduk Gayo Lues (*vide* bukti P-15, bukti P-15.1, bukti P-15.2, dan bukti P-15.3)

BANTAHAN PIHAK TERKAIT

- Bahwa berdasarkan Model C 2 KWK yakni Formulir Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, maka tidak benar ada Pemilih yang belum cukup umur menggunakan hak pilih pada TPS 1 Kampung Telege Jernih Kecamatan Terangun;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui adanya Pemilih yang belum cukup umur ikut mencoblos pada TPS 1 Kampung Telege Jernih Kecamatan Terangun atas Nama: KARDIN, Lahir tanggal 02 Mei 2000 dan belum berkeluarga;
- Bahwa seandainya benar ada pemilih yang belum cukup umur ikut mencoblos pada TPS 1 Kampung Telege Jernih Kecamatan Terangun atas Nama: KARDIN maka hal tersebut juga merupakan kelalaian dari Pemohon. Saat nama KARDIN dipanggil untuk menggunakan hak pilih, maka saksi Pemohon harus menyampaikan keberatan karena saksi Pemohon harus mengawal dan

mengawasinya dan karenanya Pemohon tidak dapat mempermasalahkannya di depan persidangan Mahkamah sebagaimana Kesepakatan Antara KIP Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta Tim Kampanye Pasangan Calon Untuk Bersama-sama Mengawal/Mengawasi Daftar Pemilih Tetap, yang antara lain menyepakati:

a. Agar PPK, PPS, KPPS dan Panwaslih Kecamatan, PPL serta Pengawas TPS serta saksi-saksi di TPS dari Pasangan Calon, bersama-sama mengawal/mengawasi dengan tidak mengundang pemilih yang meninggal, pindah, tidak dikenal, ganda, TNI/POLRI dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang sudah terdaftar pada DPT (Daftar Pemilih Tetap);

b.;

c.;

d.;

e. **Atas kesepakatan dari musyawarah Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara Komisi Independen Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan serta Tim Kampanye Pasangan Calon tidak akan mempermasalahakan di kemudian hari;**

- Bahwa terhadap Pemilih atas nama Irmawan yang merupakan Anggota DPR RI, maka yang Pemohon akui Terdaftar dalam DPT Nomor Urut 284 pada TPS 3 Kampung Rema Kecamatan Kuta Panjang, maka yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih berdasarkan Pasal 6 huruf a PKPU 10/2015 menentukan, "Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan"
- Bahwa keberatan Pemohon terhadap penggunaan hak pilih atas nama Irmawan, selain bertentangan dengan norma hukum yang berlaku juga sangat tidak logis, karena apabila Pemohon menilai Irmawan tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, maka sejak adanya DPT untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Pemohon seharusnya sangat keberatan karena Irmawan sebagai penduduk Kabupaten Gayo Lues yang merupakan anggota DPR RI cukup dikenal Pemohon dan dikenal pula oleh masyarakat Kabupaten Gayo Lues, apalagi Pemohon telah menandatangani Kesepakatan Antara KIP Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta Tim

Kampanye Pasangan Calon Untuk Bersama-sama Mengawal/Mengawasi Daftar Pemilih Tetap;

- Bahwa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues Nomor 470/47/2017 tanggal 21-2-2017 yang menyatakan Irmawan tidak lagi terdaftar sebagai Penduduk Gayo Lues, tidak relevan digunakan sebagai bukti untuk menyatakan seorang tidak berhak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 berdasarkan alasan-alasan hukum:
 - Bahwa dokumen hukum yang digunakan sebagai dasar seseorang dapat menggunakan hak pilih adalah Surat Keputusan Termohon tentang Daftar Pemilih Tetap apalagi Pemohon telah menandatangani Kesepakatan Antara KIP Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta Tim Kampanye Pasangan Calon Untuk Bersama-sama Mengawal/Mengawasi Daftar Pemilih Tetap, yang antara lain menyepakati:
 - a. Agar PPK, PPS, KPPS dan Panwaslih Kecamatan, PPL serta Pengawas TPS serta saksi-saksi di TPS dari Pasangan Calon, bersama-sama mengawal/mengawasi dengan tidak mengundang pemilih yang meninggal, pindah, tidak dikenal, ganda, TNI/POLRI dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang sudah terdaftar pada DPT (Daftar Pemilih Tetap);
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e. Atas kesepakatan dari musyawarah Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara Komisi Independen Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan serta Tim Kampanye Pasangan Calon tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari;
 - Bahwa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues Nomor 470/47/2017 diterbitkan tanggal 21-2-2017, padahal penggunaan hak pilih oleh Irmawan untuk memilih Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 pada saat pemungutan suara, yakni 15 Februari 2017;

- Bahwa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues Nomor 470/47/2017, tanggal 21-2-2017 yang digunakan Pemohon sebagai dasar Pemohon bersengketa di Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa Pemohon dapat mengintervensi Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang bupatinya merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa dikarenakan Pemohon tidak mengenyampingkan fakta bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 terselenggara dengan Langsung, Bebas, dan Rahasia di mana Pemilih secara langsung menggunakan hak pilih dalam bilik suara secara bebas, maka seandainya ada Pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih, maka hal yang demikian tidak dapat dipastikan Pasangan Calon mana yang dicoblos pemilih kecuali pemilih itu sendiri yang mengetahuinya;
- Bahwa seandainya benar Pemohon menemukan fakta ada pemilih yang yang tidak berhak menggunakan hak pilih maka hal yang demikian tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melebihi perolehan suara sah Pihak Terkait;
- Bahwa apabila Pemohon menemukan adanya pemilih yang tidak dibenarkan menggunakan hak pilih maka peraturan perundang-undangan telah memberi ruang dan waktu untuk menyampaikan pengaduan ke Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues (Panwaslih Kecamatan) diberiwaktu selama 2 (dua) **hari setelah pemungutan suara untuk menyampaikan Hasil Pemeriksaan Panwas Kecamatan** disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan [vide Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e, dan Pasal 60 ayat (1) PKPU 10/2015];

-----**PIHAK TERKAIT TIDAK MEMENUHI SYARAT PASANGAN CALON** -----

DALIL PEMOHON : Halaman 12 s.d. Halaman 14, angka 7 s.d. angka 11

7. Bahwa berkurangnya perolehan suara Pemohon juga disebabkan oleh tindakan Termohon yang telah meloloskan Pasangan Calon atas nama H. Muhammad Amru dan Said Sani sebagai Pasangan Calon, di mana tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan UU 10/2016 Pasal 7 ayat (2) huruf k *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun

2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa salah satu syarat calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah “tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”

8. Bahwa H. Muhammad Amru dan Said Sani, berdasarkan Audit BPK Perwakilan Aceh Nomor 23/LHPT-PKD/XVIII.BAC/12/2016 tanggal 31 Desember 2016 memiliki hutang yang merugikan keuangan negara sejumlah, atas nama H. Muhammad Amru Rp. 475.318.750,- dan baru dibayar sebesar Rp. 138.274.000,- sehingga masih tersisa Rp. 337.044.750 dan atas nama Said Sani Rp. 196.675.400,- dan baru dibayar Rp. 26.700.000,- sehingga masih tersisa sebesar Rp. 169.975.400,-
9. Bahwa terhadap pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Pemohon Juga telah melaporkan kepada Panwaslih Gayo Lues pada tanggal 18 Februari 2017, sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 18 Februari 2017.
10. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan H. Muhammad Amru dan Said Sani sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues, disamping secara nyata melanggar Undang-Undang, juga telah mencederai demokrasi serta melanggar prinsip-prinsip dan asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
11. Bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 sebagaimana perintah tegas Undang-Undang, di mana hal pemenuhan syarat calon tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsipil dalam Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Undang-Undang secara tegas telah mengaturnya, oleh karena itu menurut Pemohon sudah semestinya Mahkamah Konstitusi melakukan koreksi secara konstitusional dengan membatalkan penetapan H. Muhammad Amru dan Said Sani sebagai Pasangan Calon beserta Perolehan suaranya, hal tersebut sebagaimana telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi dalam banyak putusannya terdahulu.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT

- Bahwa terhadap syarat calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf k UU 10/2016 *juncto* PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015, maka bukti pemenuhan syarat yang demikian diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d UU 8/2015 *juncto* Pasal 42 huruf m PKPU Nomor 9 Tahun 2016 yang menentukan:
"Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon."
- Bahwa tidak satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan Pihak Terkait telah merugikan keuangan negara sehingga Pihak Terkait dapat melengkapi syarat administrasi pencalonan berupa Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukum Pihak Terkait [**bukti PT-29.45 dan bukti PT-29.46**] sebagaimana ditentukan Pasal 45 ayat (2) huruf d UU 8/2015 *juncto* Pasal 42 huruf m PKPU Nomor 9 Tahun 2016:
- Bahwa Pihak Terkait bersama Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 dalam satu Surat Keputusan yang diterbitkan Termohon, yakni Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 20.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues 2017, tanggal 24 Oktober 2016 dan hingga saat ini Keputusan Termohon tersebut tidak pernah dianulir atau dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pihak Terkait bersama Pemohon telah memiliki Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 dalam satu Surat

Keputusan yang diterbitkan Termohon, yakni Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 21.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues 2017, tanggal 25 Oktober 2016, dan hingga saat ini Keputusan Termohon tersebut tidak pernah dianulir atau dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa hingga Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues, Pemohon atau Pihak manapun tidak pernah mengajukan keberatan terhadap keikutsertaan Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah pula diberitahu tentang Hasil Audit BPK Perwakilan Aceh Nomor 23/LHPt-PKD/XVIII.BAC/12/2016 tanggal 31 Desember 2016 yang menyatakan Pihak Terkait memiliki hutang yang merugikan keuangan negara;
- Bahwa setelah mengetahui adanya temuan BPK maka Pihak Terkait langsung mengembalikan uang kepada Kas Daerah dan telah dikembalikan seluruhnya **[bukti PT-29.47]**;
- Bahwa meskipun Pemohon telah melaporkan tuduhannya bahwa Pihak Terkait memiliki hutang yang merugikan keuangan negara kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, namun Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tidak merekomendasikan bahwa Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati GayoLues Tahun 2017;
- Bahwa tidak benar ada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang menerima permohonan Pemohon tentang syarat calon yang memiliki hutang yang merugikan keuangan negara;

-----**PERBEDAAN SANGAT MENCOLOK JUMLAH SURAT SUARA**-----

DALIL PEMOHON : Halaman 14- Halaman 15 angka 12

12. Bahwa di samping hal tersebut di atas rendahnya perolehan suara Pemohon juga diakibatkan oleh banyaknya terjadi pelanggaran lainnya dalam setiap tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon, yaitu berupa terdapatnya perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan

perolehan suara sah dan tidak sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues pada semua Kecamatan.

Bahwa meskipun memang memungkinkan adanya perbedaan perolehan suara sah dan tidak sah antara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dengan pemilihan Bupati/Wakil Bupati, namun perbedaan tersebut tidak akan sebanyak 1.313 suara, hal tersebut dikarenakan jumlah pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan Gubernur dan untuk Pemilihan Bupati di Gayo Lues dalam Pilkada 2017 ini jumlahnya sama.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT

- Bahwa Pemohon hanya mempermasalahkan adanya perbedaan perolehan suara sah dan tidak sah antara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dengan pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan membenarkan kesamaan jumlah pengguna Hak Pilih untuk Pemilihan Gubernur dan untuk Pemilihan Bupati di Gayo Lues dalam Pilkada 2017;
- Bahwa dalil Pemohon tentang adanya perbedaan yang sangat mencolok antara jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan perolehan suara sah dan tidak sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues pada semua Kecamatan yang mengakibatkan rendahnya perolehan suara Pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat sama sekali. Tidak ada kaitannya perolehan suara sah Pemohon sebagai Calon Bupati Gayo Lues dengan jumlah suara sah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh;
- Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara di TPS yang dituliskan pada Lampiran Model C 1- KWK "Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS" untuk seluruh TPS di Kabupaten Gayo Lues saksi Pemohon, Saksi Pihak Terkait dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Pengawas Pemilu Lapangan tidak ada mengajukan keberatan dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS ditandatangani oleh seluruh KPPS dan seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
- Bahwa saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, dan saksi Pasangan Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati Gayo Lues Nomor Urut 2 telah pula menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta tidak pula keberatan terhadap jumlah perolehan suara sah;

- Bahwa hasil perolehan suara sah dan tidak sah pada Lampiran Model C 1-KWK seluruh TPS bersesuaian pula dengan Model DAA-KWK yakni Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa di Tingkat Kecamatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di seluruh Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, dan saksi Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Gayo Lues Nomor Urut 2 telah pula menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di Tingkat Kabupaten Gayo Lues dan tidak mengajukan keberatan terhadap perolehan suara sah masing-masing pasangan calon serta tidak pula keberatan terhadap jumlah perolehan suara sah;
- Bahwa Model DAA-KWK Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gayo Lues dijadikan dasar penghitungan dengan angka yang sama untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di Tingkat Kabupaten Gayo Lues dituangkan dalam Model DB-1 KWK yakni Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Desa di Tingkat Kabupaten yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di Tingkat Kabupaten;
- Bahwa Model DB-KWK dijadikan dasar penghitungan dengan angka yang sama untuk menerbitkan objek sengketa yakni berupa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/217 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017;

- Bahwa dengan demikian Pemohon sejak pemungutan dan penghitungan suara di TPS hingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 di Tingkat Kabupaten tidak pernah keberatan terhadap perolehan suara sah seluruh pasangan calon dan tidak pula mengajukan keberatan terhadap jumlah suara tidak sah;
- Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan yang Langsung, Bebas, dan Rahasia, tidak seorangpun yang dapat mendampingi pemilih untuk mengarahkan mencoblos menjadi surat suara atau tidak sah. Pencoblosan surat suara apakah sah atau tidak sah merupakan kehendak pemilih sepenuhnya;
- Bahwa Nama-nama Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues tentu berbeda dengan nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, sehingga dapat saja terjadi terhadap Calon Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues (termasuk Pemohon) pemilih tidak bimbang untuk mencoblos surat suara namun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pemilih bimbang menentukan pilihan, sehingga menyebabkan surat suara tidak sah;

-----**PEMILIH YANG MENGGUNAKAN KARTU KELUARGA**-----

DALIL PEMOHON : Halaman 15- Halaman 20 angka 13

13. Bahwa Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Gayo Lues, telah mengizinkan/memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa **Kartu Keluarga**, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 61 ayat (1) UU 10/2016 dan Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di mana pemilih yang hanya menggunakan Kartu Keluarga tersebut tersebar di hampir seluruh TPS yang ada di Kabupaten Gayo Lues dengan rincian sebagai berikut:

1. TPS 2 Kampung Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung sebanyak 12 orang

NO	NAMA
1.	RAHMAWATI

2.	DODI WAHONO
3.	TIRAH BULEH
4.	SRI JAYA
5.	GENAP
6.	SENAP
7.	SITI MAYSARAH
8.	SUPIANDI
9.	SUMARNI
10.	ARMILA SARI
11.	SAMSIAH
12.	UMI SELAMAH

2. TPS 1 Kampung Gumpang Pekan Kecamatan Putri Betung sebanyak 1 orang

NO	NAMA
1.	SRIASA

3. TPS 1 (satu) Kampung Kute Lengat Sepakat Kecamatan Putri Betung sebanyak 13 orang

NO	NAMA
1.	MAHIDIN
2.	MUSLIMAH
3.	RAMBUAH
4.	MERI ERNITA
5.	ANDIKA
6.	ANI
7.	FITRIANI
8.	SALENA
9.	SULIANTI
10.	ELMAWATI
11.	RAHMIKA
12.	ASMARA YANI
13.	BAHRIMAN

4. TPS 2 (dua) Kampung Marpunge Gabungan Kecamatan Putri Betung sebanyak 4 orang

NO	NAMA
1.	SAIYAH
2.	NURMAYANG
3.	HAWA YANI
4.	SRI MURNI

5. TPS 4 Kampung Marpunge Gabungan Kecamatan Putri Betung sebanyak 9 orang

NO	NAMA
1.	RINA
2.	ARWINSYAH
3.	M.AMIN
4.	SARLINDA WATI
5.	ISTRI JENAL
6.	KARNEDI
7.	YUSLINA
8.	SITI HAJAR
9.	ISTRI JOHARSYAH

6. TPS 1 (satu) Kampung Meloak Sepakat kecamatan Putri Betung sebanyak 9 orang

NO	NAMA
1.	ROSNI
2.	RABUSIN
3.	MANI
4.	DEDI
5.	DAHLIA
6.	IJAH
7.	MUHAMMAD JALI
8.	SINAR
9.	ANI SARTIKA

7. TPS 3 (tiga) Kampung Meloak Sepakat Kecamatan Putri Betung sebanyak 8 orang

NO	NAMA
1.	AINUN
2.	RINA WATI
3.	SITI HARIANI
4.	KASMIATI
5.	SENAP
6.	ZENAL ABIDIN
7.	USUP
8.	ILHAMDI

8. TPS 1 (satu) Kampung Putri Betung Kecamatan Putri Betung sebanyak 9 orang

NO	NAMA
1.	SILAWATI
2.	JEMIAH
3.	MUTAZAR
4.	ULAN SARI
5.	KAMARIAH
6.	SISKA
7.	NURHALIMAH
8.	RIZKA
9.	SANIMAH

9. TPS 1 (satu) Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung sebanyak 3 orang

NO	NAMA
1.	SALAMIAH
2.	SAMDIAH
3.	SAMSIR ALAM

10. TPS 2 (dua) Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung 12 orang

NO	NAMA
1.	MISRAN

2.	MAYANG MURNI
3.	RINA
4.	ARMAYA
5.	AISYAH
6.	SUSI MAYA PUTRI
7.	KAMASIAH
8.	SERIANA
9.	BULEN PURNAMA
10.	REKA WATI
11.	IRWAN DASLI
12.	SRIMANI

11. TPS 4 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung sebanyak 2 orang

NO	NAMA
1.	BASIR
2.	MUTIARA

12. TPS 2 (dua) Kampung Singah Mulo Kecamatan Putri Betung sebanyak 5 orang

NO	NAMA
1	HASMILIANA
2	ABU BAKAR
3	NASRUN
4	SEH RAMLI
5.	NUR LELI

13. TPS 1 Kampung Rema Baru sebanyak 11 orang

NO	NAMA
1.	ALI HUSIN
2.	M. YUSUF
3.	JUNAIDI
4.	JUANDI
5.	WAHYUDIN
6.	RADIANSAH
7.	SABRI

8.	SRI WAHYUNI
9.	EKA SURIANI
10.	KHATIJA
11.	MUTIARA

14. TPS 1 Kampung Rikit Dekat sebanyak 14 orang

NO	NAMA
1.	JAILANI AR
2.	RUKIATI
3.	KASIMAH A
4.	SAHIANA
5.	BAHGIA
6.	SURIATI
7.	FITRI MAYA SARI
8.	WAHYU PARDIA
9.	NUH
10.	YUSUF
11.	JUHEH USTA
12.	KARTIKA YUSUF
13.	UMI SALAMAH
14.	YOLANDA YUSUF

15. TPS 2 (dua) Kampung Rikit Dekat sebanyak 12 orang

NO	NAMA
1.	SURNIATI
2.	ARMADA
3.	NURJANAH
4.	SANTIANA
5.	SUSAN MAYASARI
6.	SURIANI
7.	SERIPAH
8.	AISAH
9.	SITI RAHMAH
10.	SERIMAH
11.	NURBAITI
12.	NURMALAWATI

16. TPS 4 Kampung Pining Kecamatan Pining sebanyak 11 orang

NO	NAMA
1.	AMIRUDIN
2.	KASMA
3.	ALAM
4.	SAIPUL
5.	IBRAHIM
6.	AMINAH
7.	MAHMUD
8.	KAROLINA
9.	DARUS
10.	NURIAH
11.	JERNIH

17. TPS 1 Kampung Gajah Kecamatan Pining sebanyak 3 orang

NO	NAMA
1.	SUMARDI
2.	SAIFUL
3.	SITI MERIAH

BANTAHAN PIHAK TERKAIT

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengetahui adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa Kartu Keluarga;
- Bahwa nama-nama Pemilih yang disebutkan Pemohon menggunakan Kartu Keluarga tidak dilengkapi dengan identitas berupa, Tempat/Tanggal Lahir, Nomor Induk Kependudukan dan alamat sehingga sangat mungkin nama-nama tersebut adalah nama-nama fiktif;
- Bahwa seandainya pun benar ada fakta ada pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan Kartu Keluarga menurut Pemohon tidak dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka hal yang demikian juga merupakan kelalaian Pemohon dikarenakan Tim Kampanye Pemohon telah menandatangani Keesepakatan Antara KIP Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta Tim Kampanye Pasangan Calon Untuk

Bersama-sama Mengawal/Mengawasi Daftar Pemilih Tetap, yang telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- a. Agar PPK, PPS, KPPS dan Panwaslih Kecamatan, PPL serta Pengawas TPS serta saksi-saksi di TPS dari Pasangan Calon, bersama-sama mengawal/mengawasi dengan tidak mengundang pemilih yang meninggal, pindah, tidak dikenal, ganda, TNI/POLRI dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang sudah terdaftar pada DPT (Daftar Pemilih Tetap);
 - b. ...;
 - c. ...;
 - d. ...;
 - e. Atas kesepakatan dari musyawarah Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara Komisi Independen Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan serta Tim Kampanye Pasangan Calon tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari;
- Bahwa dikarenakan Pemohon tidak mengenyampingkan fakta bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 terselenggara dengan Langsung, Bebas dan Rahasi di mana Pemilih secara langsung menggunakan hak pilih dalam bilik suara secara bebas, maka seandainya pun ada Pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan Kartu Keluarga menurut Pemohon tidak dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka hal yang demikian tidak dapat dipastikan Pasangan Calon mana yang dicoblos Pemilih tersebut kecuali pemilih itu sendiri yang mengetahuinya;
 - Bahwa seandainya pun benar Pemohon menemukan fakta ada pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan Kartu Keluarga menurut Pemohon tidak dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan sejumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) orang maka hal yang demikian tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melebihi perolehan suara sah Pihak Terkait;
 - Bahwa apabila Pemohon menemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan Kartu Keluarga menurut Pemohon tidak dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan telah memberi ruang dan waktu untuk menyampaikan pengaduan

ke Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues (Panwaslih Kecamatan) diberi waktu selama 2 (dua) **hari setelah pemungutan suara untuk menyampaikan Hasil Pemeriksaan Panwas Kecamatan** disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan [vide Pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU 1/2015 *juncto* Pasal 59 ayat (2) huruf d dan huruf e dan Pasal 60 ayat (1) PKPU 10/2015];

----- **PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 MEMBAGI-BAGIKAN KARTU PENDIDIKAN GAYO LUES, KARTU JEMAH SEMELAH UNTUK JANDA GAYO LUES DISERTAI JANJI-JANJI** -----

DALIL PEMOHON : Halaman 20- Halaman 21 angka 16

16. Bahwa di samping kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga melakukan berbagai kecurangan yaitu berupa membagi-bagikan Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk siswa Sekolah Dasar (vide bukti P-34) Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Sekolah Menengah Pertama (vide bukti P-35) Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Sekolah Menengah Atas (vide bukti P-36), Kartu Keluarga Pra-Sejahtera (vide bukti P-37) dan Kartu Jema Semelah untuk Janda Gayo Lues (vide bukti P-38), yang disertai dengan janji-janji bahwa jika memilih Pasangan Nomor Urut 3, nanti anak-anak sekolah dan para janda akan diberikan uang (Gaji) setiap bulan, di mana untuk lebih meyakinkan pemilih, kartu tersebut juga tertera logo Pemda Gayo Lues agar masyarakat percaya akan apa yang dijanjikan tersebut.

BANTAHAN PIHAK TERKAIT

- Bahwa tidak benar Pihak Tekait membagi-bagikan Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk siswa Sekolah Dasar, Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Sekolah Menengah Pertama, Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Sekolah Menengah Atas, Kartu Keluarga Pra-Sejahtera dan Kartu Jema Semelah untuk Janda Gayo Lues untuk lebih meyakinkan pemilih agar memilih Pihak Terkait, karena Pihak Terkait hingga saat ini belum dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
- Bahwa Pihak Terkait hanya memberikan contoh seharusnya apa yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 terpilih untuk menunaikan kewajiban pemerintah berdasarkan UUD 1945 yakni memberikan

hak pendidikan dan pengajaran bagi warga masyarakat serta kewajiban pemerintah dalam memelihara fakir miskin;

- Bahwa Pihak Terkait hanya membagikan alat peraga untuk memudahkan Pemilih memahami visi-misi Pihak Terkait dan implementasi program apabila kelak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, sehingga wajar Pihak Terkait menggunakan logo Pemkab Gayo Lues. Lagipula kartu-kartu tersebut tidak dapat diuangkan atau ditukar dengan barang berharga tertentu .

-----KETERLIBATAN OKNUM TENTARA YANG MASIH AKTIF DALAM TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3-----

DALIL PEMOHON : Halaman 21 angka 17

17. Kecurangan lainnya yang dilakukan Paslon Nomor 3 adalah dengan melibatkan oknum Tentara yang masih aktif dalam tim pemenangan dengan membentuk organisasi bernama Laskar Elang Merah yang diketuai oleh Sudioanto, yang pada saat membentuk Laskar Elang Merah tersebut masih berstatus Anggota TNI aktif dengan Pangkat Pelda NRP 21960000910374 dengan jabatan Bati Kanminvetcad-09 Galus Minvetcaddam Iskandar Muda di mana yang bersangkutan baru dinyatakan pensiun pada tanggal 27 Januari 2017, di mana Laskar Elang Merah tersebut adalah organisasi yang dibentuk dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 dengan cara merekrut anggota sebanyak banyaknya untuk menyebarkan Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk siswa Sekolah Dasar, Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Sekolah Menengah Pertama, Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Sekolah Menengah Atas, Kartu Keluarga Pra Sejahtera, dan Kartu Jema Semelah untuk Janda Gayo Lues. (vide bukti P-39, bukti P-39.1, bukti P-39.2, bukti P-39.3)

BANTAHAN PIHAK TERKAIT

- Bahwa Pemohon keliru mendalilkan Pihak Terkait melibatkan oknum TNI yang masih aktif bernama Sudioanto;
- Bahwa dalam Akta Pendirian Notaris, tanggal 15 September 2016 dan tidak ada perubahan hingga saat ini Laskar Elang Merah tidak pernah ada nama Sudioanto, baik sebagai pendiri organisasi, Ketua organisasi atau Pengurus Laskar Elang Merah;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menugaskan/meminta atau menghimbau Sudioanto untuk merekrut anggota sebanyak-banyaknya untuk menyebarkan

Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk siswa Sekolah Dasar, Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Sekolah Menengah Pertama, Kartu Pendidikan Gayo Lues untuk Sekolah Menengah Atas, Kartu Keluarga Pra Sejahtera, dan Kartu Jema Semelah untuk Janda Gayo Lues;

-----PEMOHON TERBUKTI MELAKUKAN POLITIK UANG YANG TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF -----

1. Bahwa Pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan telah melakukan politik uang yang secara terstruktur sistematis dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues, pada saat tahapan kampanye [**vide bukti PT-29.44 s.d. bukti PT-29.50**];
2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah menyatakan Pemohon terbukti melakukan tindak pidana Pasal 187A UU 10/2016;
3. Bahwa atas pelimpahan perkara Laporan dari Panawaslih Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya Polres Kabupaten Gayo Lues melakukan penyidikan dengan Laporan Polisi Nomor LP/13/II/2017/Aceh/Res Gayo Lues, tanggal 20 Februari 2017 dan menyatakan Pemohon memiliki cukup bukti telah melakukan tindak pidana pemilihan (memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih) hasil penyidikan Polres Gayo Lues telah memiliki bukti yang cukup bahwa Pemohon melakukan tindakan politik uang dan saat ini berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO);
4. Bahwa dalam proses pelimpahan perkara dari tingkat Penyidikan ke tingkat Penuntutan, Pemohon telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Polres Gayo Lues, namun Pemohon tidak pernah hadir hingga saat ini, sehingga Polres Gayo Lues telah menetapkan Pemohon atas nama H. Abd Rasad dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/01/III/2017/Reskrim/Pemilihan, tanggal 3 Maret 2017 [**bukti PT-29.55**] dan atas nama H. Rajab Marwan, SE.MM dalam Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/02/III/2017/Reskrim/Pemilihan, tanggal 3 Maret 2017 [**bukti PT-29.56**];
5. Bahwa dengan demikian Pemohon terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 187A UU 10/2016 yang menentukan:
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Bahwa Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UU 10 Tahun 2016 menentukan:

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenali sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota ;

(3);

(4);

(5) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengugurkan sanksi pidana.

-----PEMOHON MELIBATKAN ASN UNTUK PEMENANGAN PEMOHON-----

1. Bahwa untuk kepentingan pemenangan Pemohon, Pemohon telah meminta dukungan dari kakak ipar Pemohon sebagai Bupati Gayo Lues agar Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terlibat aktif untuk pemenangan Pemohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;

2. Bahwa aparatur sipil negara Kabupaten Gayo Lues, telah berperan serta menggunakan fasilitas negara dan pengaruh jabatannya untuk memenangkan Pemohon, antara lain:

- Pengangkatan ratusan tenaga honorer Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan komitmen tenaga honorer yang diangkat beserta keluarganya harus memilih dan memenangkan Pemohon;

- Adanya Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues Nomor 470/47/2017 tanggal 21-2-2017 yang

digunakan Pemohon sebagai bukti dalam mendaftarkan Permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017 pukul 15.10 WIB (lima belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat);

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.1 sampai dengan bukti PT-29.255, sebagai berikut:

1. Bukti PT-29.1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor: 20.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017, tanggal 24 Oktober 2016;
2. Bukti PT-29.2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Kabupaten Gayo Lues Nomor 21.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017, tanggal 25 Oktober 2016;
3. Bukti PT-29.3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017, tanggal 22 Februari 2017 Tentang

- Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
4. Bukti PT-29.4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01.03/BA/01/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Kesepakatan Antara KIP Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta Tim Kampanye Pasangan Calon untuk Bersama-sama mengawal/mengawasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2017;
 5. Bukti PT-29.5 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C1-KWK] pada TPS 1 Desa Rikit Dekat Kecamatan Kuta Panjang;
 6. Bukti PT-29.6 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C1-KWK] pada TPS 1 Desa Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
 7. Bukti PT-29.7 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C1-KWK] pada TPS 1 Desa Bumem Buntul Pegayon, Kecamatan Blang Pegayon;
 8. Bukti PT-29.8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C-KWK] pada TPS 3 Desa Penampaan, Kecamatan BKJ;
 9. Bukti PT-29.9 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C1-KWK] pada TPS 1 Desa Akul, Kecamatan Blong Jerango;
 10. Bukti PT-29.10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara [Model C-KWK] pada TPS 1 Desa Padang, Kecamatan Terangun;
 11. Bukti PT-29.11 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C1-KWK] pada TPS 3 Desa Busstanussalam, Kecamatan Blangkejeren;
 12. Bukti PT-29.12 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C1-KWK] pada TPS 2 Desa Kute Lintang, Kecamatan Blangkejeren;
 13. Bukti PT-29.13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara [Model C-KWK] pada TPS 1 Desa Reje Pudung,

- Kecamatan Terangun;
14. Bukti PT-29.14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara [Model C-KWK] pada TPS 1 Desa Tampeng, Kecamatan Kuta Panjang;
 15. Bukti PT-29.15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C1-KWK] pada TPS 1 Desa Soyo, Kecamatan Terangun;
 16. Bukti PT-29.16 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C1-KWK] pada TPS 1 Desa Telege Jernih, Kecamatan Terangun;
 17. Bukti PT-29.17 : Fotokopi Surat Pengantar [Model C4-KWK], perihal Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Bacang, Kecamatan Blangkejeren;
 18. Bukti PT-29.18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C1-KWK] pada TPS 1 Desa Kp. Jawa, Kecamatan Blangkajeren;
 19. Bukti PT-29.19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C1-KWK] pada TPS 1 Desa Gajah, Kecamatan Pining;
 20. Bukti PT-29.20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C1-KWK] pada TPS 4 Desa Pining, Kecamatan Pining;
 21. Bukti PT-29.21 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C1-KWK] pada TPS III Desa Kotalintang, Kecamatan Blangkejeren;
 22. Bukti PT-29.22 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 1 Desa Makmur Jaya, Kecamatan Terangun;
 23. Bukti PT-29.23 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara [Model C1-KWK] pada TPS I Desa Rema Baru, Kecamatan Kuta Panjang;
 24. Bukti PT-29.24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara pada TPS II Desa Rikil Dekai, Kecamatan Kuta Panjang;
 25. Bukti PT-29.25 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara pada TPS 7 Desa Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkajeren;

26. Bukti PT-29.26 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Blangjerango [Model DA-KWK];
27. Bukti PT-29.27 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Blangpegayon [Model DA-KWK];
28. Bukti PT-29.28 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dabun Gelang [Model DA-KWK];
29. Bukti PT-29.29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Kuta Panjang [Model DA-KWK];
30. Bukti PT-29.30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pantan Cuaca [Model DA-KWK];
31. Bukti PT-29.31 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pining [Model DA-KWK];
32. Bukti PT-29.32 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Putri Betung [Model DA-KWK];
33. Bukti PT-29.33 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Rikit Gaib [Model DA-KWK];
34. Bukti PT-29.34 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Terangun [Model DA-KWK];
35. Bukti PT-29.35 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tripe Jaya [Model DA-KWK];
36. Bukti PT-29.36 : Fotokopi Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Blangkejeren [Model DA1-KWK];
37. Bukti PT-29.37 : Fotokopi Surat Pernyataan Zailani AR tertanggal 09 Maret 2017;
38. Bukti PT-29.38 : Fotokopi Surat Pernyataan Muhara Miko Jaya tertanggal 13 Maret 2017;
39. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan Suadir Arpon tertanggal 09

- 29.39 Maret 2017;
40. Bukti PT- : Fotokopi Surat Perrnyataan atas nama Rusniati tanggal 9
29.40 Maret 2017;
41. Bukti PT- : Fotokopi Surat Perrnyataan atas nama Rukiati tanggal 9
29.41 Maret 2017;
42. Bukti PT- : Fotokopi Surat Perrnyataan atas nama Kamaruddin
29.42 tanggal 9 Maret 2017;
43. Bukti PT- : Fotokopi Surat Perrnyataan atas nama Leni Marlina
29.43 tanggal 9 Maret 2017;
44. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan Samsul Bahri tertanggal 14
29.44 Maret 2017;
45. Bukti PT- : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Niaga/
29.45 HAM/PHI/PERIKANAN/ dan TIPIKOR MEDAN Nomor W2.U1/16.068/Hkm.04.10/IX/2016 tanggal 08 September 2016 atas nama H. MUHAMMAD AMRU yang menerangkan tidak Sedang Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perseorangan dan/atau Badan Hukum Yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan Keuangan Negara;
46. Bukti PT- : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri/Niaga/
29.46 HAM/PHI/PERIKANAN/ dan TIPIKOR MEDAN Nomor W2.U1/16.066/Hkm.04.10/IX/2016 tanggal 08 September 2016 atas nama SAID SANI yang menerangkan tidak Sedang Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perseorangan dan/atau Badan Hukum Yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan Keuangan Negara;
47. Bukti PT- : Fotokopi Tanda Penerimaan penyetoran uang sebanyak
29.47 Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus) ke kas umum daerah Kabupaten Gayu Lues tanggal 16 November 2016;
48. Bukti PT- : Fotokopi Dokumentasi foto aktifitas Pemohon saat
29.48 kampanye telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
49. Bukti PT- : Fotokopi Dokumentasi foto aktifitas Pemohon saat
29.49 kampanye telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
50. Bukti PT- : Fotokopi Dokumentasi foto aktifitas Pemohon saat
29.50 kampanye telah membagi-bagikan uang kepada

- masyarakat;
51. Bukti PT-29.51 : Fotokopi Dokumentasi foto aktifitas Pemohon saat kampanye telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
52. Bukti PT-29.52 : Fotokopi Dokumentasi foto aktifitas Pemohon saat kampanye telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
53. Bukti PT-29.53 : Fotokopi Dokumentasi foto aktifitas Pemohon saat kampanye telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
54. Bukti PT-29.54 : Fotokopi Dokumentasi foto aktifitas Pemohon saat kampanye telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat;
55. Bukti PT-29.55 : Fotokopi Surat Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Gayo Lues Nomor DPO/01/III/2017/Reskrim/Pemilihan atas nama H. Abd. Rasad, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Gayo Lues tanggal 4 Maret 2017;
56. Bukti PT-29.56 : Fotokopi Surat Daftar Pencarian Orang Kepolisian Resor Gayo Lues Nomor DPO/02/III/2017/Reskrim/Pemilihan atas nama H. Rajab Marwan, S.E.,MM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Gayo Lues tanggal 4 Maret 2017;
57. Bukti PT-29.57 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 11/LP/Panwaslih-GL/II/2017 oleh Sentra Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan, tanggal 25 Februari 2017 yang ditandatangani Divis KPP Panwaslih Kab. Gayo Lues (SAHMUR, SH, M. Hum), Kasat Reskrim Polres Gayo Lues (Iptu EKO RENDI UTAMA dan Kasapidum Kejaksaan Negeri Gayo Lues (ALAMSYAH BUDIN,SH);
58. Bukti PT-29.58 : Fotokopi Surat Pernyataan ARPAN SYAHRONI, Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 3 Desa Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
59. Bukti PT-29.59 : Fotokopi Surat Pernyataan DEDI ASPANI, Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 3 Desa Kerukunan Kutapanjang Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
60. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan Roni Kusmadi (anak Kandung

- 29.60 Zailani AR dan Rukiyati);
61. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan AMRI, Saksi Pasangan Calon
29.61 Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Desa Bemem Buntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues;
62. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MHD.YANI, Saksi Pasangan
29.62 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS1 Desa BememBuntul Pegayon Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues;
63. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MAHMUDIN JINDAN (ayah
29.63 kandung dari Suadir Arpon);
64. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MAHMUDIN JINDAN (mertua
29.64 dari Rusniati);
65. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ADAMI, Saksi Pasangan
29.65 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Desa Tunggul Baru Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues;
66. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan EMANUDIN, Saksi Pasangan
29.66 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Desa Tunggul Baru Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues;
67. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan PADLI BUDIMAN Saksi
29.67 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 3 Kampung Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
68. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SULAIMAN, Saksi Pasangan
29.68 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 3 Kampung Penampaan Toa Kecamatan Blangkejeren tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
69. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan Mahmudin Jidan (Mertua dari
29.69 Lina Marlina);
70. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan Mahmudin Jidan (Ayah
29.70 kandung dari Muhara Miko Jaya);
71. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ERWANSYAH (Kepala
29.71 Desa/Penghulu Kampung Durin);
72. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan BURHANUDDIN, Saksi

- 29.72 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Rikit Gaib;
73. Bukti PT-29.73 : Fotokopi Surat Pernyataan MUKMIN, Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Blangpegayon;
74. Bukti PT-29.74 : Fotokopi Surat Pernyataan SUDIANTO, Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Blangpegayon;
75. Bukti PT-29.75 : Fotokopi Surat Pernyataan ARMADA SYAHPUTRA, Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 3 Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
76. Bukti PT-29.76 : Fotokopi Surat Pernyataan IRWANSYAH, Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 3 Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
77. Bukti PT-29.77 : Fotokopi Surat Pernyataan **DAHLIA**;
78. Bukti PT-29.78 : Fotokopi Surat Pernyataan **DAHLIA** (Istri dari Kamarudin);
79. Bukti PT-29.79 : Fotokopi Surat Pernyataan **SUHERMAN**;
80. Bukti PT-29.80 : Fotokopi Surat Pernyataan **SUDIRMAN**;
81. Bukti PT-29.81 : Fotokopi Surat Pernyataan **ROHANI**;
82. Bukti PT-29.82 : Fotokopi Surat Pernyataan JULARMAN SUPRI (Saksi Paslon Nomor Urut 1) pada TPS 2 Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejere;
83. Bukti PT-29.83 : Fotokopi Surat Pernyataan **SAMSUL BAHRI**, Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 2 pada TPS 2 Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
84. Bukti PT-29.84 : Fotokopi Surat Pernyataan **RABUNIAH**;
85. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS pada TPS 2

- 29.85 Kampung, Kutelintag Kecamatan Blangkejeren an. Selamat, Zulkifli, Amsyah, Kaharuddin dan Bahrun;
86. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan **SAMSUL BAHRI**, Saksi
29.86 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 2 pada TPS 2 Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
87. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SAID MUKHTAR, SH Saksi
29.87 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 2 Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
88. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SUDIRMAN, Saksi Pasangan
29.88 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 7 Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
89. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SUDIRMAN, Saksi Pasangan
29.89 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 7 Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
90. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SANJAYA, Saksi Pasangan
29.90 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 7 Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
91. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SANJAYA, Saksi Pasangan
29.91 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 7 Desa Kota Blangkejeren Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
92. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SALEH ARIFIN Saksi
29.92 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Blangkejeren;
93. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SAID MUKHTAR Saksi
29.93 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Blangkejeren;
94. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan Rasidin (Ketua PPK
29.94 Blangkejeren);
95. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan **DARMI**;
29.95
96. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SAMADSYAH Ketua KPPS

- 29.96 pada TPS 1, Kampung Tampeng, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues;
97. Bukti PT- : Fotokopi Surat Zuhaimah Saksi Pasangan Calon Bupati
29.97 dan wakil Bupati Nomor Urut 1 pada TPS 1 Desa Tampeng Kecamatan Kutapanjang;
98. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ZUHAIMAH Saksi Pasangan
29.98 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Desa Tampeng Kecamatan Kuta Panjang tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
99. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan HASANUDDIN, Saksi
29.99 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1, Kampung Tampeng, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues (Kasus Darmi);
100. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan HASANUDDIN Saksi
29.100 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Desa Tampeng Kecamatan Kuta Panjang tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
101. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan **ABDI ARMAYA**;
29.101
102. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan KASIMIN (Ketua KPPS TPS
29.102 7, Kota Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues);
103. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SAKBAN, Saksi Pasangan
29.103 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Bacang Kecamatan Blang Jerango, Kabupaten Gayo Lues;
104. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan KAMISIN, Saksi Pasangan
29.104 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Bacang Kecamatan Blang Jerango, Kabupaten Gayo Lues;
105. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pengaduan PNS Dinonjobkan Dari
29.105 Jabatan Struktural yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tanggal 31 Desember 2016;
106. Bukti PT- : Fotokopi Pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRK Gayo
29.106 Lues, tanggal 14 Oktober 2016 an. Anggota DPRK H.Muhammad Rauh, Samsul Alam, M.Yusuf HS, Murtada

- dan Ibrahim. S.Hut;
107. Bukti PT-29.107 : Fotokopi Pengajuan Hak Interpelasi Kedua Anggota DPRK Gayo Lues, tanggal 31 Desember 2016 an. Anggota DPRK H.Muhammad Rauh, Samsul Alam, M.Yusuf HS, Murtada dan Ibrahim. S.Hut;
 108. Bukti PT-29.108 : Fotokopi Surat Pernyataan Ir. IBRAHIM, MBA tanggal 29 Maret 2017;
 109. Bukti PT-29.109 : Fotokopi Surat Pernyataan WAGIMIN, SE.MM tanggal 29 Maret 2017;
 110. Bukti PT-29.110 : Fotokopi Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor UND-495/KASN/2/2017 tanggal 14 Februari 2017, hal Permintaan Klarifikasi;
 111. Bukti PT-29.111 : Fotokopi Berita online Leuserantara.com dengan judul "*Menyoal Dugaan Pelanggaran Mutasi Pejabat eselon Gayo Lues*";
 112. Bukti PT-29.112 : Fotokopi Surat Nomor Ist/2016 perihal Pengaduan PNS di Nonjobkan dari Jabatan Struktural tanggal 02 Januari 2017;
 113. Bukti PT-29.113 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 821/1203/2016 tentang pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 27 Desember 2016;
 114. Bukti PT-29.114 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 821/1218/2016 tentang pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Tanggal 30 Desember 2016;
 115. Bukti PT-29.115 : Fotokopi Berita Media On Line LEUSERANTARA.COM, tanggal 01 Januari 2017, Judul : "*Mutasi Pejabat Eselon Gayo Lues Diduga Cacat Hukum dan Sarat Politik.*";
 116. Bukti PT-29.116 : Fotokopi Berita Media On Line BARANEWS ACEH, tanggal 01 Januari 2017, Judul : "*Mutasi Pejabat Eselon Gayo Lues Diduga Cacat Hukum dan Sarat Politik.*";
 117. Bukti PT-29.117 : Fotokopi Berita Media On Line BARANEWS ACEH, tanggal 07 Januari 2017, Judul : "*Mutasi II, III dan IV di Lingkungan Pemkab Gayo Lues Sarat Dengan Kepentingan Untuk Memenangkan Kandidat Tertentu.*";
 118. Bukti PT- : Fotokopi Berita Media On Line INSET GALUS, tanggal 25

- 29.118 Februari 2017, Judul :”*Terkait Mutasi Gayo Lues, KASN Jakarta Panggil Ketua Baperjakat.*”;
119. Bukti PT- : Fotokopi Berita Media On Line GOACEH.CO, tanggal 3
29.119 Januari 2017, Judul“ *Pelantikan Diduga Sarat Kepentingan, DPRK Galus Akan Interpelasi*”;
120. Bukti PT- : Fotokopi Berita Media On Line INSERT GALUS, tanggal
29.120 7 Januari 2017, Judul “ *Diduga Nonjob Ratusan Pejabat Galus Berkaitan Beda Pilihan*”;
121. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan KARDIN;
29.121
122. Bukti PT- : Fotokopi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
29.122 (DP4), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT);
123. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pemberitahuan waktu dan tempat
29.123 Pemungutan Suara (Model C-6 KWK);
124. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SUDIANTO;
29.124
125. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan AHMADUN (Pengulu
29.125 Kampung Jawa);
126. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan Para Pendiri Laskar Elang
29.126 Merah;
127. Bukti PT- : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang
29.127 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
128. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ASLI Saksi Pasangan Calon
29.128 Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Puteri Betung tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan Berita Acara Rekapitulasi PPK Putri Betung;
129. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ASLI Saksi Pasangan Calon
29.129 Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Puteri Betung;
130. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ABDUL RAHMAN Saksi
29.130 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Puteri Betung tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan Berita Acara Rekapitulasi PPK Putri Betung;

131. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ABDUL RAHMAN Saksi
29.131 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Puteri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Putri Betung;
132. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan EDI SUARTAS Saksi
29.132 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 2 Kampung Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
133. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan EDI SUARTAS Saksi
29.133 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 2 Kampung Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
134. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ABU KASIM Saksi Pasangan
29.134 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 2 Kampung Gumpang Lempuh Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
135. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ABU KASIM Saksi Pasangan
29.135 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 2 Kampung Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
136. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MUKMIN Saksi Pasangan
29.136 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung GUMPANG PEKAN Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
137. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MUKMIN Saksi Pasangan
29.137 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung GUMPANG PEKAN Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
138. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan KASMAN Saksi Pasangan
29.138 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung GUMPANG PEKAN Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
139. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan KASMAN Saksi Pasangan

- 29.139 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung GUMPANG PEKAN Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
140. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan M.Amin Saksi Pasangan
29.140 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung KUTE LENGAT SEPAKAT Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
141. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan M.Amin Saksi Pasangan
29.141 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung KUTE LENGAT SEPAKAT Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
142. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SAHRUDDIN TALIB Saksi
29.142 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 2 Kampung MARPUNGE GABUNGAN .Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
143. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ZAKARIA Saksi Pasangan
29.143 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 2 Kampung MARPUNGE GABUNGAN Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
144. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ZAKARIA Saksi Pasangan
29.144 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 2 Kampung MARPUNGE GABUNGAN .Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
145. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SOFYAN Saksi Pasangan
29.145 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 4 Kampung MARPUNGE GABUNGAN Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
146. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SOFYAN Saksi Pasangan
29.146 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 4 Kampung MARPUNGE GABUNGAN Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
147. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan HASAN SALEH Saksi
29.147 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 4 Kampung MARPUNGE GABUNGAN Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara

- Pungut Hitung di TPS;
148. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan HASAN SALEH Saksi
29.148 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun
2017 Nomor Urut 3 pada TPS 4 Kampung MARPUNGE
GABUNGAN Kecamatan Putri Betung tentang
Penggunaan Hak Pilih;
149. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan M.SAIP GUNAWAN Als.SAIP
29.149 Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues
Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung
MELOAK SEPAKAT Kecamatan Putri Betung tentang
Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara
Pungut Hitung di TPS;
150. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan M.SAIP GUNAWAN Als.SAIP
29.150 Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues
Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung
MELOAK SEPAKAT Kecamatan Putri Betung tentang
Penggunaan Hak Pilih;
151. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan HERMANSYA Als.
29.151 HERMANSAH Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati
Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1
Kampung MELOAK SEPAKAT Kecamatan Putri Betung
tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita
Acara Pungut Hitung di TPS;
152. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan HERMANSYA Als.
29.152 HERMANSAH Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati
Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1
Kampung MELOAK SEPAKAT Putri Betung tentang
Penggunaan Hak Pilih;
153. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan RIFAN BASRI Saksi
29.153 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun
2017 Nomor Urut 1 pada TPS 3 Kampung MELOAK
SEPAKAT Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan
Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di
TPS;
154. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan RIFAN BASRI 89. Saksi
29.154 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun
2017 Nomor Urut 1 pada TPS 3 Kampung MELOAK
SEPAKAT Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan
Hak Pilih;
155. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SAHUDIN Saksi Pasangan

- 29.155 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 3 Kampung MELOAK SEPAKAT Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
156. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SAHUDIN Saksi Pasangan
29.156 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 3 Kampung MELOAK SEPAKAT, Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
157. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan PELIN Saksi Pasangan Calon
29.157 Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung PUTRI BETUNG Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
158. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan PELIN Saksi Pasangan Calon
29.158 Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung PUTRI BETUNG Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
159. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MALIKI Saksi Pasangan
29.159 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung PUTRI BETUNG Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
160. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MALIKI Saksi Pasangan
29.160 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung PUTRI BETUNG Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
161. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SULAIMAN Saksi Pasangan
29.161 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
162. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SULAIMAN Saksi Pasangan
29.162 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
163. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SYAHPUTRA Saksi
29.163 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di

- TPS;
164. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SYAHPUTRA Saksi
29.164 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
165. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan RAMADAN SYAH Saksi
29.165 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 2 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
166. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan RAMADAN SYAH Saksi
29.166 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 2 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
167. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MATSUM Als. MAKSUM
29.167 Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 2 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
168. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MATSUM Als. MAKSUM
29.168 Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 2 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
169. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MHD.ADAM Saksi Pasangan
29.169 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 4 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
170. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MHD.ADAM Saksi Pasangan
29.170 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 4 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
171. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SUMARDI Saksi Pasangan
29.171 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 4 Kampung Ramung Musara

- Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
172. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SUMARDI Saksi Pasangan
29.172 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 4 Kampung Ramung Musara Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
173. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ABASTIAN Saksi Pasangan
29.173 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 2 Kampung Singgah Mulo Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
174. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ABASTIAN Saksi Pasangan
29.174 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 2 Kampung Singgah Mulo Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
175. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SAHIDIN Saksi Pasangan
29.175 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 2 Kampung Singgah Mulo Kecamatan Putri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
176. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SAHIDIN Saksi Pasangan
29.176 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 2 Kampung Singgah Mulo, Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
177. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan KAMADDIN Saksi Pasangan
29.177 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Kutapanjang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan Berita Acara Rekapitulasi PPK Kutapanjang;
178. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan KAMADDIN Saksi Pasangan
29.178 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Kutapanjang tentang Penggunaan Hak Pilih di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Kutapanjang;
179. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SALIM Saksi Pasangan Calon
29.179 Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung Rema Baru Kecamatan Kutapanjang tentang Penggunaan Hak Pilih;
180. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SULAIMAN Saksi Pasangan

- 29.180 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung Rema Baru Kecamatan Kutapanjang tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
181. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SULAIMAN Saksi Pasangan
29.181 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS Kampung Rema Baru Kecamatan Kutapanjang tentang Penggunaan Hak Pilih;
182. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SUHADA Saksi Pasangan
29.182 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
183. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SUHADA Saksi Pasangan
29.183 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang tentang Penggunaan Hak Pilih;
184. Bukti PT- : Surat Pernyataan ALFIN YUSPA Saksi Pasangan Calon
29.184 Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
185. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan ALFIN YUSPA Saksi
29.185 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang tentang Penggunaan Hak Pilih;
186. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan HADI MASUD Saksi
29.186 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 2 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
187. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan HADI MASUD Saksi
29.187 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 2 Kampung Rikit Dekat Kecamatan Kutapanjang tentang Penggunaan Hak Pilih;
188. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MAT JASA Saksi Pasangan
29.188 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Pining tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan Berita Acara Rekapitulasi PPK

- Pining;
189. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MAT JASA Saksi Pasangan
29.189 Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Kutapanjang;
190. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan JEMARIN SYAH Saksi
29.190 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Pining tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan dan Berita Acara Rekapitulasi PPK Pining;
191. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan JEMARIN SYAH Saksi
29.191 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada Panitia Pemilihan Kecamatan Pining tentang Penggunaan Hak Pilih di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Pining;
192. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan INSAN MAHDI Saksi
29.192 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 4 Kampung Pining Kecamatan Pining tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
193. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan INSAN MAHDI Saksi
29.193 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 4 Kampung Pining Kecamatan Pining tentang Penggunaan Hak Pilih;
194. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan M. ISA Saksi Pasangan Calon
29.194 Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung Gajah Kecamatan Pining tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
195. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan M. ISA Saksi Pasangan Calon
29.195 Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung Gajah Kecamatan Pining tentang Penggunaan Hak Pilih;
196. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan Yauma Azmi;
29.196
197. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SAMIN;
29.197
198. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan Amir;
29.198

199. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan Baharuddin;
29.199
200. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan Yusran;
29.200
201. Bukti PT- : Fotokopi Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor
29.201 Peg.814.1/0115/2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang
Pegawai Tidak Tetap Pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues;
202. Bukti PT- : Fotokopi Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor
29.202 Peg.814.1/0211/2017 tanggal 13 Februari 2016 tentang
Pegawai Tidak Tetap Pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues;
203. Bukti PT- : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
29.203 Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Kabupaten Gayo
Lues;
204. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan RASIDIN, Pemilih pada TPS 1
29.204 Kampung Padang Kecamatan Terangun tentang Pemilih
an. MAIMUNAH;
205. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.205 Dinas Kesehatan Nomor 440/397/PSDK/II/2017 tentang
Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap
Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
206. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.206 Dinas Kesehatan Nomor 440/039/PSDK/II/2017 tentang
Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap
Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
207. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.207 Dinas Kesehatan Nomor 440/037/PSDK/II/2017 tentang
Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap
Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
208. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.208 Dinas Kesehatan Nomor 440/042/PSDK/II/2017 tentang
Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap
Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
209. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.209 Dinas Kesehatan Nomor 440/056/PSDK/II/2017 tentang
Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap
Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;

210. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.210 Dinas Kesehatan Nomor 440/046/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
211. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.211 Dinas Kesehatan Nomor 440/440/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
212. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.212 Dinas Kesehatan Nomor 440/053/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
213. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.213 Dinas Kesehatan Nomor 440/324/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
214. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.214 Dinas Kesehatan Nomor 440/055/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
215. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.215 Dinas Kesehatan Nomor 440/040/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
216. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.216 Dinas Kesehatan Nomor 440/043/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
217. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.217 Dinas Kesehatan Nomor 440/038/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
218. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.218 Dinas Kesehatan Nomor 440/045/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
219. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.219 Dinas Kesehatan Nomor 440/044/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap

- Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
220. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.220 Dinas Kesehatan Nomor 440/047/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
221. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.221 Dinas Kesehatan Nomor 440/395/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
222. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.222 Dinas Kesehatan Nomor 440/396/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
223. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.223 Dinas Kesehatan Nomor 440/077/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
224. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.224 Dinas Kesehatan Nomor 440/057/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
225. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.225 Dinas Kesehatan Nomor 440/048/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
226. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.226 Dinas Kesehatan Nomor 440/052/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
227. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.227 Dinas Kesehatan Nomor 440/049/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
228. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.228 Dinas Kesehatan Nomor 440/068/PSDK/II/2017 tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
229. Bukti PT- : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
29.229 Dinas Kesehatan Nomor 440/392/PSDK/II/2017 tentang

- Penempatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, tanggal 01 Februari 2017;
230. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SUDIN;
29.230
231. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SUBANDI, Ketua KPPS TPS
29.231 1 Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun tentang Penggunaan Hak Pilih;
232. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MUHAMMAD ADAM
29.232 MANSURI Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Desa Kuta Lengat Sepakat Kecamatan Puteri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih;
233. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MUHAMMAD ADAM
29.233 MANSURI Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada pada TPS 1 Desa Kuta Lengat Sepakat Kecamatan Puteri Betung tentang Pelaksanaan Pungut Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
234. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan IBRAHIM Ketua KPPS pada
29.234 TPS 2 Kampung Marpuge, Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih TPS 2 Kampung Marpuge, Kecamatan Putri Betung;
235. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SOFYAN ARDI Mukim
29.235 Marpunge Gabungan, Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih pada TPS 4 Marpunge Gabungan, Kecamatan Putri Betung;
236. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan HASAN SALEH Sekretaris
29.236 Mukim Marpunge Gabungan, Kecamatan Putri Betung tentang Penggunaan Hak Pilih pada TPS 4 Marpunge Gabungan, Kecamatan Putri Betung;
237. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MAHIDIN tentang
29.237 Penggunaan Hak Pilih pada TPS 1 Kute Lengat, Kecamatan Putri Betung an. MAHIDIN;
238. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan RAMEDIN Saksi Pasangan
29.238 Calon Nmor Urut 1 pada TPS 1 Kampung Rema Baru, Kecamatan Kutapanjang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Kampung Rema Baru;
239. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan RAMEDIN Saksi Pasangan
29.239 Calon Nmor Urut 1 pada TPS 1 Kampung Rema Baru,

- Kecamatan Kutapanjang tentang Penggunaan Hak Pilih;
240. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SALIM Ketua KPPS pada TPS
29.240 1 Kampung Rema Baru, Kecamatan Kutapanjang tentang
Penggunaan Hak Pilih TPS 1 Kampung Rema Baru,
Kecamatan Kutapanjang;
241. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan KATIJAH Als.KHATIJA
29.241 tentang Penggunaan Hak Pilih pada TPS 1 Kampung
Remah Baru, Kecamatan Kutapanjang an. KATIJA
Als.KHATIJA;
242. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan RADIANSYAH Als.
29.242 RADIANSAH tentang Penggunaan Hak Pilih pada TPS 1
Kampung Remah Baru, Kecamatan Kutapanjang an.
RADIANSYAH Als.RADIANSAH;
243. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan WAHYUDIN tentang
29.243 Penggunaan Hak Pilih pada TPS 1 Kampung Remah
Baru, Kecamatan Kutapanjang an. WAHYUDIN;
244. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan M.YUSUF tentang
29.244 Penggunaan Hak Pilih pada TPS 1 Kampung Remah
Baru, Kecamatan Kutapanjang an. M.YUSUF;
245. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan HERI HARIANTO Saksi
29.245 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun
2017 Nomor Urut 1 pada pada TPS 2 Desa Rikit Dekat
Kecamatan Kutapanjang tentang Pelaksanaan Pungut
Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
246. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan HERI HARIANTO Saksi
29.246 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun
2017 Nomor Urut 1 pada TPS 2 Desa Rikit Dekat
Kecamatan Kutapanjang tentang Pelaksanaan Pungut
Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
247. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SITI MARIAH Als.MERIAH
29.247 tentang Penggunaan Hak Pilih pada TPS 1 Kampung
Gajah, Kecamatan Pining an. SITI MARIAH Als.MERIAH;
248. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SHAIFULLAH Als.SAIFUL
29.248 tentang Penggunaan Hak Pilih pada TPS 1 Kampung
Gajah, Kecamatan Pining an. SHAIFULLAH Als.SAIFUL;
249. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan RAMADAN SYAH Als
29.249 RAMADAN, Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati
Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 4
Kampung Pining Kecamatan Pining Pelaksanaan Pungut

- Hitung di TPS dan Berita Acara Pungut Hitung di TPS;
250. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan RAMADAN SYAH Als
29.250 RAMADAN, Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 4 Kampung Pining Kecamatan Pining tentang Penggunaan Hak Pilih;
251. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan KHAIRUL AMRI Als.
29.251 KHAIRUL, Saksi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung Gajah Kecamatan Pining tentang Penggunaan Hak Pilih;
252. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan TIRA TIMARA NANDA, Saksi
29.252 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 1 pada TPS 1 Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun tentang Penggunaan Hak Pilih;
253. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan SALIM DARMI, Saksi
29.253 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun tentang Penggunaan Hak Pilih;
254. Bukti PT- : Fotokopi Surat Pernyataan MUHAMUDIN ALI, Saksi
29.254 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 Nomor Urut 3 pada TPS 1 Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun tentang Penggunaan Hak Pilih;
255. Bukti PT- : CD Rekaman wawancara HAMSANI (Wartawan di
29.255 Kabupaten Gayo Lues) dengan Zailani AR & Rukiyati, Suadir Arpon dan Rusniati, Muhara Miko Jaya & Lina Marlina serta Kamaruddin.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan seorang ahli bernama **Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum** dan 5 (lima) orang saksi bernama **Ali Husin, Said Muchtar, Hamsani, Muhammad Ali, ST,** dan **M. Yusuf HS,** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pihak Terkait

Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum.

I. Secara Umum

- Pilkada Aceh Serentak Tahun 2017 merupakan Pilkada serentak terbesar di Indonesia yang diikuti oleh pemilihan Gubernur bersamaan dengan pemilihan 16 bupati dan 4 (empat) walikota.

- Pilkada di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (disingkat UU PA). Ketentuan Pilkada dalam UU PA diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dan Peraturan/Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Hal-hal yang tidak diatur dalam UU PA sebagai *lex specialis* maka berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai *lex generalis*.
- Sebelum Pilkada berlangsung, berbagai pihak termasuk Bawaslu RI dan Kapolri memasukkan Aceh sebagai salah satu Pilkada rawan konflik di Indonesia.
- Pilkada Aceh Serentak tahun 2017 berlangsung secara aman, tertib, Luber dan Jurdil. Hal ini terbukti dengan tidak adanya gangguan keamanan dan terjadinya pelanggaran yang signifikan dalam penyelenggaraannya.

II. Secara Khusus

Secara khusus ahli akan menjelaskan 4 (empat) hal terkait dengan perkara ini, yaitu:

1. Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali (pemilih ganda) dan pemilih yang belum cukup umur.
 - a. Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali dan Pemilih yang belum cukup umur merupakan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu. Pelanggaran administrasi diselesaikan dengan cara menyampaikan keberatan kepada saksi Paslon, KPPS, PPL dan Pengawas. Pelanggaran pidana dapat dilaporkan kepada Panwaslih dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - b. Pemilih yang belum cukup umur menggunakan hak pilih karena terdaftar dalam DPT atau memiliki identitas kependudukan. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dari pemilih yang bersangkutan dan rendahnya partisipasi masyarakat termasuk Paslon dalam perbaikan DPT.
 - c. Proses pemungutan suara bersifat rahasia sehingga tidak diketahui siapa yang dipilih oleh pemilih tersebut kecuali ia memberitahukannya.
2. Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan Kartu Keluarga

- a. Pilkada Aceh diselenggarakan berdasarkan UUPA dan Qanun Aceh Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Qanun Pilkada). Dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU PA diatur tentang Pemilih dan Hak Pilih. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Qanun Pilkada. Berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Qanun Pilkada, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih dengan menyerahkan kartu keluarga;
 - b. Ketentuan Pasal 72 ayat (3) Qanun Pilkada tersebut juga sesuai (konsisten) dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) UU PA yang menentukan bahwa dukungan bagi calon perseorangan harus disertai dengan identitas bukti diri yang dapat berupa kartu tanda penduduk, paspor Republik Indonesia, surat izin mengemudi atau identitas kependudukan lainnya;
 - c. Ketentuan UU PA dan Qanun Aceh merupakan *lex specialis* yang dapat mengenyampingkan ketentuan Undang-undang Pilkada sebagai *lex generalis* berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*.
 - d. Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan yang dijadikan sebagai dasar pembuatan KTP dan juga digunakan dalam berbagai urusan pemerintahan dan aktivitas publik lainnya.
 - e. Prinsip pemilihan adalah membuka ruang atau memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan hak warga Negara dan juga digunakan dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010.
 - f. Penggunaan Kartu Keluarga bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT berlaku untuk semua pemilih dalam Pilkada Aceh sehingga sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
3. Pasangan calon memiliki tanggungan utang kepada negara
 - a. Tidak memiliki tanggungan utang kepada Negara merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap Paslon;
 - b. Dalam Pilkada, dokumen persyaratan dapat berupa surat pernyataan, surat keterangan, dan surat tanda terima (Pasal 45 UU Pilkada);

- c. Dokumen untuk pemenuhan persyaratan tidak memiliki utang kepada Negara dibuat dalam bentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Surat keterangan tersebut memuat informasi atau keterangan sesuai data/dokumen pada saat dikeluarkannya;
 - d. Utang kepada negara termasuk dalam perikatan yang bersumber dari undang-undang dan perbuatan manusia (Pasal 1233 KUHPerdara). Timbulnya utang kepada negara karena ditentukan Undang-Undang dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Utang Paslon Nomor Urut 3 timbul sejak ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 12 Desember 2016, sedangkan surat keterangan pengadilan dikeluarkan tanggal 8 September 2016 dan 19 September 2016 serta penetapan Paslon pada tanggal 24 Oktober 2016. Dengan demikian adanya utang tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada keabsahan syarat Paslon tidak memiliki utang kepada negara yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan
4. Terjadi perbedaan suara sah dan tidak sah antara pemilihan Gubernur Aceh dengan Pemilihan Bupati Gayo Lues
- Perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah antara pemilihan Gubernur dengan Pemilihan Bupati merupakan hal yang wajar dalam Pilkada. Hal ini dikarenakan:
- a. Hak pilih merupakan hak warga negara sehingga warga negara dapat menggunakan atau tidak menggunakan haknya;
 - b. Pemilihan bersifat bebas dan rahasia sehingga pemilih bebas untuk menentukan pilihan termasuk untuk memilih atau tidak memilih Paslon tertentu;
 - c. Banyaknya jumlah suara sah dan tidak sah dalam pemilihan Bupati merupakan hal yang positif yaitu dapat meningkatkan legitimasi politik terhadap hasil Pilkada tersebut. Kondisi ini dapat terjadi antara lain karena kekecewaan pemilih terhadap perilaku politisi, ketidakpercayaan Pemilih terhadap para kandidat calon gubernur;
 - d. Secara normatif, berapapun partisipasi pemilih dan jumlah perolehan suara dalam suatu pemilihan tidak berpengaruh pada legitimasi hukum (keabsahan) Pilkada tersebut.

Selain keterangan di atas, ahli Pihak Terkait Dr. M. Jafaf, S.H. M.Hum., menyampaikan tambahan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Mengenai pemilih atas nama Sudianto, oleh karena yang bersangkutan pensiun sebelum tanggal 15 Februari 2017, berarti mempunyai hak pilih;
- Bahwa penerbitan SK Dukcapil setelah pemungutan suara tidak berlaku surut, artinya tidak mempengaruhi penggunaan hak pilih pemilihan yang bernama Irmawan;
- Surat keterangan BPK tidak berlaku surut, tidak menyebabkan batal atau berubahnya penetapan pasangan calon;
- Bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang tidak boleh merugikan orang lain, misalnya terkait dengan pencoblosan ganda tidak boleh dibebankan kepada Pihak Terkait;
- Bahwa pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada ada batas waktunya, sehingga apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, tidak dapat ditangani lagi;
- Bahwa jangan karena alasan prosedural menyebabkan pemilih kehilangan hak pilihnya, apalagi qanun telah memperbolehkan penggunaan Kartu Keluarga;

Saksi Pihak Terkait

1. Ali Husin

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi memantau jalannya rekapitulasi di beberapa kecamatan termasuk Kecamatan Terangun;
- Saksi menerima laporan bahwa semua saksi pasangan calon nomor di tingkat TPS menandatangani Berita Acara Rekapitulasi, namun untuk Kecamatan Terangun tidak semua saksi menandatangani;
- Saudara Sudianto bukan bagian dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi tidak pernah membuat SK Timses atas nama Sudianto;

2. Said Muchtar

- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkerejen;

- Saudari Rohani tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali karena antara Rohani dan Rabuniyah adalah orang yang berbeda yang memiliki NIK yang berbeda;
- Saksi menyaksikan proses pemungutan suara mulai awal hingga akhir dan tidak ada masalah serta semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan tidak ada keberatan;

3. Hamsani

- Saksi adalah koordinator wartawan Baranews yang melakukan liputan khusus di Rumah Tahanan Blangkejeren pada tanggal 3 April 2017;
- Saksi melakukan konfirmasi kepada 7 (tujuh) orang terpidana yang mengaku telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali, dan mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu H. Abdul Rasad dan H. Rajab Marwan atas kemauan sendiri, seperti saudara Kamaruddin takut dimutasikan dari jabatannya;

4. Muhammad Ali, ST

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi melakukan monitoring dan mendapatkan laporan bahwa tidak ada masalah selama proses Pilkada berlangsung;
- Pada tanggal 11 Februari 2017, Pasangan Calon Nomor Urut 2 terindikasi melakukan politik uang pada saat kampanye akbar di lapangan parkir Seribu Bukit dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih kemudian ditindaklanjuti oleh Gakkumdu;
- Kapolres Gayo Lues mengeluarkan surat DPO kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan polres;
- Saksi menghadiri undangan penetapan Daftar Pemilih Tetap beserta seluruh saksi pasangan calon, dan semua saksi menyetujui jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 63.529 jiwa;
- Seluruh saksi pasangan calon menandatangani surat kesepakatan antara KIP Kabupaten Gayo Lues, Panwaslih dan Tim Kampanye pasangan calon untuk mengawasi Daftar Pemilih Tetap dan tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari;
- Saksi 2 (dua) kali mengirimkan surat kepada Panwaslih untuk mengoreksi Daftar Pemilih Tetap;

- Proses dugaan politik uang terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat diteruskan ke pengadilan karena telah melampaui tenggang waktu 14 hari sesuai dengan Undang-Undang, namun juga tidak dapat dicabut perkaranya, sehingga saat ini statusnya masih menggantung;

5. M. Yusuf HS

- Saksi adalah Anggota DPRK sekaligus Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bupati Gayo Lues menjabat, yang merupakan ipar Pemohon, melakukan mutasi, pengangkatan tenaga honor serta pengangkatan Kepala Desa menjadi Camat mendekati hari pemilihan, yakni di Desa Kutelintang;
- Sekretariat Posko Pasangan Calon Nomor Urut 2 berada di rumah Bupati;
- Terdapat pengangkatan sekitar 200 personil Satpol PP, ribuan tenaga honorer Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan pada bulan Februari 2017 menjelang Pilkada;
- Saya bertemu dengan terpidana pemilih ganda dan saya dititipi tujuh lembar pernyataan yang isinya menyesal melakukan pencoblosan ganda karena ketika bermasalah dengan hukum ditinggal oleh Pemohon.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues bertanggal 05 April 2017 yang telah diserahkan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Maret 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

A. ASPEK PENGAWASAN

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues membentuk Struktur Pengawas yaitu Panitia pengawas kecamatan (Panwascam), pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat pemungutan Suara (P.TPS) yang melaksanakan tugas pada masing-masing tingkatan untuk mengawasi semua tahapan pemilihan di Kabupaten Gayo Lues agar Penyelenggaraan tahapan demi tahapan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa pengawasan terhadap proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, Verifikasi syarat pencalonan dan

syarat Calon yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues dan dihadiri Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta Tim Penghubung masing-masing Pasangan calon dengan hasil bahwa terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues menanyakan kepada Tim Penghubung tentang keberatan syarat pencalonan dan syarat calon tetapi tidak ada yang menyatakan keberatan. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues langsung menetapkan ketiga Pasangan Calon tersebut pada tanggal 24 oktober 2016 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Gayo Lues Nomor 20.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 **(bukti PK-1)**.

3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melaksanakan Pengawasan Pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues dan ditetapkan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 21.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut: **(bukti PK-2)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	PARTAI PENGUSUNG
1	H. ADAM ,SE dan ISKANDAR	Perseorangan
2	H. ABD RASAD dan H. RAJAB MARWAN	1. PDI.P 2. Partai Demokrat 3. PBB 4. PPP
3	H. MUHAMMAD AMRU dan SAID SANI	1. Partai Golkar 2. Partai Aceh 3. PKB 4. Partai Gerindra

4. Bahwa terhadap proses tahapan pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan

DPS/DPT dengan Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08.1/Skep/Panwaslih-GL/IX/2016 tanggal 30 September 2016. **(bukti PK-3)**

Berdasarkan hasil Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten (KIP) Gayo Lues dalam Berita Acara Nomor 10.11/BA/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 bahwa jumlah DPS Kabupaten Gayo Lues sebanyak 64.259 pemilih yang tersebar di 11 Kecamatan, 136 Desa dan 245 TPS **(bukti PK-4)**.

Hasil pengawasan Perbaikan DPS menjadi DPT Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues melaksanakan Rapat Pleno menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017 dalam Berita Acara Nomor 12.07/BA//12/2016 tanggal 06 Desember 2016 bahwa jumlah DPT Kabupaten Gayo Lues sebanyak 63.529 Pemilih. **(bukti PK-5)**

5. Setelah penetapan DPT, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima surat dari Tim Sukses Pasangan H. ADAM dan ISKANDAR (HADIS) dengan Nomor 209/HADIS/2017 tanggal 04 Januari 2017 dan Nomor 210/HADIS/2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Permohonan Perbaikan DPT **(bukti PK-6)**.

Menindaklanjuti surat tersebut Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melakukan Pengawasan menyeluruh dan ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hal tersebut, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menyampaikan surat kepada Komisi Independen pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 18/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 04 Februari 2017 tentang Perbaikan DPT, **(bukti PK-7)** hasil tindaklanjut dari surat tersebut Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues melakukan rapat koordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta Tim Pemenangan Pasangan Calon dan membuat Kesepakatan Bersama dalam bentuk Berita Acara Nomor 01.03/BA/1/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Kesepakatan antara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues serta Tim Kampanye Pasangan Calon untuk bersama-sama

mengawal/mengawasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017. **(bukti PK-8)**

6. Pengawasan terhadap proses percetakan surat suara yang di cetak oleh PT. Temprina Media Grafika, Jalan Setia Darma 2 Nomor 82 Tambun Bekasi pada tanggal 12 januari 2017. Surat suara yang dicetak sesuai jumlah DPT 63.259 ditambah 2,5 % dari jumlah DPT sebanyak 1.599 ditambah surat suara Pemilu ulang 2.000, jumlah surat suara Pemilihan Kabupaten Gayo Lues sebanyak 67.128 surat suara. Hasil Pengawasan pelipatan surat suara yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues dihadiri juga oleh Tim Pemenangan Pasangan calon ditemukan surat suara rusak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues berjumlah 4.710 surat suara. Berdasarkan hasil temuan tersebut, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues merekomendasikan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues untuk mencetak kembali surat suara pengganti sesuai dengan jumlah surat suara yang rusak. **(bukti PK-9)** Bahwa terhadap Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues membuat Berita Acara Nomor 01.12/BA/01/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang "*Pengembalian Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang rusak ke Percetakan PT. Temprina media Grafika*" yang ditanda tangani oleh Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues, Komisioner Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, Tim Penghubung Pasangan Calon dan Personil Kepolisian Resor Gayo Lues. Surat Suara yang rusak tersebut dimusnahkan bersama oleh PT. Temprina media Grafika Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues disaksikan oleh Komisioner Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dan Personil Kepolisian Resor Gayo Lues. **(bukti PK-10)**
7. Sebelum Pemungutan Suara Panwaslih dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues melakukan training/pelatihan kepada saksi masing-masing pasangan calon agar dapat memahami tugas dan fungsinya sebagai saksi terhadap pelaksanaan pemungutan suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara.

8. Pengawasan terhadap Pendistribusian Logistik/Kotak suara pada tanggal 14 Februari 2017 Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menegaskan kepada seluruh jajaran untuk melaksanakan tugas secara intensif di wilayah kerjanya masing-masing dan memastikan kotak suara sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai menurut tempat dan nomor TPS-nya masing-masing.
9. Bahwa terhadap proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara Panwaslih Kabupaten Gayo Lues beserta jajarannya melaksanakan Pengawasan langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) memastikan pelaksanaan pemungutan suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara tepat waktu dan pencatatan perolehan jumlah suara sah dan tidak sah ditulis secara benar serta mendapatkan Form C.1-KWK beserta lampirannya. Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues beserta jajarannya melaksanakan pengawasan langsung dan ekstra agar Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan sesuai dengan penjumlahan dari C.1-KWK disetiap TPS. Hasil Pengawasan Rekapitulasi pada tingkat kecamatan sesuai dengan penjumlahan dari masing-masing C.1-KWK sebagaimana tercantum dalam Form DA.1-KWK. **(bukti PK-11)** Pengawasan rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan di Gedung Balai Musara Blangkejeren pada tanggal 22 Februari 2017 yang dihadiri Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta Panwascam se-Kabupaten Gayo Lues. Hasil perolehan Rekapitulasi suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tingkat Kabupaten Gayo Lues sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut: **(bukti PK-12)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	ADAM, SE dan ISKANDAR	13.277	23,81 %
2	H. ABD RASAD dan RAJAB MARWAN	20.331	36,46 %
3	H. MUHAMMAD AMRU dan SAID SANI	21.115	37,87 %

B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

1. Bahwa dalam Pengawasan Pemilihan di Kabupaten Gayo Lues Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebanyak 20 laporan. Hasil tindak lanjut dari laporan tersebut dimana 4 diantaranya diteruskan ke tingkat Penyidikan Polres Gayo Lues dan 16 Laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran.
2. Adapun Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan yang diteruskan ke penyidik Kepolisian Resor Gayo Lues adalah:
 1. Terdapat 1 (satu) laporan mengenai Politik Uang yaitu Laporan Nomor 07/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 an. H.ABD RASAD dan H. RAJAB MARWAN. Hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues telah memenuhi unsur pidana pemilihan dan pada tanggal 20 Februari 2017 laporan diteruskan ke tingkat penyidikan Kepolisian Resor Gayo Lues. ***Saat ini masih dalam proses penyidikan oleh kepolisian Resor Gayo Lues dan telah ditetapkan menjadi tersangka, sampai saat ini terlapor an. H.ABD RASAD dan H. RAJAB MARWAN tidak dapat dihadirkan sehingga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). (bukti PK-13)***
 2. Terdapat 3 (tiga) laporan mengenai memilih lebih dari 1 (satu) kali dengan TPS yang berbeda telah di putus di Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan ***Putusan Pidana penjara 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda Rp 36.000.000.- (tiga puluh enam juta) Rupiah.*** Laporan tersebut yaitu :
 - a. Laporan Nomor 08/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 16 Februari 2017. Terpidana atas nama **SUARDI ARPON** dan **RUSNIATI**. Dengan Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PN BKj pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017. **(bukti PK 14)** dan Terpidana atas nama **MUHARA MIKO JAYA** dan **LINA MARLINA**. Dengan Salinan Kutipan Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN`Bkj pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017. **(bukti PK 15)**

- b. Laporan Nomor 13/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 18 Februari 2017. Terpidana **ZAILANI. AR** dan **RUKIYATI**. Dengan Salinan Kutipan Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN`Bkj pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017. (**Bukti PK 16**)
- c. Laporan Nomor 16/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 20 Februari 2017. Terpidana **KAMARUDDIN**. Dengan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN`Bkj pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017. (**Bukti PK 17**)

C. KETERANGAN PANWASLIH KABUPATEN GAYO LUES BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon dalam Romawi IV Pokok Permohonannya pada angka 2 (dua) yang menyebutkan rendahnya perolehan suara pemohon serta lemahnya fungsi Pengawasan. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) menjelaskan bahwa **tidak benar** Panwaslih Kabupaten Gayo Lues lemah dalam melakukan pengawasan, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah melaksanakan seluruh proses pengawasan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, sebagaimana telah diuraikan pada aspek pengawasan di atas.
2. Bahwa Pemohon dalam Romawi IV Pokok Permohonannya pada angka 2 (dua) poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4 halaman 8 s.d. halaman 9, yang menyebutkan ditemukan fakta Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

Panwasli Kabupaten Gayo lues menjelsakan sebagai berikut:

1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah menerima Laporan Nomor 08/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 atas nama **SUARDI ARPON, RUSNIATI, MUHARA MIKO JAYA** dan **LINA MARLINA**. Laporan Nomor 13/LP/Panwaslih-GL/II/2017 Tanggal 18 Februari 2017 an. **ZAILANI. AR** dan **RUKIYATI**. Laporan Nomor 16/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 atas nama **KAMARUDDIN**. Bahwa telah ditindaklanjuti dan diputus di Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 16 Maret 2017 dengan **Putusan Pidana penjara 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda**

Rp 36.000.000.- (tiga puluh enam juta) rupiah. (bukti PK-14 sampai dengan bukti PK-17)

2. Bahwa terhadap pemilih atas nama **DANIAH alias DAHLIA** (istri dari KAMARUDDIN) tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon maupun pihak lain serta laporan dari Pengawas TPS 1 Kampung Akul Kecamatan Blangjerango dan Pengawas TPS 3 Kampung Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren ke Panwaslih Kabupaten Gayo Lues.
3. Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues **tidak pernah** menerima laporan dari pemohon atau pihak lain serta laporan dari pengawas TPS 1 Padang dan TPS 1 Makmur Jaya Kecamatan Terangun terkait pemilih atas nama **MAIMUNAH**, TEMPAT TANGGAL LAHIR: Pantan Luas 11 Februari 1957, beralamat di Kampung Makmur Jaya Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut.
4. Bahwa terhadap pemilih atas nama **RUHANI**, Tempat Tanggal Lahir: Blangkejeren 18 Mai 1965 beralamat di Dusun Mude Uken Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang bersangkutan telah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dengan Nomor Laporan 17/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues laporan tersebut dihentikan karena atas nama **RUHANI** tidak terbukti melakukan pemilihan sebanyak 3 (tiga) kali. **(bukti PK-18).**
5. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada Romawi IV angka 2 poin 7 halaman 10 menyebutkan **RABUNIYAH** telah memilih sebanyak 2 kali di TPS 2 Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tidak pernah menerima laporan dari pemohon dan pihak lain serta laporan dari Pengawas TPS 2 Kutalintang Kecamatan Blangkejeren.
6. Bahwa terhadap Pemilih atas nama **SUDIANTO**, memilih menggunakan Form A.5-KWK pada TPS Kampung Reje Pudung, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Panwaslih Kabupaten

Gayo Lues pernah menerima Laporan dari **H. ISMAIL** dengan Nomor Laporan 10/LP/Panwaslih-GL/II/2017, tanggal 17 Februari 2017 namun Laporan tersebut dicabut kembali oleh pelapor pada tanggal 18 Februari 2017. **(bukti PK-19)**

7. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonan pada angka 9 halaman 10, Panwaslih menerima Laporan Nomor 08/LP/Panwaslih-GL/II/2017 hanya atas nama **SUADIR ARPON, RUSNIATI, MUHARA MIKO JAYA** dan **LINA MARLINA**. Bahwa laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah diputus di Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 16 Maret 2017 dengan **putusan pidana penjara 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda Rp 36.000.000.- (tiga puluh enam juta) rupiah. (bukti PK-14 dan bukti PK-15)**
8. Bahwa pokok permohonan pemohon pada angka 10 halaman 10 menyebutkan Pemilih atas nama **DARMI**, umur 38 tahun, NIK 1113044107780187, beralamat di Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, yang bersangkutan telah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, Nomor Laporan 14/LP/Panwaslih-GL/II/2017 pada tanggal 19 Februari 2017, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues tanggal 26 Februari 2017 bahwa laporan tersebut dihentikan karena Pemilih atas nama **DARMI** tidak terbukti melakukan Pemillihan sebanyak 2 kali di TPS 1 Kampung Soyo, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dan TPS 1 Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues. **(bukti PK-20)**
9. Bahwa Pemilih atas nama **ABDI ARMAYA**, tempat tanggal lahir Kutacane, 16 Februari 1985 beralamat di Kampung Bacang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues yang bersangkutan pernah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, Nomor Laporan 19/LP/Panwaslih-GL/II/2017 pada tanggal 22 Februari 2017 laporan tersebut dihentikan berdasarkan hasil pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues tanggal 01 Maret 2017, bahwa pemilih atas nama **ABDI ARMAYA** tidak terbukti melakukan Pemilihan sebanyak 2 kali di TPS 1 Kampung Bacang dan TPS 7

Lembaga Pemasyarakatan Kota Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.

(bukti PK-21)

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 5 halaman 12 menyebutkan adanya pemilih yang belum cukup umur ikut mencoblos pada TPS 1 Kampung Telege jernih Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues atas nama KARDIN lahir pada tanggal 02 mai 2000 dan belum berkeluarga, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tidak pernah menerima laporan dari Pemohon maupun pihak lain serta Pengawas TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, semua saksi Pasangan Calon menandatangani Form C.1-KWK serta lampirannya. (bukti PK-22)
4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada angka 6 halaman 12 menyebutkan, bahwa Termohon telah menetapkan Anggota DPR RI atas nama **IRMAWAN** masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan Nomor Urut 284 pada TPS 3 Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues dan benar telah menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut sudah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Nomor 18/LP/Panwaslih-GL/II/2017, berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues tanggal 01 Maret 2017 bahwa laporan tersebut dihentikan karena semua keterangan saksi dari pelapor menerangkan bahwa benar Pemilih atas nama **IRMAWAN** terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mendapatkan kartu undangan Model C.6-KWK, dengan demikian hak untuk memilih telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 “**Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS**”. (bukti PK-23)
5. Bahwa terkait pokok Permohonan Pemohon pada angka 7 dan angka 9 halaman 12 dan halaman 13 yang menyatakan kesalahan Termohon menetapkan pasangan calon atas nama H. MUHAMMAD AMRU dan SAID SANI sebagai peserta Pemilihan yang dianggap tidak memenuhi syarat dan memiliki tanggungan hutang, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerangkan bahwa permasalahan tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih Gayo Lues dengan Nomor 11/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal

18 Februari 2017. Berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues tanggal 24 Februari 2017 bahwa laporan tersebut dihentikan karena Pasangan Calon telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, bahwa Pasangan Calon telah mendapatkan surat dari Pengadilan Negeri/Niaga/PHI/Perkanan dan Tipikor Medan Nomor W2.U1/16.070/Hkm.04.10/IX/2016 tanggal 08 September 2017 atas nama H. MUHAMMAD AMRU (**bukti PK-24**) dan Nomor W2.U1/16.060/HKM.04.10/IX/2016 tanggal 08 September 2017 atas nama SAID SANI (**bukti PK-25**) yang menyatakan ***tidak sedang Pailit secara perseorangan dan/atau Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan keuangan Negara.*** Serta surat dari Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor W1.U17/06/Hk.01/IX/2016 tanggal 19 September 2016 atas nama H. MUHAMMAD AMRU (**bukti PK-26**) dan Nomor W1.U17/07/Hk.01/IX/2016 tanggal 19 September 2016 atas nama SAID SANI (**bukti PK-27**) yang menyatakan ***tidak pernah sebagai terpidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya dan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan keuangan negara.***

6. Bahwa hasil perolehan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan dengan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues terdapat selisih suara sah dan tidak sah. Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerangkan bahwa benar terdapat selisih antara jumlah suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dengan jumlah suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues. Panwaslih Kabupaten Gayo Lues berpendapat bahwa perbedaan Perolehan suara sah dan tidak sah terhadap Pemilihan yang berbeda bukan suatu Pelanggaran Pemilihan.
7. Pernyataan Pemohon yang menyatakan Penyelenggara di Kabupaten Gayo Lues telah mengizinkan/memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar di DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK). Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerangkan bahwa penggunaan Kartu Keluarga untuk memilih bagi

Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT diatur berdasarkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 72 ayat (3), "*Sebelum Penghitungan Suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:*" huruf (c) "*Jumlah Pemilih yang menggunakan dasar Kartu Tanda penduduk Elektronik, Kartu Tanda Penduduk Nasional, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan*".

8. Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon pada angka 16 halaman 20 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan kecurangan yang berupa membagi-bagikan kartu pendidikan Gayo Lues untuk siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Kartu Keluarga Prasejahtera, Kartu Jema Semelah untuk Janda Gayo Lues yang disertai dengan janji-janji bahwa jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, nanti anak-anak sekolah dan para janda akan diberikan uang (gaji) setiap bulan. Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah menerima laporan dengan Nomor 15/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 19 Februari 2017. Berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues tanggal 26 Februari 2017, bahwa laporan tersebut dihentikan karena berdasarkan keterangan pelapor dan saksi-saksi bahwa apa yang disampaikan oleh terlapor merupakan program dan janji (Visi Misi) sebagai Pasangan Calon. **(bukti PK-28)**
9. Bahwa berkaitan pokok permohonan Pemohon pada angka 17 halaman 21 menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan oknum TNI yang masih aktif dalam Tim Pemenangan dengan membentuk organisasi bernama Laskar Elang Merah tersebut masih berstatus anggota TNI aktif dengan Pangkat Pelda NRP 21960000910374 dengan jabatan Bati Kanminvetcad-09 Galus Minvedcaddam Iskandar Muda dimana yang bersangkutan baru dinyatakan pensiun pada tanggal 27 Januari 2017. Terhadap pokok permohonan tersebut Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menjelaskan bahwa:

1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues telah menerima Surat Keputusan H.MUHAMMAD AMRU-SAID SANI Nomor 08/SK/MASS/2016 tanggal 05 November 2016 tentang Penetapan Laskar Elang Merah sebagai Relawan Kampanye Pasangan Calon H.MUHAMMAD AMRU-SAID SANI. Pada poin PERTAMA: *Menetapkan LASKAR ELANG MERAH sebagai Relawan Kampanye Pasangan Calon H.Muhammad Amru-Said Sani dengan nama-nama Relawan Kampanye LASKAR ELANG MERAH sebagai berikut:*

- 1) *Iskandar Ismail*
- 2) *Sudianto (bukti PK-29)*

Terkait hal di atas Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan dari pemohon atau pihak lain bahwa atas nama SUDIANTO adalah anggota TNI.

2. Pada tanggal 28 November 2016 Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten Gayo Lues melaksanakan Deklarasi Pilkada Damai bertempat di Halaman Parkir Stadion Seribu Bukit Kabupaten Gayo Lues yang dihadiri Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, Pasangan Calon, Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, Bupati Gayo Lues dan Unsur FORKOPIMDA Kabupaten Gayo Lues. Dandim 0113 Gayo Lues dalam sambutannya menyampaikan bahwa *“atas nama SUDIANTO sudah tidak aktif sebagai Anggota TNI dan Surat Keputusan Pemberhentian sedang dalam proses”*. Terkait hal tersebut Panwaslih Kabupaten Gayo Lues melakukan Koordinasi dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Sani. Hasil koordinasi tersebut Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mendapatkan surat permohonan atas nama SUDIANTO tanggal 04 November 2016, dengan isi ringkasan *“mengajukan untuk Pensiun Dini dari Dinas TNI dengan alasan bahwa ingin mengembangkan Karier melalui bidang politik”*. (**bukti PK-30**) dan surat dari KOMANDO DAERAH MILITER ISKANDAR MUDA BABINMINVETCAD Nomor B/302/XI/2016 tanggal 21 November 2016 perihal Rekomendasi/Izin menjadi Anggota/Pengurus Ormas yang ditujukan kepada Ketua Umum Ormas Elang Merah, isi ringkasan surat

tersebut pada angka 2 “Bersama ini diberikan Rekomendasi kepada Pelda SUDIANTO NRP 21960000910374 jabatan Bati Ringcad Kanminvetcad-09/Galus untuk menjadi Anggota/Pengurus Ormas Laskar Elang Merah dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan Pengakhiran Dinas Keprajuritan/Pensiun Dini dan Pemberhentian Dengan Hormat sedang dalam proses dari Komando Atas” (bukti PK-31)

a. Bahwa terkait hal tersebut pada angka 2 di atas, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menyampaikan surat kepada Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Sani Nomor 05/Panwaslih-GL/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 hal Peninjauan SK Tim Pemenangan (bukti PK 32). Hasil tindaklanjut dari surat tersebut, Pasangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Sani menyampaikan surat kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues Nomor 53.2/MASS/2017 tanggal 11 Januari 2017 perihal Pencabutan/Pembatalan SK ditujukan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang pada angka 2. “menjelaskan Surat Keputusan H.MUHAMMAD AMRU-SAID SANI Nomor 08/SK/MASS/2016 dikeluarkan dengan Pertimbangan antara lain bahwa Sdr. Sudianto telah mengajukan Surat Permohonan untuk pensiun dini dari Dinas TNI tanggal 04 November 2016. Selanjutnya dapat pula kami sampaikan bahwa Skep pemberhentian dengan hormat dari Dinas TNI sedang dalam proses”. Surat tersebut juga dilampirkan Surat Keputusan H.MUHAMMAD AMRU-SAID SANI Nomor 09/SK/MASS/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Laskar Elang Merah sebagai Relawan Kampanye Pasangan Calon H.MUHAMMAD AMRU-SAID SANI yang menjelaskan pada:

PERTAMA: Mencabut/membatalkan Surat Keputusan H. Muhammad Amru-Said Sani Nomor 08/SK/MASS/2016 tentang Penetapan LASKAR ELANG MERAH sebagai Relawan Kampanye Pasangan Calon H. Muhammad Amru-Said Sani.

KEDUA : *Menetapkan LASKAR ELANG MERAH sebagai Relawan Kampanye Pasangan Calon H. Muhammad Amru-Said Sani dengan nama Relawan Sdr. Iskandar Isma. (bukti PK-33)*

- b. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2017 Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima Surat Keputusan dari Tim Pemenangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Sani (MASS) dengan Nomor 10/SK/MASS/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Laskar Elang Merah sebagai Relawan Kampanye Pasangan Calon H.Muhammad Amru-Said Sani yang ditandatangani oleh Pasangan Calon H.Muhammad Amru-Said Sani. Pada pokoknya menerangkan pada poin:

PERTAMA: *Menetapkan LASKAR ELANG MERAH sebagai Relawan Kampanye Pasangan Calon H.Muhammad Amru-Said Sani dengan nama-nama Relawan Kampanye LASKAR ELANG MERAH sebagai berikut:*

1. *Iskandar Ismail*
2. *Sudianto*

Dalam Surat tersebut dilampirkan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/60-33/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun dan Pemberhentian dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat. **(bukti PK-34)**

D. URAIAN SINGKAT JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN

1. Bahwa terhadap penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues pada Tahun 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima 20 laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues terdapat 4 (empat) laporan yang diteruskan ke tingkat Penyidikan.
2. Laporan yang diterima Panwaslih Kabupaten Gayo Lues pada tahun 2016/2017 sebagai berikut:
 1. Tanggal 21 November 2016, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari Pemantau Pemilu Relawan Demokrasi dengan Nomor Laporan 01/LP/Panwaslih-GL/XI/2016 tentang keterlibatan PNS

mendukung salah satu Pasangan Calon dengan terlapor Ir. IBRAHIM sebagai Kabag Hukum pada Sekretariat DPRK Gayo Lues. Berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues bahwa laporan tersebut tidak dapat diteruskan ke tingkat penyidikan karena tidak memenuhi syarat formil. **(bukti PK-35)**

2. Tanggal 21 November 2016, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari JAMIN (aman TIARA), dengan Nomor Laporan 02/LP/Panwaslih-GL/XI/2016 tentang Pencemaran nama baik, nama terlapor DASA. Berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues bahwa laporan tersebut tidak dapat diteruskan ke tingkat penyidikan karena bukan pelanggaran pemilihan. **(bukti PK-36)**
3. Tanggal 09 Desember 2016 Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari Pemantau Pemilu Relawan Demokrasi, Nomor Laporan 03/LP/Panwaslih-GL/XI/2016 tentang melibatkan anak-anak di bawah umur dalam Kampanye terbatas, terlapor Tim Pasangan Nomor Urut 2 (SARAMA), Berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues bahwa laporan tersebut tidak dapat diteruskan ke tingkat penyidikan karena tidak memenuhi syarat formil. **(bukti PK-37)**
4. Tanggal 04 Januari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima Laporan Anggota Polri, Nomor Laporan 04/LP/Panwaslih-GL/I/2017 tentang keterlibatan anggota Polri dalam pemilihan, terlapor Aipda M. RAFI SEKEDANG`. Berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues bahwa laporan tersebut tidak dapat diteruskan ke tingkat penyidikan karena tidak memenuhi syarat formil. **(Bukti PK-38)**
5. Tanggal 07 Januari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima Laporan dari Anggota Polri, Nomor Laporan 05/LP/Panwaslih-GL/I/2017 tentang keterlibatan PNS dalam pemilihan, terlapor Ir. IBRAHIM. Berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues bahwa laporan tersebut tidak dapat diteruskan

ke tingkat penyidikan karena tidak memenuhi syarat formil. (**bukti PK-39**)

6. Tanggal 11 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari KADIRUN dengan Nomor Laporan 06/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang Sekolah Dasar Negeri 8 terangun tidak melaksanakan proses belajar mengajar pada jadwal kampanye rapat umum Pasangan Calon Nomor Urut 2, terlapor SALIM (kepala sekolah SDN 8 Terangun). Berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues bahwa laporan tersebut tidak dapat diteruskan ke tingkat penyidikan karena tidak terbukti terlapor meliburkan sekolah. (**bukti PK-40**)
7. Tanggal 13 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari MUHAMMAD ALI, ST, Nomor Laporan 07/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang Money Politics, terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. ABD. RASAD dan H. RAJAB MARWAN. Berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues bahwa laporan tersebut telah memenuhi unsur pidana pemilihan dan diteruskan ke tingkat penyidikan Kepolisian Resor Gayo Lues Pada tanggal 20 Februari 2017. (**bukti PK-41**)
8. Tanggal 16 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari H. ABD RASAD, Nomor Laporan 08/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang Menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda, terlapor SUARDI ARPON, RUSNIATI, MUHARA MIKO JAYA, dan LINA MARLINA. Berdasarkan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues laporan tersebut telah memenuhi unsur pidana pemilihan dan diteruskan ke tingkat penyidikan Kepolisian Resor Gayo Lues tanggal 25 Februari 2017. (**bukti PK-42**)
9. Tanggal 17 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari ABDUL HAMID dengan Laporan Nomor 09/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang Intimidasi, terlapor ALI MURTADA. Pada tanggal 21 Februari 2017 laporan tersebut dicabut oleh pelapor. (**bukti PK-43**)

10. Tanggal 17 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari H. ISMAIL, Nomor Laporan 10/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang Anggota TNI menggunakan hak pilih, dengan terlapor SUDIANTO. Pada tanggal 18 Februari 2017 laporan tersebut dicabut oleh pelapor. **(bukti PK-19)**
11. Tanggal 18 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari IMRAN MAHFUD, SH Nomor 11/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang Pasangan Calon tidak memenuhi syarat, dengan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. MUHAMMAD AMRU dan SAID SANI, Berdasarkan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues laporan tersebut dihentikan karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Bupati Kabupaten Gayo Lues. **(bukti PK-44)**
12. Tanggal 18 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari SABRI, Nomor Laporan 12/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang tidak memberikan hak pilih kepada seseorang, terlapor DARMA (ketua KPPS Kampung Sangir). Berdasarkan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi syarat formil. **(bukti PK-45)**
13. Tanggal 18 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari H. RAJUDIN, Nomor Laporan 13/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda, terlapor ZAILANI. AR dan RUKIYATI. Berdasarkan pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues laporan tersebut telah memenuhi unsur pidana pemilihan dan diteruskan ke tingkat penyidikan Kepolisian Resor Gayo Lues tanggal 25 Februari 2017. **(bukti PK-46)**
14. Tanggal 19 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari M. ALI, Nomor Laporan 14/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda, terlapor DARMI dan PAJAR RAHAYU. Berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo

Lues, tanggal 26 Februari 2017 Laporan tersebut dihentikan karena **DARMI** dan **PAJAR RAHAYU** tidak terbukti melakukan Pemilihan sebanyak 2 kali di TPS 1 Kampung Soyo Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues dan TPS 1 Kampung Tampeng Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues. **(bukti PK-20)**

15. Tanggal 19 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari MUNANDAR, Nomor Laporan 15/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang Pembagian Kartu Pendidikan, terlapor KHAIRUL FATTA dan SULAIMAN. Laporan tersebut dihentikan berdasarkan pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues tanggal 26 Februari 2017, berdasarkan keterangan pelapor dan saksi-saksi bahwa apa yang disampaikan oleh terlapor merupakan program dan janji (Visi Misi) sebagai Pasangan Calon. **(bukti PK-28)**

16. Tanggal 20 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari AMISRAN, Nomor Laporan 16/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda terlapor KAMARUDDIN. Berdasarkan Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues laporan tersebut telah memenuhi unsur pidana pemilihan dan diteruskan ke tingkat penyidikan Kepolisian Resor Gayo Lues tanggal 27 Februari 2017. **(bukti PK-47)**

17. Tanggal 21 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari M. KASIM dengan Nomor Laporan 17/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang Memilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda dengan terlapor **ROHANI**, berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues laporan tersebut dihentikan karena atas nama **ROHANI** tidak terbukti melakukan pemilihan sebanyak 3 (tiga) kali. **(bukti PK-18)**

18. Tanggal 22 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari M. KASIM dengan Nomor Laporan 18/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang Penduduk luar daerah memilih di Kabupaten Gayo Lues dengan terlapor IRMAWAN, S.Sos. Laporan tersebut dihentikan berdasarkan hasil pembahasan Sentra Gakkumdu

Kabupaten Gayo Lues, tanggal 01 Maret 2017 bahwa semua keterangan saksi dari pelapor menerangkan benar Pemilih atas nama IRMAWAN terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mendapatkan kartu undangan Model C.6-KWK, maka dengan demikian hak untuk memilih telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **“Penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap diberi surat pemberitahuan sebagai Pemilih oleh PPS”**. (bukti PK-23)

19. Tanggal 22 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari Pemantau Pemilu Laskar Anti Korupsi Indonesia dengan Nomor Laporan 19/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang Memilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda dengan terlapor ABDI ARMAYA. laporan tersebut dihentikan berdasarkan hasil pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues tanggal 01 Maret 2017, bahwa pemilih atas nama ABDI ARMAYA tidak terbukti melakukan Pemilihan sebanyak 2 kali di TPS 1 Kampung Bacang dan TPS 7 Lembaga Pemasarakatan Kota Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. (bukti PK-21)

20. Tanggal 22 Februari 2017, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues menerima laporan dari MUHAMMAD KASIM ARIGA dengan Nomor Laporan 20/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tentang beredarnya Form A.7-KWK dengan terlapor SAPTA, SH dan RAMLI SYARIF berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues laporan tersebut dihentikan karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilihan. (bukti PK-48)

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-48, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten Gayo Lues Nomor 20.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, tanggal 24 Oktober 2016;

2. Bukti PK-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten Gayo Lues tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08.1/Skep/ Panwaslih-GL/IX/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Kelompok Kerja (Pokja) DPS/DPT;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten Gayo Lues 10.11/BA/10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 12.07/BA/12/2016 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat dari Pasangan H. Adam Iskandar (HADIS) Nomor 210/HADIS/2017 tanggal 28 Januari 2017 tentang Permohonan Perbaikan DPT;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon HADIS Nomor 18/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 04 Februari 2017 tentang Perbaikan DPT;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor 01.03/BA/1/2017 tanggal 25 Januari 2017 antara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues serta Tim Kampanye Pasangan Calon untukbersama-sama mengawal/mengawasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues yang ditujukan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 10/Panwaslih-GL/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang rekomendasi Mencetak Kembali Surat Suara yang Rusak;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01.12/BA/01/2017 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues

- tanggal 28 Januari 2017 tentang Pengembalian Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang rusak ke Percetakan PT. Temprina media Grafika;
- 11 Bukti PK-11 : Fotokopi Form Model DA-KWK tentang Hasil Perolehan Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan;
- 12 Bukti PK-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KIP-Kab/001-434599/02/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
- 13 Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Daftar pencarian Orang (DPO) an. H. ABD RASAD dan H. RAJAB MARWAN Kasus Politik Uang;
- 14 Bukti PK-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 20/PID.SUS/2017/PN.BKj tanggal 16 Maret 2017 an. Suardi Arpon dan Rusniati;
- 15 Bukti PK-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 21/PID.SUS/2017/PN.BKj tanggal 16 Maret 2017 an. Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina;
- 16 Bukti PK-16 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 22/PID.SUS/2017/PN.BKj tanggal 16 Maret 2017 an. Zailani. AR dan Rukiyati;
- 17 Bukti PK-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 23/PID.SUS/2017/PN.BKj Tanggal 16 Maret 2017 an. Kamaruddin;
- 18 Bukti PK-18 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 17/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang memilih melakukan Pemilihan sebanyak 3 (tiga) kali an. Rohani;
- 19 Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Laporan tanggal 18 Februari 2017 an Sudianto;
- 20 Bukti PK-20 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 14/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 26 Februari 2017 tentang memilih melakukan Pemilihan sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda an. Darmi;
- 21 Bukti PK-21 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo

- Lues Nomor 19/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang memilih melakukan Pemilihan sebanyak 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda an. Abdi Armaya;
- 22 Bukti PK-22 : Fotokopi Form Model C.1-KWK TPS 1 Telege Jernih Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;
- 23 Bukti PK-23 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 18/LP/Panwaslih-GL/II/2017;
- 24 Bukti PK-24 : Fotokopi Surat Pengadilan Pengadilan Negeri Niaga/ PHI//Perkanan dan Tipikor Medan Nomor W2.U1/16.070/Hkm.04.10/IX/2016 tanggal 08 September 2016 an. H. Muhammad Amru;
- 25 Bukti PK-25 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Niaga/ PHI//Perkanan dan Tipikor Medan Nomor W2.U1/16.060/Hkm.04.10/IX/2016 Tanggal 08 September 2016 an. Said Sani;
- 26 Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor W1.U17/06/Hk.01/IX/2016 tanggal 19 September 2016 an. H. Muhammad Amru;
- 27 Bukti PK-27 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor W1.U17/07/Hk.01/IX/2016 tanggal 19 September 2016 an. Said Sani;
- 28 Bukti PK-28 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 15/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 26 Februari 2017 tentang Membagi-bagikan Kartu Pendidikan;
- 29 Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Keputusan H. Muhammad Amru dan Said Sani Nomor 08/SK/MASS/2016 tanggal 05 November 2016 Tentang Penetapan Laskar Elang Merah Sebagai Relawan Kampanye;
- 30 Bukti PK-30 : Fotokopi Surat Permohonan an. Sudianto dengan ringkasan Mengajukan untuk Pensiun Dini dari Dinas TNI;
- 31 Bukti PK-31 : Fotokopi Surat Komando Daerah Militer Iskandar Muda BABINMINVETCAD Nomor B/302/XI/2016 tanggal 21 November 2016 Perihal Rekomendasi/Izin Menjadi Anggota/Pengurus Ormas;
- 32 Bukti PK-32 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

- Gayo Lues Nomor 05/Panwaslih-GL/I/2017 tanggal 9 Januari hal Peninjauan SK Tim Pemenangan;
- 33 Bukti PK-33 : Fotokopi Surat Keputusan H. Muhammad Amru dan Said Sani Nomor 09/SK/MASS/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Laskar Elang Merah Sebagai Relawan Kampanye;
- 34 Bukti PK-34 : Fotokopi Surat Keputusan H. Muhammad Amru dan Said Sani Nomor 10/SK/MASS/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Laskar Elang Merah Sebagai Relawan Kampanye dan fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/60-33/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun dan Pemberhentian dengan Hormat dari Dinas keprajuritan Angkatan darat;
- 35 Bukti PK-35 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 01/LP/Panwaslih-GL/XI/2016 tanggal 27 November 2016 tentang Keterlibatan PNS mendukung salah satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues an. Ir. Ibrahim;
- 36 Bukti PK-36 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 02/LP/Panwaslih-GL/XI/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Pencemaran Nama Baik;
- 37 Bukti PK-37 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 03/LP/Panwaslih-GL/XI/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Melibatkan Anak-anak dalam Kampanye Terbatas;
- 38 Bukti PK-38 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 04/LP/Panwaslih-GL/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Keterlibatan Anggota POLRI dalam Pemilihan;
- 39 Bukti PK-39 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 05/LP/Panwaslih-GL/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Keterlibatan PNS dalam Pemilihan;
- 40 Bukti PK-40 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 06/LP/Panwaslih-GL/II/2016 tanggal 18 Februari 2017 tentang SDN-8 Terangun tidak melaksanakan Proses Belajar Mengajar Pada Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 41 Bukti PK-41 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues nomor 07/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang Money Politik;
- 42 Bukti PK-42 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Menggunakan Hak Pilih lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
- 43 Bukti PK-43 : Fotokopi Laporan nomor 09/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Intimidasi;
- 44 Bukti PK-44 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 11/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Pasangan Calon tidak memenuhi syarat;
- 45 Bukti PK-45 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 12/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 tentang tidak memberikan Hak Pilih pada seseorang;
- 46 Bukti PK-46 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 13/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 25 Februari 2017 tentang Menggunakan Hak Pilih lebih dari satu kali pada TPS berbeda;
- 47 Bukti PK-47 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 16/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Menggunakan Hak Pilih lebih dari satu kali pada TPS berbeda;
- 48 Bukti PK-48 : Fotokopi Kajian Sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues Nomor 20/LP/Panwaslih-GL/II/2017 tanggal 01 Maret 2017 tentang Beredarnya Form A.7-KWK;

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing bertanggal 13 April 2017 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;

b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
- (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
- (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), dan (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk

untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, *“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”*.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;
- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan

yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk

melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih

kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017 [vide bukti P-3 = bukti TD-3.003 = bukti PT-29.3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*."

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, pukul 15.10 WIB [vide bukti P-3 = bukti TD-3.003 = bukti PT-29.3].

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 15.10 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 13.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 3/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. ...
- b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. ..."

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 20.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017, bertanggal 24 Oktober 2016 menyatakan:

NO	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG
1.	1. H. MUHAMMAD AMRU 2. SAID SANI	1. GOLKAR 2. PARTAI ACEH 3. PKB 4. GERINDRA
2.	1. ADAM, SE 2. ISKANDAR	PERSEORANGAN
3.	1. H. ABD. RASAD 2. H. RAJAB MARWAN	1. PDIP 2. DEMOKRAT 3. PBB 4. PPP

sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 [vide bukti P-1 = bukti TA-009 = bukti PT-29.1], serta Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 21.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/10/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pilkada 2017, bertanggal 25 Oktober 2016, menyatakan sebagai berikut: [vide bukti P-2 = bukti TA-010 = bukti PT-29.2] adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	NOMOR URUT	PARTAI PENGUSUNG
1.	1. ADAM, SE 2. ISKANDAR	1	PERSEORANGAN
2.	1. H. ABD. RASAD 2. H. RAJAB MARWAN	2	1. PDIP 2. DEMOKRAT 3. PBB 4. PPP
3.	1. H. MUHAMMAD AMRU 2. SAID SANI	3	1. GOLKAR 2. PARTAI ACEH 3. PKB 4. GERINDRA

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. ...

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016:

“(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. ...

[3.9.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kementerian Dalam Negeri, Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah **94.328** (sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan) jiwa [vide bukti TB-001], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KIP Kabupaten Gayo Lues;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 54.723** suara (total suara sah) = **1.094** suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **20.331** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **21.115** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**21.115** suara – **20.331** suara) = **784** suara (**1,4%**) sehingga tidak melebihi dari **1.094** suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues

Tahun 2017 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*);

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah, hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.5] di atas. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum. Adapun terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon, keterangan para saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pihak Terkait, dan keterangan dan bukti-bukti Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta

kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, yang tersebar di 6 (enam) kecamatan dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Gayo Lues. Adapun pemilih yang didalilkan menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah sebagai berikut:

1. Zailani AR dan Rukiyati di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang dan TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;
2. Suadir Arpon dan Rusniati di TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib dan TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;
3. Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina di TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren dan TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
4. Kamaruddin dan Daniah alias Dahlia di TPS 1 Kampung Akul, Kecamatan Blangjerango dan TPS 3 Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren;
5. Maimunah di TPS 1 Kampung Padang, Kecamatan Terangun dan TPS 1 Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Terangun;
6. Rohani telah memilih sebanyak 3 (tiga) kali di TPS 2 Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren;
7. Rabuniyah memilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 2 Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren;
8. Sudioanto memilih di TPS 1 Kampung Reje Pudung, Kecamatan Terangun dengan menggunakan Formulir A5 dari KPPS TPS 1 Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT TPS tersebut;
9. Darmi di TPS 1 Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang dan TPS 1 Kampung Soyo, Kecamatan Terangun;
10. Abdi Armaya di TPS 7 Kota Blangkejeren (TPS Lembaga Pemasyarakatan), Kecamatan Blangkejeren dan TPS 1 Kampung Bacang, Kecamatan Blangkejeren.

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-13.2 dan saksi-saksi yang bernama Usman Ali, Ranta, Abdul Kari, Sultan, dan M. Ihsan serta ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar ada pemilih yang mencoblos sebanyak 2 (dua) kali di TPS-TPS sebagaimana didalilkan Pemohon, yaitu Zailani AR dan Rukiyati; Suadir Arpon dan Rusniati; Muharo Miko Jaya dan Lina Marlina; dan Kamaruddin. Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Gakkumdu dan telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Blangkejeren dan para pelakunya telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Selain itu, menurut Termohon, ketujuh pemilih tersebut memilih Pemohon, sehingga justru Pemohon yang diuntungkan dengan adanya pencoblosan ganda tersebut;
2. Bahwa tidak benar pada saat pemungutan suara terdapat pemilih atas nama Daniah alias Dahlia memilih lebih dari satu kali. Demikian juga atas nama Maimunah dan Abdi Armaya serta Sudianto karena sampai saat ini Termohon tidak mendapatkan pemberitahuan dari Panwaslih maupun Gakkumdu tentang adanya pencoblosan ganda oleh kedua orang tersebut dan penggunaan Formulir A5 untuk memilih di TPS 1 Kampung Rejepudung yang diperoleh dari TPS Kampung Jawa. Selanjutnya atas nama Rohani dan Rabuniyah, menurut Termohon, tidak benar masing-masing telah mencoblos lebih dari satu kali pada TPS 2 Kampung Kutelintang. Adapun terkait dengan pemilih atas nama Darmi, menurut Termohon, ada kesamaan nama Darmi yang terdapat di TPS 1 Kampung Tampeng dan TPS 1 Kampung Soyo karena berdasarkan data kependudukannya baik di nomor Kartu Keluarga, tempat, tanggal dan bulan lahir, umur, dan alamat adalah memang berbeda.

Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-007 sampai dengan bukti TF-016, bukti TF-020 sampai dengan bukti TF-025, bukti TB-008, dan bukti TD-1.002, serta saksi-saksi yang

bernama Rasidin, Nazaruddin, Sahansyah, dan Ridwansyah yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dengan memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seandainya pun dalil Pemohon benar hal itu justru merupakan kelemahan dari Pemohon sendiri yang telah menyepakati bersama-sama dengan KIP Kabupaten Gayo Lues, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dan Tim Kampanye Pasangan Calon antara lain untuk mengawal/mengawasi dengan tidak mengundang pemilih yang meninggal, pindah, tidak dikenal, ganda, TNI/POLRI yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang sudah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* seandainya pun benar hal demikian tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk melebihi perolehan suara Pihak Terkait meskipun nama-nama yang dituduhkan Pemohon memilih lebih dari satu kali ternyata memilih Pemohon, sehingga apabila dilakukan pemungutan suara ulang merugikan Pihak Terkait dan bertentangan dengan asas hukum "Tidak seorangpun dapat menanggung kerugian yang dilakukan orang lain". Demikian juga menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon *a quo* justru lebih tepat diarahkan kepada Pemohon sendiri karena sebagai adik Bupati Gayo Lues, Pemohon lebih potensial dapat menggerakkan para pemilih tersebut. Lebih lanjut menurut Pihak Terkait seharusnya Pemohon menggunakan kesempatan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan pengaduan kepada Panwaslih, sementara itu pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati/Wakil Bupati Gayo Lues di tingkat kecamatan (PPK) se-Kabupaten Gayo Lues, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan. Terkait dengan pencoblosan ganda menurut Pihak Terkait, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues juga tidak pernah menerbitkan rekomendasi sebagai dasar untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.4, bukti PT-29.5 sampai dengan bukti PT-29.15, bukti PT-29.17 sampai dengan bukti PT-29.36, bukti PT-29.37 sampai dengan PT-29.44, bukti PT-29.58 sampai dengan bukti PT-29.104, bukti PT-29.203, bukti PT-29.204, dan bukti PT-29.255 serta saksi-saksi yang bernama Said Muchtar, Hamsani, dan

M. Yusuf HS, serta ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum. yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya menyatakan bahwa telah menerima laporan atas nama Suadir Arpon, Rusniati, Muharo Miko Jaya, Lina Marlina, Zailani AR, Rukiyati, dan Kamaruddin, yang telah ditindaklanjuti dan diputus di Pengadilan Negeri Blangkejeren. Adapun terhadap pemilih atas nama Daniah alias Dahlia, Maimunah, dan Rabuniyah, Panwaslih tidak pernah menerima laporan atas nama ketiga orang tersebut. Untuk pemilih atas nama Rohani, Darmi, Abdi Armaya, dan Sudioanto, Panwaslih telah menerima laporan atas nama-nama tersebut akan tetapi dihentikan karena tidak terbukti dan dicabut kembali oleh pelapor untuk laporan atas nama Sudioanto. Untuk menguatkan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-14 sampai dengan bukti PK-21, bukti PK-42, bukti PK-46, dan bukti PK-47;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* sepanjang mengenai pemilih atas nama Zailani AR dan Rukiyati; Suadir Arpon dan Rusniati; serta Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina yang didalilkan memilih lebih dari satu kali, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Termohon yang bernama Rasidin, Nazaruddin, Sahansyah, dan Ridwansyah menerangkan, memang benar terdapat pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Zailani AR dan istrinya yang bernama Rukiyati di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang dan TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; Suadir Arpon dan istrinya yang bernama Rusniati di TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib dan TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; Muhara Miko Jaya dan istrinya yang bernama Lina Marlina di TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren dan TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Blangkejeren yang menjatuhkan hukuman antara lain pidana penjara kepada 6 (enam) orang dimaksud karena telah melakukan pidana Pemilu yakni memilih lebih dari satu kali [vide bukti P-5.4 = bukti

TF-022 = bukti PK-16, bukti P-6.2 = bukti TF-020 = bukti PK-14, bukti P-7.1 = bukti TF-021 = bukti PK-15].

2. Bahwa terhadap laporan keenam orang yang telah melakukan pencoblosan ganda di TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tidak merekomendasikan pemungutan suara ulang;
3. Bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 menyatakan:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

...

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

...”

4. Bahwa berdasarkan fakta dan hukum di atas, terlepas dari siapa yang diuntungkan dari adanya pencoblosan ganda dan tidak adanya keberatan saksi pasangan calon dalam pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS serta telah ditandatanganinya hasil penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS dan seluruh saksi pasangan calon, akan tetapi menurut Mahkamah telah terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS-TPS yang disebutkan pada angka 1 di atas, sehingga menjadi beralasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS tersebut. Tidak adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan pemungutan suara ulang dan telah dihukumnya para pelaku pencoblosan lebih dari satu kali berdasarkan putusan pengadilan, tidak berarti pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 menjadi hapus. Tindakan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang tidak memberi rekomendasi kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan pemungutan suara ulang, padahal yang bersangkutan mengetahui adanya pencoblosan lebih dari satu kali tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016. Kata

“*dapat*” dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 harus dimaknai bahwa perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam ketentuan tersebut memang tidak serta-merta menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang. Sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 10/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 bahwa filosofi yang terkandung dalam norma tersebut di satu pihak adalah untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara namun di pihak lain perlindungan dimaksud harus tetap memperhatikan prinsip signifikansi, yaitu mempengaruhi hasil perolehan suara dalam penentuan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016. Artinya apabila pemungutan suara ulang sebagaimana termuat dalam ketentuan tersebut ternyata tidak mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dalam penentuan calon terpilih maka pemungutan suara ulang dimaksud tidak perlu dilaksanakan. Sebaliknya apabila pemungutan suara ulang dimaksud berpengaruh secara signifikan terhadap hasil akhir perolehan suara pasangan calon, maka pemungutan suara ulang harus dilaksanakan. Dalam kasus *a quo*, sebagaimana halnya yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2017 di atas, terjadinya pelanggaran demikian ternyata signifikan mempengaruhi hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Namun demi kepastian hukum dan bekerjanya prinsip *fairness* maka jumlah dan nama pemilih dalam pemungutan suara ulang dimaksud harus menggunakan jumlah dan nama pemilih sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, serta Daftar Pemilih Tambahan di TPS-TPS dimaksud dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues tanggal 15 Februari 2017;

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon sepanjang mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan

Kutapanjang; TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang; TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib; TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon; dan TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren; adalah beralasan menurut hukum;

Adapun terhadap dalil Pemohon *a quo* sepanjang mengenai pemilih atas nama Kamaruddin dan Daniah alias Dahlia; Maimunah dan Darmi; Rohani dan Rabunyah; Abdi Armaya, serta Sudianto yang didalilkan memilih lebih dari satu kali, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pemilih atas nama Kamaruddin dan Daniah alias Dahlia yang didalilkan Pemohon memilih di TPS 1 Kampung Akul, Kecamatan Blangjerango dan TPS 3 Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, setelah Mahkamah memperhatikan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti lain yang membuktikan bahwa Daniah alias Dahlia telah melakukan pencoblosan ganda. Apalagi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dalam keterangan tertulisnya juga menyatakan tidak ada laporan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Daniah alias Dahlia. Apalagi sesuai fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi Termohon yang bernama Rasidin dan Ridwansyah pada pokoknya menerangkan hanya suami Daniah yang bernama Kamaruddin yang telah melakukan pencoblosan ganda. Oleh karena hanya Kamaruddin yang melakukan pencoblosan ganda sebagaimana diperkuat dengan fakta bahwa yang bersangkutan dijatuhi hukuman antara lain pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren [vide bukti P-8.4 = bukti TF-023 = bukti PK-17], hal itu tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 1 Kampung Akul, Kecamatan Blangjerango dan TPS 3 Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren karena hanya dilakukan oleh satu orang pemilih. Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 menyatakan pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
2. Bahwa terhadap pemilih atas nama Maimunah yang didalilkan Pemohon memilih di TPS 1 Kampung Padang, Kecamatan Terangun dan TPS 1

Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Terangun dan terhadap pemilih atas nama Darmi yang didalilkan Pemohon memilih di TPS 1 Kampung Tampeng, Kecamatan Kutapanjang dan TPS 1 Kampung Soyo, Kecamatan Terangun, berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama Usman Ali, Ranta, Abdul Kari, dan Sultan terbantahkan oleh keterangan saksi Termohon yang bernama Rasidin, Nazaruddin, dan Sahansyah yang didukung oleh penelusuran data pemilih melalui SITaP KPU bahwa pemilih atas nama Maimunah yang terdaftar di DPT TPS 1 Kampung Padang berbeda Nomor Induk Kependudukannya dengan Maimunah yang terdaftar di DPT TPS 1 Kampung Jaya, bahkan di Kampung Padang pemilih atas nama Maimunah ada 2 (dua) nama. Demikian juga pemilih atas nama Darmi berdasarkan penelusuran data SITaP KPU ditemukan fakta nama pemilih tersebut terdapat di TPS 1 Kampung Tampeng dan TPS 1 Kampung Soyo namun berbeda Nomor Induk Kependudukannya. Selain itu, saksi-saksi Pemohon tersebut hanya melihat kedua pemilih tersebut di TPS yang mereka menjadi saksi mandat tanpa melihat di TPS yang satunya secara meyakinkan. Terhadap hal tersebut, Panwaslih dalam keterangannya juga menyatakan tidak ada laporan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Maimunah, sedangkan laporan terhadap Darmi telah dihentikan karena tidak terbukti;

3. Bahwa terkait dengan pemilih atas nama Rohani dan Rabunyah yang didalilkan Pemohon telah memilih lebih dari satu kali di TPS 2 Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti yang menguatkan dalil Pemohon tersebut. Bahkan sebaliknya berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Pihak Terkait bernama Said Muchtar ternyata didapati fakta bahwa Rohani dan Rabunyah adalah 2 (dua) orang yang berbeda dan keduanya terdaftar di DPT TPS 2 Kampung Kutelintang dan keduanya menggunakan hak pilihnya satu kali di TPS tersebut;
4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon bahwa pemilih atas nama Abdi Armaya yang didalilkan memilih di TPS 7 Kota Blangkejeren (TPS Lembaga Masyarakat), Kecamatan Blangkejeren dan TPS 1 Kampung Bacang, Kecamatan Blangkejeren setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan

oleh Pemohon, Mahkamah tidak menemukan bukti yang menguatkan dalil tersebut. Justru sebaliknya sesuai fakta persidangan, Mahkamah menemukan fakta berdasarkan keterangan saksi Termohon yang bernama Rasidin yang pada pokoknya menerangkan yang bersangkutan hanya mencoblos di TPS 1 Kampung Bacang, Kecamatan Blangkejeren. Keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti TF-015 berupa surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak menggunakan hak pilih di TPS 7 Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren dan bukti TF-016 berupa surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 7 Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren yang menyatakan tidak ada nama Abdi Armaya sebagai pemilih di TPS 7 Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren. Sementara itu, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dalam keterangan tertulisnya juga menyatakan laporan atas nama Abdi Armaya dihentikan karena tidak terbukti;

5. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai Sudianto yang oleh Pemohon didalilkan menggunakan Formulir A5 untuk memilih di TPS 1 Kampung Reje Pudung, Kecamatan Terangun, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Pemohon yang bernama M. Ihsan dan saksi Termohon yang bernama Nazaruddin memang benar yang bersangkutan menggunakan Formulir A5 untuk memilih di TPS 1 Kampung Reje Pudung, Kecamatan Terangun, akan tetapi Mahkamah tidak menemukan bukti yang bersangkutan memilih di tempat lain sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas bukti dan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* sepanjang mengenai penggunaan hak pilih lebih dari satu kali oleh pemilih atas nama Kamaruddin dan Daniah alias Dahlia; Maimunah dan Darmi; Rohani dan Rabuniyah; Abdi Armaya, serta Sudianto, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang belum cukup umur ikut mencoblos pada TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun atas nama Kardin. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada rekomendasi dari Panwaslih terkait hal

tersebut. Selain itu menurut Termohon saksi Pemohon di TPS tersebut tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir Model C1. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD-1.001 dan saksi yang bernama Nazaruddin yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Model C2 KWK tidak benar ada pemilih yang belum cukup umur ikut mencoblos di TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.16, bukti PT-29.121, dan bukti PT-29.203 serta ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak menerima laporan adanya pemilih yang belum cukup umur ikut mencoblos pada TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues atas nama Kardin. Untuk menguatkan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-22;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi Termohon yang bernama Nazaruddin memang benar terdapat pemilih yang belum cukup umur atas nama Kardin yang memilih di TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun. Fakta tersebut diperkuat dengan adanya bukti surat berupa data DPT TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun dan Kartu Keluarga yang bersangkutan yang menunjukkan pemilih atas nama Kardin lahir pada 2 Mei 2000 dan belum berkeluarga [vide bukti P-14]. Dengan kata lain oleh karena hari pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 maka yang bersangkutan belum berumur 17 (tujuh belas) tahun. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016, pemilih atas nama Kardin belum memiliki hak memilih;

2. Bahwa terhadap fakta di atas, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-29.129 berupa surat pernyataan dari Kardin yang menyatakan terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir dalam kartu keluarga yang tidak sesuai dengan ijazah yang tertulis lahir di Terangun pada tanggal 26 April 1997. Namun demikian bukti tersebut merupakan surat pernyataan sepihak dari yang bersangkutan tanpa ada bukti lain yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa tanggal lahir Kardin adalah sebagaimana disebutkan dalam surat pernyataan tersebut.
3. Bahwa Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/ 2016 menyatakan bahwa:

“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

...

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”

Bahwa sesuai fakta persidangan tersebut di atas, menurut Mahkamah adanya pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 1 Kampung Telege Jernih, Kecamatan Terangun telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Akan tetapi pemilih yang tidak berhak dan melakukan pencoblosan sesuai fakta hanya dilakukan oleh satu orang pemilih, sehingga meskipun terbukti tidak terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang karena sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf e UU 1/2015 pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila dilakukan lebih dari seorang. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Gayo Lues atas nama Irmawan masuk dalam DPT TPS 3 Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang dan ikut mencoblos di TPS tersebut. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-15 sampai dengan bukti P-15.3;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih atas nama Irmawan sudah terdaftar sebagai pemilih dalam DP4, DPS, DPT. Dengan demikian, nama tersebut telah melalui

mekanisme pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-009 sampai dengan bukti TB-011;

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih atas nama Irmawan sudah terdaftar di DPT TPS 3 Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang, sehingga berhak menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.122, bukti PT-29.123, dan bukti PT-29.203 serta ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum. yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat laporan mengenai pemilih atas nama Irmawan memilih di TPS 3 Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang padahal yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi penduduk Kabupaten Gayo Lues, akan tetapi laporan tersebut dihentikan karena berdasarkan keterangan saksi, Irmawan terdaftar di DPT dan mendapatkan kartu undangan Model C6 KWK. Untuk menguatkan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-23;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan bukti dan fakta persidangan, penerbitan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues yang menyatakan Irmawan tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Gayo Lues adalah bertanggal 21 Februari 2017 [vide bukti P-15] atau setelah dilakukannya pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017, oleh karenanya surat keterangan tersebut tidak dapat menganulir hak pilih yang dipunyai oleh Irmawan. Selain itu, faktanya Irmawan memang terdaftar dalam DP4, DPS, dan DPT [vide bukti TB-009 sampai dengan TB-011= bukti PT-29.122 = bukti P-15.3] serta mendapatkan surat undangan memilih pada TPS 3 Kampung Rema, Kecamatan Kutapanjang [vide bukti PT-29.123], sehingga yang bersangkutan berhak memberikan suara. Terlebih lagi sesuai dengan keterangan Panwaslih laporan mengenai Irmawan telah dihentikan karena berdasarkan keterangan saksi, Irmawan memang terdaftar di DPT dan mendapatkan kartu

undangan Model C6 KWK. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan hasil audit BPK perwakilan Aceh, Pihak Terkait masih memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara, sehingga Pihak Terkait tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-16 sampai dengan bukti P-16.3 dan ahli yang bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak merugikan keuangan negara. Di samping itu berdasarkan Kajian Panwaslih dan Gakkumdu dinyatakan bahwa Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-001 sampai dengan bukti TF-005;

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada satupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Pihak Terkait telah merugikan keuangan negara dan terhadap temuan BPK, Pihak Terkait telah mengembalikan seluruhnya ke kas daerah. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.45 sampai dengan PT-29.47 dan bukti PT-29.57 serta ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap laporan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki hutang, laporan tersebut dihentikan karena telah mendapatkan keterangan dari pengadilan yang di antaranya menyatakan yang bersangkutan tidak sedang memiliki tanggungan utang. Untuk menguatkan

keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-24 sampai dengan bukti PK-27;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait memiliki tanggungan utang dan kemudian mengaitkan hal itu dengan persyaratan pasangan calon bupati dan wakil bupati, terlepas dari hal itu benar atau tidak, persoalan tersebut merupakan sengketa tata usaha negara, yang mekanisme dan batasan waktunya telah diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian permasalahan apakah Pihak Terkait masih memiliki tanggungan utang sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan meskipun memang memungkinkan adanya perbedaan perolehan suara sah dan suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dibandingkan perolehan suara sah dan tidak sah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues pada semua Kecamatan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak akan sebanyak 1.313 suara mengingat jumlah pengguna hak pilih untuk Pemilihan Gubernur dan untuk Pemilihan Bupati jumlahnya sama. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan ahli yang bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimungkinkan berbeda dengan jumlah suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tergantung pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS pada pemilihan tersebut. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan saksi yang bernama Rasidin yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kaitan rendahnya perolehan suara sah Pemohon dengan jumlah suara sah untuk Pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur Aceh. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan perbedaan perolehan suara sah dan tidak sah terhadap Pemilihan yang berbeda bukan suatu pelanggaran pemilihan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa perbedaan suara sah dan tidak sah itu terjadi karena banyaknya pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon. Dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan asumsi Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lagi pula tidak ada relevansinya memperbandingkan kedua data perolehan suara tersebut dalam kaitan dengan anggapan kerugian yang dialami Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggara pemilihan di Kabupaten Gayo Lues telah mengizinkan/memberikan kesempatan kepada 138 orang yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa kartu keluarga. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-17 sampai dengan bukti P-33 dan ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan Kartu Keluarga untuk memilih bagi Pemilih yang tidak terdaftar di DPT diizinkan berdasarkan Pasal 72 ayat (3) huruf c Qanun 12/2016. Untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TF-006 dan saksi yang bernama Irwansyah yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah mengetahui adanya pemilih yang tidak

terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan hanya membawa Kartu Keluarga. Seandainya benar maka hal yang demikian juga merupakan kelalaian Pemohon dikarenakan Tim Kampanye Pemohon telah menandatangani Kesepakatan Antara KIP Kabupaten Gayo Lues dan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues serta Tim Kampanye Pasangan Calon Untuk Bersama-sama Mengawal/Mengawasi DPT. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-29.127 sampai dengan bukti PT-29.195 dan bukti PT-29.231 sampai dengan bukti PT-29.254 serta ahli Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan penggunaan Kartu Keluarga untuk memilih bagi Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT diatur berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Qanun 12/2016.

Bahwa terhadap permasalahan penggunaan Kartu Keluarga, bukan KTP elektronik dan surat keterangan kependudukan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, menurut Mahkamah tidak dapat dilepaskan dari belum tuntasnya permasalahan berkenaan dengan data kependudukan, khususnya keberlakuan KTP elektronik di mana belum semua penduduk memiliki KTP elektronik. Dalam hubungan ini, Pasal 199 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 menyatakan, *"Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggaraan Pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri."* Terkait dengan ketentuan tersebut, ternyata Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006) memuat ketentuan tersendiri, meskipun tidak secara eksplisit menyatakan dibenarkannya penggunaan KK dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pasal 73 UU 11/2006 menyatakan, *"Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan."* Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota mengakomodir penggunaan kartu keluarga dan paspor bersama-sama dengan KTP Elektronik sebagai dasar bagi pemilih yang tidak terdapat di DPT [vide Pasal 72 ayat (3)]. Artinya ketentuan khusus yang diatur dalam Qanun dimaksud sepanjang tidak dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berlaku dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017. Oleh karenanya penggunaan KK dapat dibenarkan sebab tujuannya adalah untuk melindungi hak konstitusional Pemilih serta tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 dan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sementara itu, secara faktual juga tidak terdapat keberatan pada semua tingkatan penghitungan oleh saksi pasangan calon terhadap penggunaan kartu keluarga.

Pertimbangan Mahkamah tersebut di atas sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VIII/2009, bertanggal 6 Juli 2009 yang membolehkan penggunaan kartu keluarga dengan melampirkan KTP. Selengkapnya bunyi pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“... [3.23] Menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:

- 1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;*
- 2. Bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;*
- 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Khusus untuk yang menggunakan paspor di Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) harus mendapat persetujuan dan penunjukkan tempat pemberian suara dari PPLN setempat;*

4. *Bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;*
5. *Bagi Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspur dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS LN setempat; ...”*

Selain itu, dalam persidangan juga tidak terdapat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa 183 nama yang disebutkan Pemohon merupakan nama-nama fiktif. Dalam persidangan justru terbukti bahwa 183 nama tersebut merupakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut diakui oleh Panwaslih dalam keterangannya yang menyatakan penggunaan kartu keluarga untuk memilih bagi Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT diatur berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Qanun 12/2016. Artinya, hal itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan berbagai kecurangan, yaitu berupa membagi-bagikan Kartu Pendidikan, Kartu Keluarga Pra Sejahtera, dan Kartu Jema Semelah disertai janji-janji dan pada kartu tersebut tertera logo Pemda Gayo Lues. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-34 sampai dengan bukti P-38 dan dan ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada laporan ataupun rekomendasi dari Panwaslih mengenai hal ini. Jika memang benar seharusnya Pemohon melaporkan hal itu kepada Panwaslih untuk mendapatkan kajian atau rekomendasi;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dilakukan Pihak Terkait hanya memberikan contoh dan membagikan alat peraga untuk memudahkan Pemilih memahami visi-misi Pihak Terkait dan implementasi Programnya;

Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya terkait dengan dalil Pemohon *a quo* telah menerima laporan dimaksud

namun berdasarkan hasil pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues, laporan tersebut dihentikan karena berdasarkan keterangan pelapor dan saksi-saksi telah ternyata bahwa apa yang disampaikan oleh terlapor merupakan program dan janji (visi misi) sebagai Pasangan Calon. Untuk menguatkan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-28;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menilai, tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pembagian kartu-kartu di satu pihak merupakan pelanggaran dan di pihak lain pembagian kartu-kartu dimaksud mempengaruhi pilihan pemilih. Sebaliknya, berdasarkan keterangan tertulis Panwaslih Kabupaten Gayo Lues didapatkan fakta bahwa terkait hal tersebut terdapat Laporan dengan Nomor 15/LP/Panwaslih-GL/II/2017 yang setelah dibahas kemudian dihentikan karena berdasarkan keterangan pelapor dan saksi-saksi ternyata bahwa kartu-kartu yang dilaporkan tersebut merupakan program dan janji (visi misi) Pihak Terkait sebagai pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melibatkan oknum tentara yang masih aktif bernama Sudioanto sebagai ketua Laskar Elang Merah sebagai organisasi pemenang Pihak Terkait. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-39 sampai dengan bukti P-39.4;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon *a quo*. Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa masuknya Sudioanto sebagai anggota Relawan Laskar Elang Merah setelah dirinya non aktif sebagai anggota TNI. Untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TC-004, bukti TF-017, dan bukti TF-018;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah ada nama Sudioanto, baik sebagai pendiri organisasi, Ketua organisasi atau Pengurus Laskar Elang Merah. Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang

diberi tanda bukti PT-29.124 sampai dengan bukti PT-29.126 dan saksi yang bernama Ali Husin yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan dalil Pemohon *a quo* telah menerima laporan dan ditindalanjuti dengan meminta klarifikasi kepada Pihak Terkait yang kemudian dijelaskan Sudioanto telah berhenti dengan hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat. Untuk menguatkan keterangannya, Panwaslih Kabupaten Gayo Lues mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-29 sampai dengan bukti PK-34;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya keterlibatan anggota TNI yang masih aktif dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait, setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, masuknya Sudioanto sebagai relawan Laskar Elang Merah sebagai organisasi pemenangan Pihak Terkait adalah berdasarkan SK Nomor 10/SK/MASS/2017 tentang Penetapan Laskar Elang Merah sebagai Relawan bertanggal 30 Januari 2017 [vide bukti TF-018] dan pada tanggal tersebut yang bersangkutan sudah non aktif sebagai anggota TNI sejak tanggal 27 Januari 2017 sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/60-33/I/2017 bertanggal 27 Januari 2017 [vide bukti P-39 = bukti TF-019]. Fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang dalam keterangan tertulisnya pada pokoknya menyatakan telah menyampaikan surat kepada Tim Pemenangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Saini Nomor 05/Panwaslih-GL/I/2017 bertanggal 11 Januari 2017 perihal Peninjauan SK Tim Pemenangan [vide bukti PK-32]. Pada akhirnya, Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Sani menyampaikan Surat Keputusan Nomor 10/SK/MASS/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Laskar Elang Merah sebagai Relawan Kampanye Pasangan Calon H. Muhammad Amru dan Said Sani yang pada pokoknya menerangkan nama Sudioanto sebagai salah satu nama relawannya disertai dengan salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/60-33/I/2017 bertanggal 27 Januari 2017 tentang Pemberian Masa Pensiun dan Pemberhentian dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Angkatan Darat atas nama Sudioanto [vide

bukti PK-34]. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terbukti. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon lainnya tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.23] di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dalam hal ini untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf [3.15], sehingga Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

[3.25] Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Putusan Mahkamah ini diucapkan dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;

[3.26] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus disupervisi oleh KPU RI yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap KIP Aceh. Demikian pula Bawaslu RI melakukan supervisi terhadap Panwaslih Aceh yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap Panwaslih Kabupaten Gayo Lues;

[3.27] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk

memerintahkan jajarannya guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 agar berjalan dengan aman, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan KIP Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/02/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, bertanggal 22 Februari 2017, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:
 - 1) TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;
 - 2) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;
 - 3) TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
 - 4) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;
 - 5) TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren;
3. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 di:
 - 1) TPS 3 Kampung Kerukunan Kutapanjang, Kecamatan Kutapanjang;
 - 2) TPS 1 Kampung Rikit Dekat, Kecamatan Kutapanjang;
 - 3) TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib;
 - 4) TPS 1 Kampung Bemem Buntul Pegayon, Kecamatan Blangpegayon;
 - 5) TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren;dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap KIP Aceh yang selanjutnya mensupervisi KIP Kabupaten Gayo Lues dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu RI untuk melakukan supervisi terhadap Panwaslih Aceh yang selanjutnya mensupervisi Panwaslih Kabupaten Gayo Lues dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;

6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017;
7. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Gayo Lues untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
8. Memerintahkan kepada KPU RI dan KIP Aceh untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
9. Memerintahkan kepada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
10. Memerintahkan kepada Bawaslu RI dan Panwaslih Aceh untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisinya dalam pengawasan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sebelas**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas** dan pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, serta diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 13.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri

oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak
Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Aswanto

ttd.

ttd.

Suhartoyo

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Saldi Isra

Panitera Pengganti,

ttd.

Syukri Asy'ari